



Gunungkidul
Handayani

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



LKjIP

Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2018



Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391006, Faksimile: (0274) 391006-133, 391259

Daerah Istimewa Yogyakarta



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Taman Bhakti No 2B Wonosari 55812, Telp/Fax (0274) 391539

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk Tahun Anggaran 2018 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Wonosari, 26 Maret 2019

Inspektur Daerah



Drs. Sujarwo, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19660425 199102 1 001



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2018**



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 dengan baik. Penyusunan LKjIP ini untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

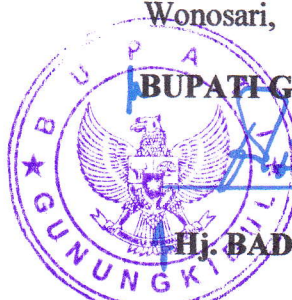
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 yang merupakan tahun kedua dari RPJMD 2016-2021. RKPD Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam dokumen RPJMD 2016-2021.

Kepemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel merupakan tekad Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. LKjIP ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi seluruh *stakeholders* mengenai pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Secara umum kami sampaikan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul telah banyak memberikan hasil yang bisa dinikmati masyarakat, namun kami menyadari masih terdapat beberapa kekurangan yang masih harus diperbaiki, semoga di tahun yang akan datang capaian kinerja ini dapat semakin ditingkatkan dan sesuai target yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan serta partisipasi dalam rangka penyusunan LKjIP Kabupaten Gunungkidul.

Wonosari, 27 Maret 2019



BUPATI GUNUNGKIDUL,

Hj. BADINGAH, S.Sos



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu upaya untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dimana setiap Instansi/Lembaga Pemerintah daerah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik.

LKjIP ini menginformasikan capaian kinerja (*performance results*) sesuai dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang merupakan sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan sesuai RKPD Tahun 2018. RKPD Tahun 2018 disusun berpedoman pada arah kebijakan pembangunan sebagaimana dimatkan dalam dokumen RPJMD 2016-2021. Tahun 2018 merupakan tahun kedua dari RPJMD 2016-2021.

LKjIP ini disusun berdasarkan hasil analisis pengumpulan data untuk menginformasikan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Gunungkidul. Sasaran strategis tahun 2018 berjumlah 14 (empat belas) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 255/KPTS/2016 tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2016-2021, menunjukkan hasil yaitu 13 (tiga belas) sasaran strategis rata-rata telah tercapai **98,90%** atau telah direalisasikan dengan **Sangat Berhasil** dan 1 (satu) sasaran strategis berupa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat, masih dalam proses pemeriksaan BPK RI.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 14 (empat belas) sasaran strategis dengan indikator kinerja utama yang berjumlah 15 (lima belas), disimpulkan bahwa 13 (tiga belas) indikator sasaran atau 86,67% masuk kategori sangat berhasil, 1 (satu) indikator sasaran atau 6,67% masuk kategori tidak berhasil, dan 1 (satu) indikator sasaran atau 6,67% masih dalam proses pemeriksaan BPK RI.

APBD Tahun 2018 terdiri dari target pendapatan sebesar Rp1.861.299.324.079,01 realisasi pendapatan sebesar Rp1.851.402.353.079,83 atau 99,47%. Target belanja sebesar Rp2.008.179.845.827,09 realisasi belanja sebesar Rp1.719.630.944.112,84 atau 85,63%. Sedangkan target pembiayaan sebesar Rp146.880.521.748,08 realisasi pembiayaan sebesar Rp146.880.521.748,08 atau 100,00% yang terdiri dari target penerimaan pembiayaan Rp168.418.167.281,08 realisasi Rp168.418.167.281,08 atau 100,00% dan pengeluaran pembiayaan dari target Rp21.537.645.533,00 realisasi Rp21.537.645.533,00 atau 100,00%.

Pencapaian kinerja sasaran di atas merupakan rata-rata dari indikator-indikator sasaran yang ada. Beberapa indikator sasaran yang belum dapat memenuhi target kinerja, karena ada beberapa hambatan dan kendala. Untuk itu kami sudah melakukan upaya antisipasi agar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang capaian kinerja dapat tercapai dengan baik. Hasil evaluasi capaian kinerja ini sangat penting bagi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Gunungkidul untuk melakukan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Gambaran Umum Daerah	2
1. Kondisi Geografis Daerah.....	2
2. Kondisi Demografi.....	3
3. Kondisi Ekonomi Daerah.....	4
D. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi.....	6
1. Tugas Pokok.....	6
2. Struktur Organisasi.....	7
3. Komposisi PNS.....	10
E. Isu Strategis.....	12
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	15
A. Instrumen untuk mendukung pengelolaan kinerja.....	15
B. Rencana Strategis.....	18
1. Visi dan Misi.....	18
2. Tujuan dan Sasaran.....	20
3. Prioritas, Arah Kebijakan, dan Program dalam RKPD 2018.....	23



BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Pengukuran Kinerja	25
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018.....	26
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	28
1. Sasaran 1 Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	28
2. Sasaran 2 Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.....	39
3. Sasaran 3 Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat...	44
4. Sasaran 4 Kapasitas sumber daya manusia meningkat.....	52
5. Sasaran 5 Jumlah penduduk miskin menurun.....	71
6. Sasaran 6 Angka pengangguran menurun.....	78
7. Sasaran 7 Daya saing pariwisata meningkat.....	85
8. Sasaran 8 Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat.....	93
9. Sasaran 9 Infrastruktur publik wilayah meningkat.....	99
10. Sasaran 10 Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat.....	107
11. Sasaran 11 Pendapatan masyarakat meningkat.....	115
12. Sasaran 12 Ketahanan pangan meningkat.....	122
13. Sasaran 13 Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat.....	129
14. Sasaran 14 Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat.....	137
D. Akuntabilitas Keuangan.....	146
BAB IV : PENUTUP	148
Lampiran-Lampiran:	
1. Strategi dan Arah Kebijakan.....	149
2. Tema dan Prioritas Pembangunan, RKT, Program untuk Pencapaian Sasaran, dan Revisi PK Tahun 2018.....	161
3. Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.....	172
4. Salinan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2016-2021.....	175



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Luas wilayah administrasi, komposisi, jumlah, dan kepadatan penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2018.....	3
Tabel 1.2 Komposisi PNS menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin.....	11
Tabel 2.1 Sasaran strategis dan indikator kinerja utama.....	22
Tabel 3.1 Pengukuran dengan skala ordinal.....	26
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.	27
Tabel 3.3 Evaluasi Pencapaian Sasaran 1, Pengukuran Kinerja.....	29
Tabel 3.4 Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2012-2018.....	30
Tabel 3.5 Status/kategori kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	32
Tabel 3.6 Hasil EKPPD atas LPPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2011 sampai dengan 2017.....	32
Tabel 3.7 Evaluasi Pencapaian Sasaran 2, Pengukuran Kinerja.....	40
Tabel 3.8 Evaluasi Pencapaian Sasaran 3, Pengukuran Kinerja.....	45
Tabel 3.9 Kasus pelanggaran ketentraman dan ketertiban Kabupaten Gunungkidul 2018.....	45
Tabel 3.10 Evaluasi Pencapaian Sasaran 4, Pengukuran Kinerja.....	53
Tabel 3.11 Capaian indikator angka harapan hidup.....	54
Tabel 3.12 Capaian indikator harapan rata-rata lama sekolah.....	60
Tabel 3.13 Capaian indikator rata-rata lama sekolah.....	62
Tabel 3.14 Evaluasi Pencapaian Sasaran 5, Pengukuran Kinerja.....	72
Tabel 3.15 Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota/Provinsi tahun 2017 - 2018.....	74
Tabel 3.16 Evaluasi Pencapaian Sasaran 6, Pengukuran Kinerja.....	78
Tabel 3.17 Evaluasi Pencapaian Sasaran 7, Pengukuran Kinerja.....	85
Tabel 3.18 Evaluasi Pencapaian Sasaran 8, Pengukuran Kinerja.....	93
Tabel 3.19 Evaluasi Pencapaian Sasaran 9, Pengukuran Kinerja.....	99
Tabel 3.20 Evaluasi Pencapaian Sasaran 10, Pengukuran Kinerja.....	108
Tabel 3.21 Evaluasi Pencapaian Sasaran 11, Pengukuran Kinerja.....	115
Tabel 3.22 Evaluasi Pencapaian Sasaran 12, Pengukuran Kinerja.....	122
Tabel 3.23 Rekapitulasi desa berdasarkan tingkat potensi kerawanan pangan dan gizi.....	124



Tabel 3.24	Jumlah desa berdasarkan indikator kerawanan pangan 2018.....	125
Tabel 3.25	Evaluasi Pencapaian Sasaran 13, Pengukuran Kinerja.....	130
Tabel 3.26	Standar nilai IKLH.....	130
Tabel 3.27	Perbandingan Nilai IKLH Kabupaten/Kota se DIY.....	131
Tabel 3.28	Hasil penghitungan IKLH.....	131
Tabel 3.29	Evaluasi Pencapaian Sasaran 14, Pengukuran Kinerja.....	138
Tabel 3.30	Daftar desa tangguh bencana pratama Kabupaten Gunungkidul tahun 2012-2018.....	141
Tabel 3.31	Target dan realisasi anggaran pencapaian sasaran strategis tahun 2018.....	146



DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Peta administratif Kabupaten Gunungkidul.....	3
Gambar 1.2	Jumlah pegawai berdasarkan jenjang eselon akhir tahun 2018.....	12
Gambar 2.1	SIPKD Kabupaten Gunungkidul.....	15
Gambar 2.2	Sistem informasi pengendalian pembangunan Kabupaten Gunungkidul.....	16
Gambar 2.3	Aplikasi LPSE Kabupaten Gunungkidul.....	16
Gambar 2.4	Aplikasi e-Monev Kabupaten Gunungkidul.....	17
Gambar 2.5	Aplikasi e-Planning Gunungkidul.....	17
Gambar 3.1	Penerimaan hasil evaluasi implementasi SAKIP tahun 2018 di Four Points Hotel Makassar	30
Gambar 3.2	Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2019	31
Gambar 3.3	Indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2013 sampai dengan 2018.....	34
Gambar 3.4	Kegiatan operasi penertiban/penegakan perda tahun 2018.....	46
Gambar 3.5	Pembinaan Wawasan Kebangsaan untuk pelajar SMA/SMK.....	47
Gambar 3.6	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Desa Giritirto, Purwosari	48
Gambar 3.7	Penyuluhan P4GN dan Upacara Peringatan HNI Tingkat Kabupaten.	48
Gambar 3.8	Angka harapan hidup Kabupaten Gunungkidul 2010-2018.....	55
Gambar 3.9	Angka kematian ibu (hamil, bersalin, nifas) Kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2018.....	56
Gambar 3.10	Angka kematian bayi di Kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2018.....	56
Gambar 3.11	Persentase gizi buruk, gizi kurang, KEK WUS Kabupaten Gunungkidul 2005-2018.....	58
Gambar 3.12	Persentase angka kesembuhan (<i>cure rate</i>) TB paru tahun 2011-2018.....	59
Gambar 3.13	Angka harapan lama sekolah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2018.....	61
Gambar 3.14	Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2018.....	63
Gambar 3.15	Kegiatan OSN dan Seleksi Peserta Paskibraka.....	63
Gambar 3.16	Penerimaan Penghargaan Ki Hajar Award 2018.....	64
Gambar 3.17	Angka konsumsi riil per kapita Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2018.....	66



Gambar 3.18	Garis Kemiskinan Penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2011-2018.....	72
Gambar 3.19	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) dan Persentase Penduduk Miskin (persen) Kabupaten Gunungkidul tahun 2011 - 2018.....	73
Gambar 3.20	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul tahun 2011 - 2018.....	74
Gambar 3.21	Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul tahun 2011 - 2018.....	74
Gambar 3.22	Verval Basis Data Terpadu (BDT) 2018 di Kecamatan.....	75
Gambar 3.23	Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.....	75
Gambar 3.24	Jambanisasi dan Monev BPNT.....	76
Gambar 3.25	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota di D.I.Yogyakarta Agustus 2018.....	80
Gambar 3.26	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gunungkidul 2011-2018.....	80
Gambar 3.27	Persentase Pengangguran di Gunungkidul menurut kelompok umur dan ijazah terakhir tahun 2018.....	81
Gambar 3.28	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gunungkidul dengan Daerah Sekitar tahun 2018.....	82
Gambar 3.29	Padat karya infrastruktur program peningkatan kesempatan kerja.....	82
Gambar 3.30	Grafik kunjungan wisatawan tahun 2013-2018.....	87
Gambar 3.31	Data retribusi pariwisata tahun 2012-2018.....	87
Gambar 3.32	Pengembangan atraksi wisata melalui Gowes Jelajah Wisata dan Lomba Lari Baron 10 K.....	90
Gambar 3.33	Geoprak Night Specta dan Pengibaran Bendera Raksasa dan Atraksi Budaya.....	90
Gambar 3.34	Lomba Penulisan buku sejarah desa berbahasa Jawa dan sandiwa berbahasa Jawa.....	95
Gambar 3.35	Bimtek permainan tradisional dan penghargaan untuk seniman budayawan.....	95
Gambar 3.36	Pentas kethoprak mataram dan festival kethoprak antar kecamatan.....	96
Gambar 3.37	Jembatan Playsari yang terletak di Nguwot, Gading, Playen.....	102
Gambar 3.38	Peresmian jalan pilangrejo-sriten.....	102
Gambar 3.39	Bendung Mojasari yang terletak di Kecamatan Playen.....	103



Gambar 3.40	Peresmian SPAM Desa Natah Nglipar.....	104
Gambar 3.41	Penyerahan Penghargaan dari Kementerian PAN dan RB sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik.....	109
Gambar 3.42	Pelatihan Finishing mebel kayu dan Pelatihan Kerajinan batik.....	110
Gambar 3.43	Kegiatan Pameran UMKM di Pekan Raya Jakarta dan Bazar Produk UMKM di objek wisata.....	111
Gambar 3.44	Kegiatan Rehabilitasi Pasar Rakyat Bedoyo dan Pasar Gedangsari....	111
Gambar 3.45	Jumlah PDRB per kapita Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 - 2018.....	116
Gambar 3.46	Panen raya padi dan jagung 2018.....	117
Gambar 3.47	Penerimaan Penghargaan Abdi Bakti Tani di Kementerian Pertanian	118
Gambar 3.48	Panen Budidaya Mina Padi pada kelompok penerima bansarpras dan Budidaya Ikan Lele Lahan Kering.....	119
Gambar 3.49	Sekolah Lapang Budidaya Ikan dan Teknologi Kolam Buis Beton....	120
Gambar 3.50	Grafik Perkembangan Desa Potensi Rawan Pangan di Kabupatenn Gunungkidul Tahun 2007 s/d 2018.....	125
Gambar 3.51	Pemanfaatan pekarangan dalam rangka penyediaan bahan pangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).....	126
Gambar 3.52	Safari Sergab (Serapan Gabah) dan panen raya padi oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan RI.....	126
Gambar 3.53	Stabilisasi harga beras pada kegiatan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia (TTI) di Pasar Playen.....	127
Gambar 3.54	Pembinaan kepada masyarakat dan Sarasehan Kelompok Pemerhati Kali.....	134
Gambar 3.55	Pembinaan pembuatan kompos di sekolah.....	135
Gambar 3.56	Pembangunan IPAL komunal industri tahu dan penanaman pohon penghijauan di sekitar telaga.....	136
Gambar 3.57	Peta rawan bencana tanah longsor Kabupaten Gunungkidul.....	139
Gambar 3.58	Pembentukan Destana di Desa Kenteng, Ponjong.....	140
Gambar 3.59	Pembentukan Destana di Desa Jatiayu, Karangmojo.....	140
Gambar 3.60	Pembentukan Destana di Desa Beji, Patuk.....	141
Gambar 3.61	Pengecekan Rambu Rambu Peringatan Bencana.....	143
Gambar 3.62	Kegiatan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana di Rest Area Bunder.....	143



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah daerah berdasarkan Laporan Kinerja tahunan Perangkat Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKjIP ini disusun untuk memberikan gambaran yang objektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari hasil evaluasi LKjIP diharapkan dapat dilakukan perbaikan perencanaan untuk pengambilan keputusan, pengendalian program, perbaikan input, proses maupun *outcome* serta sistem dan prosedur yang ada.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya LKjIP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis



instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Tujuan penyusunan LKjIP sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Keberhasilan, permasalahan, dan solusi yang tertuang dalam LKjIP menjadi sumber untuk bahan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

C. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di bagian tenggara Kota Yogyakarta, dengan Ibukota di Wonosari yang terletak diantara koordinat $110^{\circ} 21' - 100^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 46' - 8^{\circ} 09'$ Lintang Selatan. Kabupaten Gunungkidul memiliki luas 1.485,36 km² atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas wilayah dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Secara administratif Kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 Kecamatan, 144 Desa, dan 1.431 Padukuhan. Gambaran wilayah secara administratif dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1
Peta administratif Kabupaten Gunungkidul



2. Kondisi Demografi

Berdasarkan sajian data dalam buku Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2018 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, jumlah penduduk semester I tahun 2018 di Kabupaten Gunungkidul tercatat sejumlah 763.814 jiwa, terdiri dari 378.583 jiwa laki-laki dan 385.231 jiwa perempuan.

Sesuai persebaran wilayah administrasinya di Kabupaten Gunungkidul, data penduduk tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 1.1. sebagai berikut:

Tabel 1.1
Luas wilayah administrasi, komposisi, jumlah, dan kepadatan penduduk Kabupaten Gunungkidul tahun 2018

No.	Kecamatan	Luas (km2)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Wonosari	75,51	43.190	43.644	86.834	1.150
2	Nglipar	73,87	16.747	16.938	33.685	456
3	Playen	105,26	29.989	30.876	60.865	578
4	Patuk	72,04	16.897	17.467	34.364	477
5	Paliyan	58,07	16.255	16.726	32.981	568
6	Panggang	99,80	14.503	15.003	29.506	296



No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
7	Tepus	104,91	18.309	18.891	37.200	355
8	Semanu	108,39	29.253	29.424	58.677	541
9	Karangmojo	80,12	27.736	28.242	55.978	699
10	Ponjong	104,49	28.091	28.612	56.703	543
11	Rongkop	83,46	14.959	15.150	30.109	361
12	Semin	78,92	28.554	28.554	57.108	724
13	Ngawen	46,59	17.361	17.503	34.864	748
14	Gedangsari	68,14	19.768	19.796	39.564	581
15	Saptosari	87,82	19.504	19.645	39.149	446
16	Girisubo	94,57	12.789	13.125	25.914	274
17	Tanjungsari	71,63	14.441	14.884	29.325	409
18	Purwosari	71,76	10.237	10.751	20.988	292
	Total	1.485,35	378.583	385.231	763.814	514

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, 2018

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tingkat kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Gunungkidul mencapai 514 jiwa/km² dengan persebaran penduduk relatif kurang merata dan terpusat pada wilayah-wilayah yang dekat dengan perkotaan. Kecamatan Wonosari merupakan wilayah terpadat yaitu dengan luas wilayah 75,51 km² mempunyai jumlah penduduk cukup besar mencapai 86.834 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.150 jiwa/km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Girisubo dengan luas wilayah 94,57 km² mempunyai jumlah penduduk 25.914 jiwa, sehingga kepadatan penduduk sebesar 274 jiwa/km².

3. Kondisi Ekonomi Daerah

Struktur perekonomian sebagian masyarakat Gunungkidul masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dari 17 lapangan usaha (100,00%) penyumbang nilai Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), sumbangan dari sektor ini mencapai sebesar 24,48%. Namun demikian kontribusi sektor pertanian semakin menurun dengan penurunan rata-rata sebesar 0,41% per tahun selama tahun 2013-2017 yang dikarenakan mulai adanya transformasi sektoral dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya kontribusi industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda serta kontruksi dengan



kenaikan masing-masing sebesar 0,31%, 0,03% dan 0,10%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih sangat dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017, diikuti sektor konstruksi sebesar 9,65%; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sebesar 9,65%; industri pengolahan sebesar 9,47%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,38%; informasi dan komunikasi sebesar 7,14%; jasa pendidikan sebesar 6,16%; dan penyediaan akomodasi dan makan minum 5,92%. Adapun distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha yang kurang dari 5% adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar 4,97%; perumahan sebesar 3,57%; jasa lainnya sebesar 3,43%; jasa keuangan dan asuransi sebesar 2,23%; jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 2,00%; pertambangan dan galian sebesar 1,25%; jasa perusahaan sebesar 0,44%; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah sebesar 0,16%; dan pengadaan listrik dan gas sebesar 0,10%.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memberikan *tickle down effect* bagi proses pembangunan di suatu wilayah melalui perluasan kesempatan kerja, meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat sehingga akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Selama periode tahun 2013-2017, pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,97% dan kemudian turun menjadi 4,54% pada tahun 2014. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan menjadi sebesar 4,82%, dimana pada tahun tersebut merupakan tahun politik pelaksanaan pemilihan presiden dan anggota legislatif sehingga sedikit banyak berimplikasi pada kondisi perekonomian nasional dan daerah. Selanjutnya pada tahun 2016 dan tahun 2017, pertumbuhan ekonomi mengalami kecenderungan yang meningkat yaitu berturut-turut sebesar 4,89% dan 5,00%. Perekonomian Gunungkidul pada tahun 2018 diproyeksi mencapai 4,99% yang artinya menurun 0,01% dibandingkan pertumbuhan tahun 2017.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,00% tertinggi dicapai pada kategori Konstruksi sebesar 7,71%. Seluruh kategori ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan yang positif. Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif, diantaranya kategori Industri Pengolahan sebesar 6,77%, diikuti kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 6,74%, kategori Jasa Lainnya sebesar 6,50%, kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,13%, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,12%, kategori Jasa Perusahaan sebesar 6,08%, kategori Jasa Pendidikan sebesar 6,07%, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tercatat sebesar 5,60%, kategori



Perumahan sebesar 5,37%, dan kategori Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,12%. Adapun kategori yang pertumbuhannya kurang dari 5% adalah kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sebesar 4,62%, diikuti kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,89%, kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah sebesar 3,72%, kategori Pertambangan dan Galian sebesar 2,70%, kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,98%, dan kategori Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,84%.

Sedangkan sektor perekonomian yang memiliki sumbangan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun adalah kategori jasa-jasa serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Masih tingginya ketergantungan ekonomi terhadap kategori pertanian, seyogyanya membuat pemerintah harus memperhatikan kesinambungan kategori ini dalam menyerap tenaga kerja selama belum ada kategori lain yang dapat dikembangkan untuk menyerap limpahan pekerjaannya. Di samping itu, penerapan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian juga diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Apalagi diketahui selama ini kategori pertanian menjadi limpahan pengangguran terselubung atau pekerja keluarga yang secara teoritis memiliki produktivitas yang rendah. Sehingga upaya untuk mendorong pertumbuhan kategori ini membutuhkan peningkatan produktivitas yang nyata.

D. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59).

1. Tugas Pokok

Dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, disebutkan bahwa “Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional”. Urusan pemerintahan



adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Penyelenggaraan desentralisasi sebagai salah satu asas mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah tersebut mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010. Kabupaten Gunungkidul memiliki 24 urusan pemerintahan wajib, 6 urusan pilihan, dan 3 urusan penunjang. Urusan pemerintahan daerah tersebut selanjutnya diwadahi dalam kelembagaan perangkat daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Kelembagaan perangkat daerah yang baru ini berlaku efektif mulai 1 Januari 2017.

2. Struktur Organisasi

Organisasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2017, terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yaitu: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B, bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Struktur Organisasi Sekretariat Daerah yaitu:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi:
 - 1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
 - 2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
 - 3) Bagian Hukum.



- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi:
 - 1) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan.
- d. Asisten Administrasi Umum, yang membawahi:
 - 1) Bagian Umum;
 - 2) Bagian Protokol dan Rumah Tangga;
 - 3) Bagian Organisasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 106 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Gunungkidul, diatur juga mengenai Staf Ahli Bupati dengan nomenklatur jabatan staf ahli dapat terdiri dari:

- a. Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Bidang Sosial, Kemasyarakatan, dan Sumber Daya Manusia;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 merupakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe A. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- d. Bagian Risalah dan Perundang-undangan;
- e. Bagian Persidangan dan Protokol; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 merupakan Inspektorat Daerah Tipe A. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dengan struktur organisasi sebagai berikut:



- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Umum;
- d. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Desa;
- e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
- f. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, terdiri dari:

- a. Dinas Kesehatan Tipe A;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B;
- c. Dinas Sosial Tipe A;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A;
- e. Dinas Perhubungan Tipe B;
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A;
- g. Dinas Kebudayaan Tipe B;
- h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A;
- i. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A;
- j. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Tipe A;
- k. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Tipe B;
- l. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tipe B;
- m. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tipe B;
- o. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B;
- p. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B;
- q. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B;
- r. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A; dan
- s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tipe C.



Badan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, terdiri dari:

- a. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Tipe B;
- b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A; dan
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C.

Selain Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, masih terdapat 2 (dua) Lembaga yang dibentuk dengan Peraturan Daerah tersendiri, yaitu: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

RSUD Wonosari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sedangkan Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dibentuk 18 kecamatan Tipe A dengan 144 desa. Kecamatan yang dibentuk mempunyai tugas salah satunya adalah membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

3. Komposisi PNS

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan pemerintahan, didukung sumberdaya manusia yang memadai dengan jumlah pegawai sebanyak 8.375 orang pada akhir tahun 2018. Jika dilihat dari pangkat



dan golongan ruang pegawai terdiri dari golongan I sebanyak 109 orang, golongan II sebanyak 1.320 orang, golongan III sebanyak 3.967 orang, dan golongan IV sebanyak 2.979 orang, dengan perimbangan laki-laki sebanyak 4.460 orang (53,25%) dan perempuan sebanyak 3.915 orang (46,75%).

Bila dirunut per jenjang pendidikan, maka persentase terbesar adalah jenjang pendidikan D-IV dan S-1 sebanyak 4.835 orang (57,73%), kemudian SLTA sebanyak 1.455 (17,37%) orang. Selain itu PNS dengan pendidikan, DI/D-II/D-III dan Sarjana Muda sebanyak 1.126 orang (13,44%), Pasca Sarjana sebanyak 664 orang (7,93%), SLTP/SMP Kejuruan sebanyak 227 orang (2,71%), dan SD sebanyak 68 orang (0,81%). Hal ini menunjukkan bahwa dari segi jenjang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki keragaman sumber daya manusia yang memadai. Bila datanya dipilah menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, maka datanya menunjukkan perimbangan *gender* yang baik. Adapun komposisi PNS sesuai jenjang pendidikan dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Komposisi PNS menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin

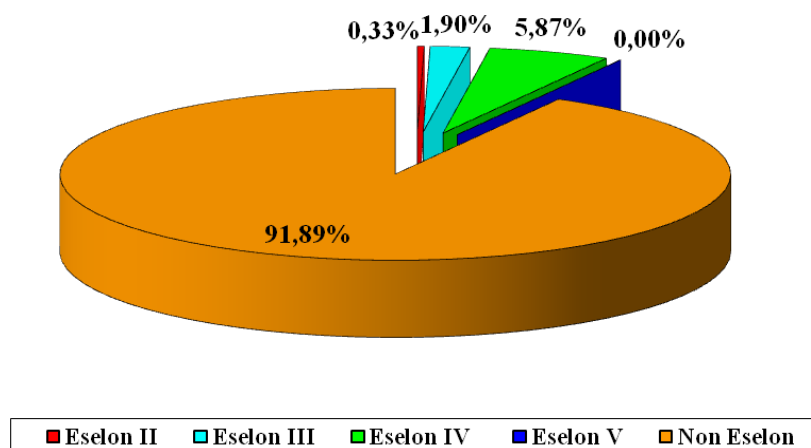
No.	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	S3	1	0	1
2.	S2	415	248	663
	Dokter Spesialis	10	10	20
3.	S1/A IV	1.532	2.085	3.617
	S1	651	343	994
	Apoteker	2	1	3
	Dokter Hewan	6	6	12
	Dokter, Dokter Gigi	33	60	93
4.	D IV	50	46	96
5.	D III/A III	35	12	47
	D III	207	487	694
	SM	6	5	11
6.	D II/A II	192	134	326
	D II	8	8	16
7.	D I/A I	14	2	16
	D I	6	10	16
8.	SLTA/SMK	1.026	429	1.455
9.	SLTP/SMP Kejuruan	203	24	227
10.	SD	63	5	68
	Jumlah	4.460	3.915	8.375

Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2018



Adapun jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebanyak 679 jabatan, terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) = 28 jabatan (0,33%), Administrator (Eselon III) = 159 jabatan (1,90%), Jabatan Pengawas (Eselon IV) = 492 (5,87%), dan eselon V = 0 jabatan (0,00%). Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil non struktural sebanyak 7.696 orang (91,89%). Jumlah pegawai berdasarkan jenjang struktural (eselon) lebih jelas dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 1.2
Jumlah pegawai berdasarkan jenjang struktural (eselon)
akhir tahun 2018



Sumber : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Gunungkidul, 2018.

E. Isu Strategis

Sesuai dengan tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2025, maka tahun 2018 masuk dalam periode ketiga yaitu RPJMD Tahun 2016-2021. Dalam pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021, tahun 2018 merupakan tahun kedua dan penyusunan perencanaan tahunan daerah berupa RKPD Kabupaten Gunungkidul berpedoman pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, maka program dan kegiatan pembangunan tahun 2018 diprioritaskan diarahkan untuk mewujudkan sasaran-sasaran daerah yang belum tercapai pada tahun-tahun sebelumnya. Program dan kegiatan pembangunan juga diarahkan agar mampu menjawab



permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang aktual dan nyata ada di masyarakat. Beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian pada tahun 2018 antara lain:

1. Pariwisata

Pariwisata sebagaimana visi Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul merupakan sektor unggulan yang diharapkan dapat menjadi pemacu perkembangan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat Gunungkidul. Berbagai potensi pariwisata yang dimiliki akan dikembangkan seiring dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan DIY terutama potensi pengembangan Pantai Selatan dan Kawasan Geopark.

2. Pendidikan

Pendidikan yang baik merupakan syarat mutlak guna menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Dan untuk Kabupaten Gunungkidul pendidikan masih merupakan pekerjaan rumah terbesar karena berdasarkan angka IPM, di antara kabupaten/kota yang ada di DIY masih menempati urutan terbawah. Sesuai dengan kewenangan maka fokus peningkatan kualitas pendidikan dasar menjadi arah tujuan yang mesti dilakukan disamping upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat melalui jalur pendidikan informal.

3. Kesehatan

Kesehatan menjadi pelayanan dasar yang wajib diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten, karena hanya dengan kondisi sehat maka seseorang dapat beraktivitas dan memproduksi. Pelayanan kesehatan ini diupayakan dengan memberikan jaminan sosial kesehatan terhadap seluruh warga yang berkategori miskin serta dengan upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan baik dari sisi peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan, alat penunjang kesehatan, obat-obatan maupun pembangunan infrastruktur kesehatan.

4. Kemiskinan

Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu isu pembangunan yang masih perlu mendapatkan perhatian pada tahun 2018. Berdasarkan data BPS, Gunungkidul angka kemiskinan Kabupaten Gunungkidul masih tertinggi kedua di antara kabupaten/kota se-DIY. Perlu dirancang program kegiatan yang terintegrasi dan lintas sektor untuk memaksimalkan penurunan angka kemiskinan.



5. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi suatu keniscayaan suatu daerah dalam upaya membangun wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Kabupaten Gunungkidul dari kabupaten/kota di DIY masih menempati urutan terbawah dalam angka pertumbuhan ekonomi, meskipun di beberapa wilayah/kawasan terutama di kawasan wisata unggulan telah mengalami perkembangan ekonomi yang cukup menggembirakan, namun secara rerata penyebaran dan pemerataan masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat diartikan masih terdapat ketimpangan pertumbuhan antar wilayah/kawasan sehingga upaya yang dilakukan ke depan adalah bagaimana melibatkan seluruh masyarakat di semua wilayah untuk mengambil peran pada sektor pariwisata yang dalam beberapa tahun ini menjadi komoditi unggulan penggerak roda pertumbuhan.

6. Infrastruktur wilayah

Infrastruktur wilayah yang baik merupakan syarat suatu daerah menjadi tumbuh berkembang, meski secara umum kondisi infrastruktur wilayah terutama jalan di Kabupaten Gunungkidul dapat dikategorikan baik, namun sesuai dengan perkembangan terkini, kondisi yang telah baik tersebut belum cukup untuk mendukung laju pembangunan. Sehingga diperlukan pembangunan jalan-jalan baru seperti pembangunan jalan lintas selatan, pembangunan jalan alternatif penghubung kawasan wisata, peningkatan kualitas jalan dan sarana prasarana lain yang berfungsi sebagai pendukung wajib upaya pengembangan pariwisata yang diharapkan akan dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah.

Di samping isu-isu pokok tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang juga masih perlu mendapatkan perhatian di Kabupaten Gunungkidul antara lain : reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, lingkungan hidup, mitigasi dan penanganan bencana, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta penyelenggaraan pemerintahan desa.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

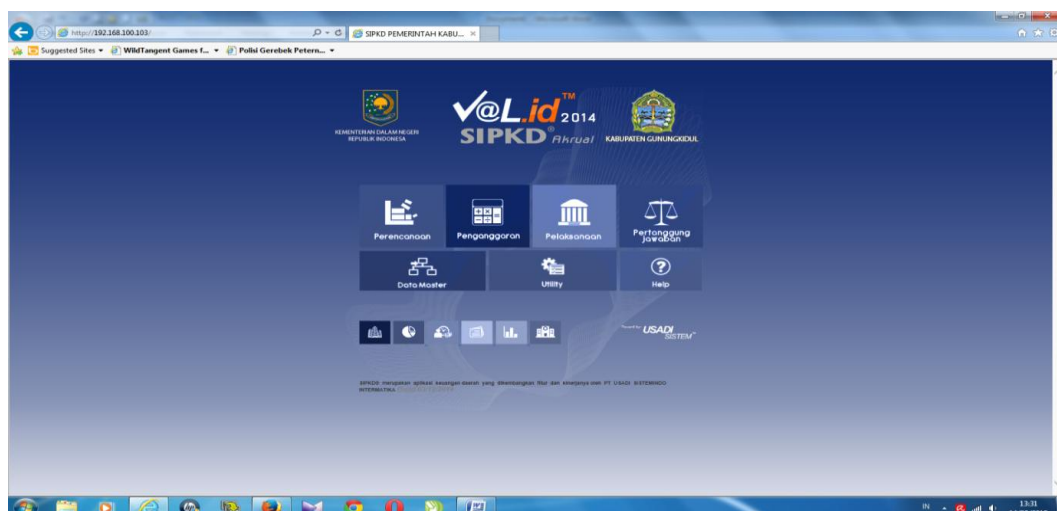
A. Instrumen untuk mendukung pengelolaan kinerja

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik senantiasa melaksanakan perbaikan manajemen pembangunan berbasis kinerja. Beberapa inovasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain adalah:

1. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terlebih dahulu menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dimulai dari Musrenbang Desa sampai Musrenbang Kabupaten dengan melibatkan unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan setempat. Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan, dan kesepakatan rancangan RKPD, sehingga bisa dijadikan acuan dalam penentuan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. SIMDA Keuangan

Aplikasi ini membantu pengelolaan keuangan daerah dari yang dioperasikan oleh masing-masing PD sehingga dapat diketahui progres penyerapan anggaran daerah.

Gambar 2.1
SIPKD Kabupaten Gunungkidul

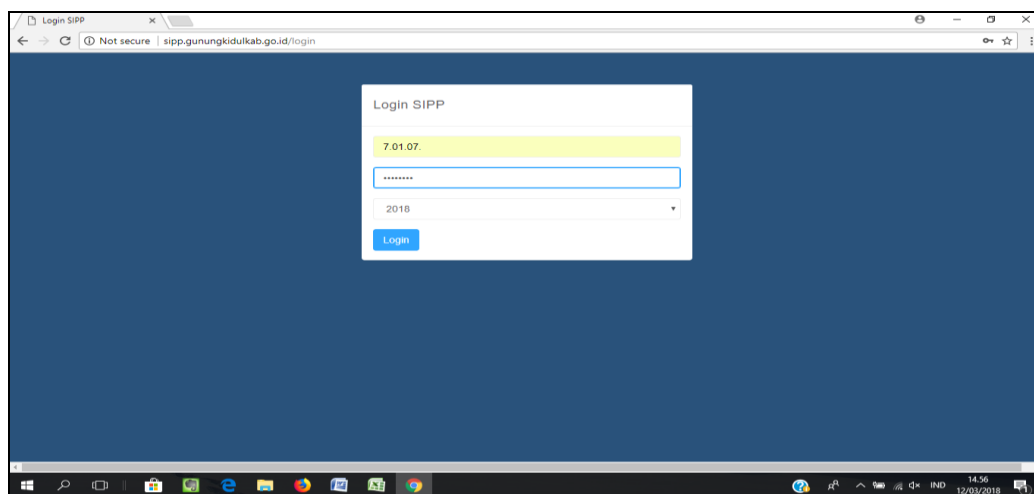




3. Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Daerah

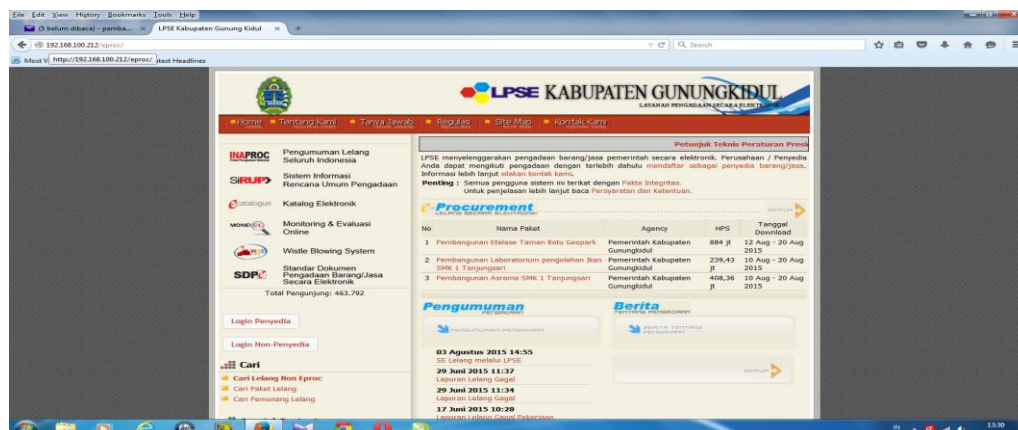
Melalui aplikasi ini bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan fisik keuangan kegiatan khususnya kegiatan belanja langsung PD serta pengadaan barang dan jasa dapat dipantau secara realtime oleh PD. SIPP ini diinput setiap bulannya sebagai laporan keuangan dan fisik masing-masing PD.

Gambar 2.2
Sistem informasi pengendalian pembangunan Kabupaten Gunungkidul



Untuk perbaikan sistem manajemen pemerintahan berkaitan manajemen kinerja telah diterapkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) telah digunakan untuk menginput pengadaan barang/jasa di Kabupaten Gunungkidul dan pengadaan barang dan jasa menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Pengumuman pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2018 bisa diakses melalui <http://lpse.gunungkidulkab.go.id>

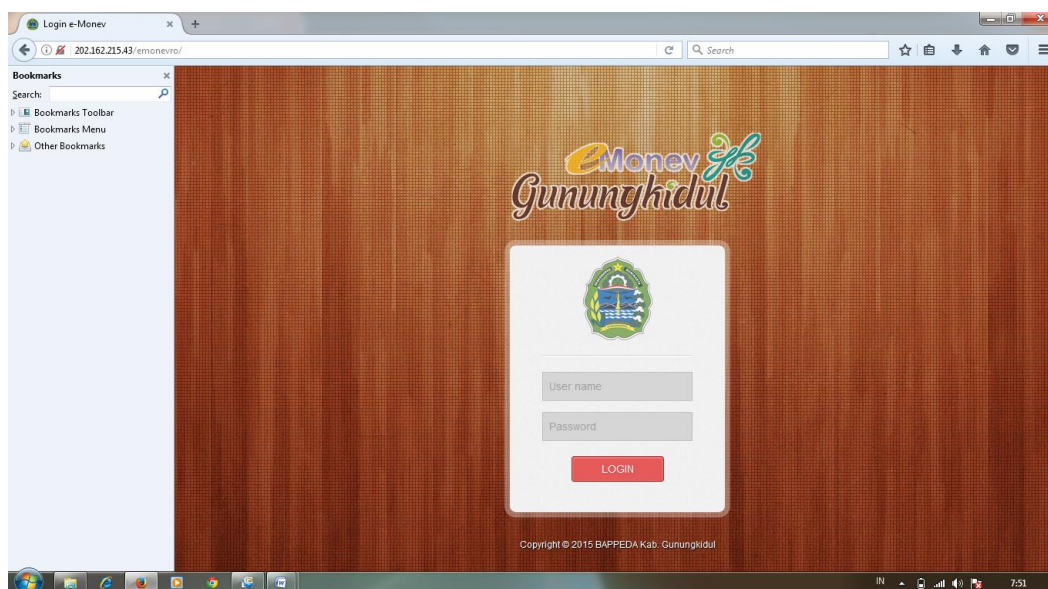
Gambar 2.3
Aplikasi LPSE Kabupaten Gunungkidul



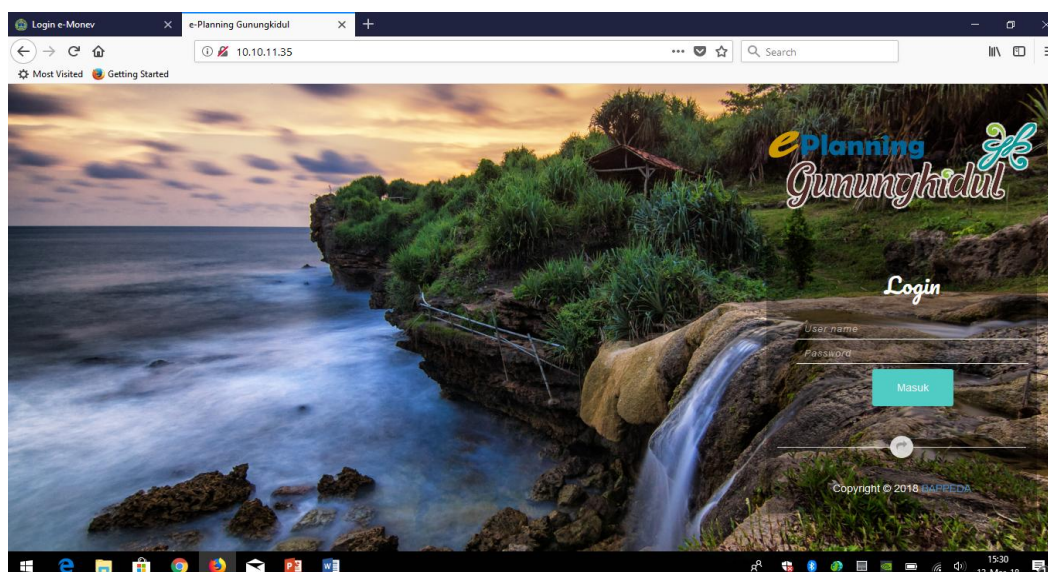


Selain itu untuk perencanaan, evaluasi, monitoring, dan pengendalian terhadap pelaksanaan pencapaian target dalam RPJMD dan RKPD menggunakan aplikasi e-monev dan e-Planning Gunungkidul. Untuk Public IP e-Monev dapat diakses melalui <http://202.154.182.202/> dan untuk e-Planning Gunungkidul melalui <http://plan.gunungkidulkab.go.id/>.

Gambar 2.4
Aplikasi e-Monev Kabupaten Gunungkidul



Gambar 2.5
Aplikasi e-Planning Gunungkidul





B. Rencana Strategis

1. Visi dan Misi

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam dokumen RKPD dimuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan. Disamping menjabarkan atau berpedoman pada RPJMD, dalam penyusunan RKPD Kabupaten juga harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dan RKPD Provinsi, dengan maksud untuk mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.

Sesuai dengan tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2025, maka tahun 2018 masuk dalam periode ketiga RPJMD Tahun 2016-2021. Sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan pada RKPD Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, mengacu dan disinergikan dengan RPJMD Provinsi, RPJM Nasional, RKP Tahun 2018, serta memperhatikan hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya, sehingga diharapkan proses pembangunan selalu berkesinambungan dan keberhasilannya dapat lebih terukur. Untuk itu, RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 harus disusun dan dirancang agar mampu menjawab permasalahan-permasalahan dan target pembangunan yang belum dapat diwujudkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah daerah harus mampu menyusun RKPD Tahun 2018 yang lebih baik, komprehensif, dan aplikatif dalam mewujudkan arah kebijakan pembangunan tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada Tahun 2017. Proses Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Musrenbang Desa, Musrenbang RKPD di Kecamatan, dan Musrenbang RKPD Kabupaten, termasuk di dalamnya penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (Forum PD).



Selanjutnya untuk mengawal usulan ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi baik di tingkat Provinsi maupun Pusat, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga berperan serta aktif dalam Forum PD Daerah Istimewa Yogyakarta, Musrenbang Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Musrenbang Nasional.

Dokumen RKPD selanjutnya akan menjadi landasan serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat pada Tahun 2018. Realisasi dari perencanaan yang dituangkan dalam dokumen RKPD Tahun 2018 akan tercermin pada program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018.

Dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 telah dirumuskan visi dan misi pembangunan Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. Visi Pembangunan Kabupaten Gunungkidul adalah: “Gunungkidul yang berdaya saing maju, mandiri, dan sejahtera Tahun 2025” .

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka panjang, memperhatikan Visi dan Misi RPJMN, Visi dan Misi RPJMD DIY, serta visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Hj. Badingah, S.Sos. dan Dr. H. Immawan Wahyudi, M.Hum dirumuskan visi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 : “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”.

Dalam upaya pencapaian Visi Kabupaten Gunungkidul tahun 2021, ditetapkan misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.
4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.
5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif.
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka



menengah daerah (pembangunan lima tahunan). Dengan demikian kesinambungan antar tahapan pembangunan jangka menengah dapat terwujud.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, dalam kerangka rencana pembangunan jangka menengah jangka waktu tersebut antara satu sampai dengan lima tahun ke depan. Rumusan tujuan menunjukkan tahapan-tahapan dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, melaksanakan misi dan menjawab masalah serta isu strategis yang dihadapi. Tujuan selanjutnya dijabarkan dalam sasaran-sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur.

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan misi pembangunan daerah lima tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut:

a. Misi 1

Misi 1, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dengan tujuan yaitu: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik. Misi ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu:

- 1) Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat;
- 2) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat; dan
- 3) Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat.

b. Misi 2

Misi 2, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, dengan tujuan yaitu: Mewujudkan peningkatan karakter dan mental sumber daya manusia yang berkualitas. Misi ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu:

- 1) Kapasitas sumber daya manusia meningkat;
- 2) Jumlah penduduk miskin menurun; dan
- 3) Angka pengangguran menurun.

c. Misi 3

Misi 3, Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional, dengan tujuan yaitu: 1. Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata; dan 2. Mewujudkan perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. Misi ini didukung dengan 2 (dua) sasaran yaitu:



- 1) Daya saing pariwisata meningkat; dan
- 2) Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat.

d. Misi 4

Misi 4, Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah, dengan tujuan yaitu: Mewujudkan pemerataan pembangunan, percepatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Misi ini didukung dengan 1 (satu) sasaran yaitu:

- 1) Infrastruktur publik wilayah meningkat.

e. Misi 5

Misi 5, Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif, dengan tujuan yaitu: Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi sektor unggulan daerah menuju keunggulan kompetitif daerah untuk membangun struktur perekonomian daerah yang tangguh. Misi ini didukung dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu:

- 1) Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat;
- 2) Pendapatan masyarakat meningkat; dan
- 3) Ketahanan pangan meningkat.

f. Misi 6

Misi 6, Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan tujuan yaitu: Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam sesuai daya dukung dan daya tampung. Misi ini didukung dengan 2 (dua) sasaran, yaitu:

- 1) Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat; dan
- 2) Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat.

Berdasarkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan, maka ditetapkan pula indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan masing-masing sasaran strategis. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 255/KPTS/2016 tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2016-2021. Adapun Indikator Kinerja Utama Bupati Gunungkidul Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1
Sasaran strategis dan indikator kinerja utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2.	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
3.	Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat
4.	Kapasitas sumber daya manusia meningkat	Indeks pembangunan manusia (IPM)
5.	Jumlah penduduk miskin menurun	Angka kemiskinan
6.	Angka pengangguran menurun	Angka pengangguran
7.	Daya saing pariwisata meningkat	a. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara
		b. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara
8.	Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks pelestarian budaya
9.	Infrastruktur publik wilayah meningkat	Indeks infrastruktur wilayah
10.	Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi
11.	Pendapatan masyarakat meningkat	Pendapatan perkapita penduduk
12.	Ketahanan pangan meningkat	Jumlah desa rawan pangan



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
13.	Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat	Indeks kualitas lingkungan hidup
14	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat	Persentase desa tangguh bencana

3. Prioritas, Arah Kebijakan, dan Program dalam RKPD 2018

Prioritas pembangunan daerah tahun 2018 ditetapkan dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program-program unggulan PD yang memiliki keterkaitan paling tinggi bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana.

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis daerah berdasarkan pada urgensi (kemendesakan) serta daya ungkit pada kesejahteraan masyarakat dan cakupan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan prioritas pembangunan ditetapkan program prioritas, yaitu program yang dilaksanakan oleh PD yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah dan berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar serta standar pelayanan minimal. Unsur utama program prioritas memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan, dan PD pelaksana yang bertanggung jawab.

Penyusunan prioritas pembangunan juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, capaian kinerja yang direncanakan dalam pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak, rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, pencapaian tujuan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan publik, daya saing daerah efisiensi, dan efektivitas program pembangunan.

Prioritas pembangunan daerah ini menjadi arah dan pedoman seluruh PD dalam menjabarkan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Prioritas yang disusun dalam RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 sebanyak 5 (lima), yaitu:



1. Ekonomi dan Pariwisata;
2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Tata Ruang;
4. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana; dan
5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2018. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Program pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan dan kewenangan daerah merupakan bentuk rumusan operasional dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Program-program pembangunan yang disusun telah diarahkan untuk mendukung perwujudan masing-masing misi pembangunan sesuai dengan masing-masing strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Strategi, arah kebijakan, tema dan prioritas pembangunan, RKT, program untuk pencapaian sasaran, dan revisi perjanjian kinerja tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul disajikan pada tabel sebagaimana terlampir.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Pengukuran Kinerja

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1
Pengukuran dengan skala ordinal

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
$85 \leq X$	Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$	Berhasil
$55 \leq X < 70$	Cukup Berhasil
$X < 55$	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “**Metode Rata-Rata Data Kelompok**”. Penyimpulan capaian sasaran nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2018. Sasaran strategis berjumlah 14 (empat belas) sasaran strategis dengan 15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati



Gunungkidul Nomor 255/KPTS/2016 tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2016-2021. Pencapaian IKU Bupati tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
1	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	B (67,95)	B (69,89)	BB (70,63)	101,06	BB (78,84)	89,59
2	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	**))		WTP	
3	Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat (indeks)	17,99	19,78	17,30	87,46	20,43	84,68
4	Kapasitas sumber daya manusia meningkat	Indeks pembangunan manusia (indeks)	68,73	70,20	68,91*)	98,16	71,98	95,73
5	Jumlah penduduk miskin menurun	Angka kemiskinan (persen)	18,65	18,58	17,12	107,86	16,52	96,37
6	Angka pengangguran menurun	Angka pengangguran (persen)	1,65	1,25	2,07	34,40	1,16	21,55
7	Daya saing pariwisata meningkat	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara (orang)	3.258.013	3.361.995	3.055.284	90,88	3.780.388	80,82
		Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara (hari)	1,44	1,49	1,487	99,80	1,61	92,36
8	Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat	Indeks pelestarian budaya (indeks)	94,75	95,54	96,06	100,54	100	96,06



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		
9	Infrastruktur publik wilayah meningkat	Indeks infrastruktur wilayah (indeks)	66,78	65,34	67,80	103,76	71,76	94,48
10	Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi (persen)	5,00	5,03	4,99*)	99,20	5,24	95,23
11	Pendapatan masyarakat meningkat	Pendapatan perkapita penduduk (juta rupiah)	22,22	20,23	23,27*)	115,03	22,95	101,39
12	Ketahanan pangan meningkat	Jumlah desa rawan pangan (desa)	3	6	2	166,67	4	150,00
13	Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat	Indeks kualitas lingkungan hidup (indeks)	62,12	62,12	53,28	85,77	55,47	96,05
14	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat	Persentase desa tangguh bencana (persen)	63,04	71,74	67,39	93,94	91,30	73,81

*) Angka Proyeksi Bidang Persandian dan Statistik Dinas Kominfo Kabupaten Gunungkidul, 2019

**) Pemeriksaan BPK saat ini masih berlangsung

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis dengan indikator kinerja utama:

	Sasaran 1 “Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat”
--	--

Reformasi birokrasi bagi pemerintah daerah merupakan faktor yang mendukung pembenahan birokrasi di daerah untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang Bersih (*Clean Government*). Meningkatnya



kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat merupakan dua dari tiga sasaran utama reformasi birokrasi.

Pencapaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	B (67,95)	B (69,89)	BB (70,63)	101,06	Sangat Berhasil	BB (78,84)	89,59
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN				101,06			

Capaian kinerja sasaran Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat adalah 101,06%, masuk kategori sangat berhasil. Sasaran ini untuk mencapai Misi 1 dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)**” terutama yang terkait dengan prinsip akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, dan transparansi.

Evaluasi implementasi SAKIP ditunjukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Komponen yang dinilai dalam implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja dengan bobot 30%, pengukuran kinerja dengan bobot 25%, pelaporan kinerja dengan bobot 15%, evaluasi kinerja dengan bobot 10%, dan capaian kinerja dengan bobot 20%. Hasil evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendapatkan nilai 70,63 atau dengan predikat penilaian “BB”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah baik jika dibandingkan dengan capaian kerjanya. Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) sudah berjalan namun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Nilai AKIP tahun 2018 menunjukkan peningkatan nilai sebesar 2,68 yaitu dari 67,95 di tahun 2017 menjadi 70,63 di tahun 2018. Untuk perkembangan nilai AKIP dari tahun 2012-2018 dapat dilihat dari tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2012-2018

No.	Tahun	Nilai Hasil Evaluasi	Predikat Penilaian Kinerja	Keterangan
1.	2012	52,40	CC	
2.	2013	52,56	CC	
3.	2014	55,44	CC	
4.	2015	60,60	B	
5.	2016	64,33	B	
6.	2017	67,95	B	
7.	2018	70,63	BB	

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul, 2019

Gambar 3.1
Penerimaan hasil evaluasi implementasi SAKIP tahun 2018
di Four Points Hotel Makassar



Bobot terbesar dari penilaian implementasi SAKIP adalah perencanaan kinerja mengalami peningkatan yang signifikan. Kesesuaian program pembangunan daerah



dengan indeks kesesuaian program terus ditingkatkan, pada tahun 2017 deviasi menunjukkan angka 0,87%, pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 0,86% atau menjadi 0,01% dengan capaian kinerja sebesar 99,99% dikategorikan sangat berhasil. Pengaliran program dalam dokumen perencanaan antarlembaga dan antarwaktu dapat terjaga yang menunjukkan bahwa sistem perencanaan semakin baik. Angka deviasi hanya terjadi pada komponen penyusun capaian indeks kesesuaian program yaitu persentase kesenjangan capaian target dalam perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dan tahunan.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus melalui tahapan diantaranya adalah konsultasi publik, Musrenbang di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten sebagai bentuk perencanaan partisipatif. Pagu indikatif wilayah kecamatan (PIWK) merupakan implementasi perencanaan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam pembangunan.

Gambar 3.2
Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2019



Disamping nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, instrumen lain yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah hasil kinerja atas capaian dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan amanat Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut dilaksanakan melalui Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) secara berjenjang oleh Tim Daerah dan divalidasi serta dikompilasi oleh Tim Nasional.



Penilaian capaian kinerja EKPPD terbagi dalam dua variabel penilaian yaitu:

1. Penilaian terhadap variabel Indeks Capaian Kinerja terdiri dari penilaian pada tataran Pengambil Kebijakan dan pada tataran Pelaksana Kebijakan dengan bobot total 95% terdiri:
 - a. Pada tataran Pengambil Kebijakan meliputi kinerja Kepala Daerah dan DPRD yang terdiri dari 13 aspek.
 - b. Pada tataran Pelaksana Kebijakan, dilakukan terhadap kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 9 aspek, yaitu 8 aspek Administrasi Umum dan 1 aspek Tingkat Capaian Kinerja/Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Urusan Wajib/Pilihan)
2. Penilaian variabel Indeks Kesesuaian Materi dengan bobot 5% dilakukan dengan membandingkan materi yang disajikan dalam LPPD dengan materi yang disajikan sesuai PP Nomor 3 Tahun 2007, yang meliputi: Urusan Desentralisasi (urusan wajib dan urusan pilihan), Tugas Pembantuan, Tugas Umum Pemerintahan, dan Kelengkapan Laporan (RPJMD dan Gambaran Umum Daerah).

Hasil EKPPD selain dijadikan dasar penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional juga sebagai bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah. Adapun status/kategori kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terbagi menjadi 4 yaitu:

Tabel 3.5
Status/kategori kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Nilai Capaian Kinerja	Status / Kategori
1.	0,00 – 1,00	Rendah
2.	1,00 - 2,00	Sedang
3.	2,00 - 3,00	Tinggi
4.	3,00 – 4,00	Sangat Tinggi

Sumber: Bagian Adm.Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Gunungkidul, 2018

Tabel 3.6
**Hasil EKPPD atas LPPD Kabupaten Gunungkidul
tahun 2011 sampai dengan 2017**

No.	Tahun	Nilai	Status	Peringkat Nasional	Keterangan
1.	2010	2,8967	Tinggi	41	
2.	2011	2,7727	Tinggi	60	



No.	Tahun	Nilai	Status	Peringkat Nasional	Keterangan
3.	2012	2,3073	Tinggi	173	
4.	2013	2,9575	Tinggi	66	
5.	2014	3,2423	Sangat Tinggi	23	
6.	2015	3,2590	Sangat Tinggi	41	
7.	2016	3,2778	Sangat Tinggi	60	

Sumber: Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Gunungkidul, 2018

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-53 Tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional, nilai EKPPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 mendapatkan nilai 3,2778 dan masuk dalam kategori/status : sangat tinggi dan peringkat 60 dari 384 kabupaten di Indonesia. Adapun untuk hasil EKPPD atas LPPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 saat ini masih menunggu proses pemeringkatan nasional di Kementerian Dalam Negeri.

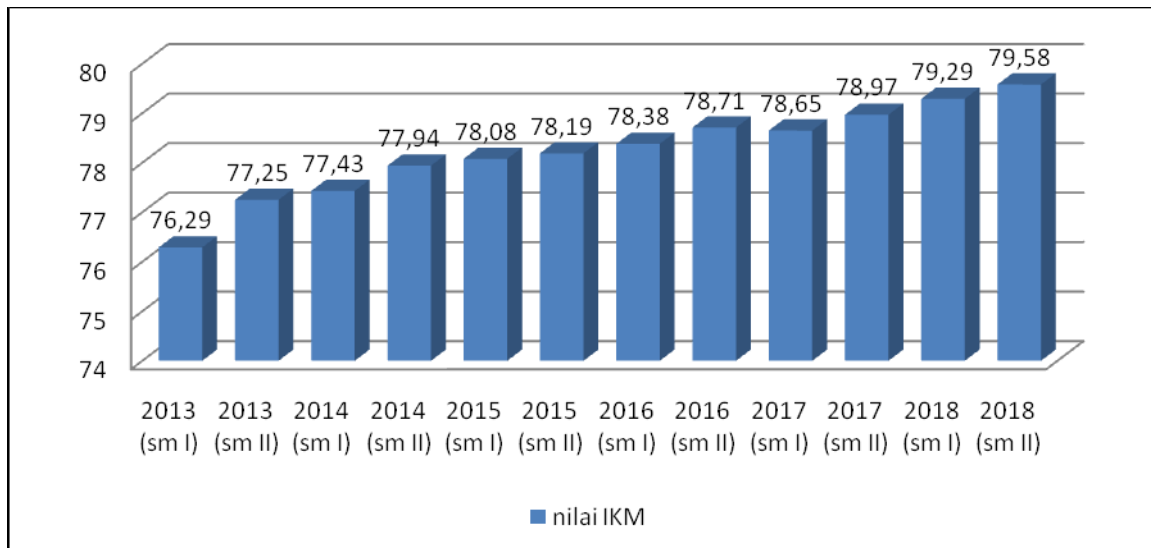
Bentuk langsung yang dirasakan masyarakat dalam pelaksanaan SAKIP adalah adanya pelayanan publik yang berkualitas, cepat, transparan, akuntabel, dan aman. Ini sudah menjadi tuntutan yang merupakan kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhinya. Peningkatan kualitas pelayanan publik harus selalu dilakukan mengingat kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik diperlukan aspirasi dari pengguna layanan. Aspirasi pengguna layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilihat di antaranya dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan hasil pengelolaan pengaduan.

Keberhasilan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diukur salah satunya melalui Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diperoleh melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara mandiri setiap semester oleh Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul semester I tahun 2018 sebesar 79,28 dan semester II Tahun 2018 sebesar 79,58. Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat semester I dan semester II tersebut, diperoleh nilai rata-rata IKM Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 sebesar 79,43 (mutu pelayanan B, kinerja pelayanan dipersepsikan Baik). Nilai IKM tersebut melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD yaitu 78,50 sehingga capaian kinerjanya sebesar 101,18%.

Nilai IKM dalam 6 (enam) tahun terakhir pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat digambarkan dengan grafik sebagai berikut:



Gambar 3.3
Indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
tahun 2013 sampai dengan 2018



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gunungkidul, 2018

Nilai IKM Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2013 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan, meskipun terjadi sedikit penurunan pada semester I tahun 2017. Hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan kelembagaan Perangkat Daerah. Perubahan kelembagaan perangkat daerah diikuti dengan perubahan tugas pokok dan fungsi, pemindahan lokasi kantor, serta perubahan beberapa prosedur. Masa transisi tersebut sedikit banyak mempengaruhi persepsi pengguna layanan terhadap pelayanan yang diselenggarakan.

Namun pada semester II tahun 2017 hingga semester II tahun 2018, nilai IKM meningkat cukup signifikan. Peningkatan nilai IKM tersebut seiring dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat antara lain dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. pembentukan Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
2. penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik;
3. perbaikan sarana dan prasarana;
4. peningkatan kapasitas SDM;
5. penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik secara berkala oleh Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Gunungkidul berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017;



6. penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik secara mandiri oleh masing-masing penyelenggara (*self assessment*) yang ditindaklanjuti dengan perbaikan komitmen pemenuhan kewajiban;
7. ekspose hasil penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat yang menghadirkan perwakilan masyarakat pengguna pelayanan, seluruh penyelenggara pelayanan, dan pemangku kepentingan yang terkait. Dengan diselenggarakannya ekspose tersebut, selain terpublikasikannya hasil survei dan rencana tindak lanjutnya, juga didiskusikan upaya-upaya perbaikan pelayanan terutama yang di luar kewenangan dari penyelenggara pelayanan. Dengan demikian, instansi terkait yang memiliki kewenangan dapat menindaklanjutinya.
8. menyelenggarakan koordinasi, *workshop*, sosialisasi, bimbingan teknis, serta fasilitasi pemenuhan kewajiban penyelenggara pelayanan publik berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat;
10. optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi; dan
11. perbaikan mekanisme dan sarana/prasarana pengelolaan pengaduan.

Sampai dengan saat ini, permasalahan utama penyelenggaraan pelayanan adalah jumlah sumber daya aparatur yang terbatas. Permasalahan tersebut sulit diatasi Pemerintah Kabupaten, mengingat kewenangan penentuan formasi pengangkatan PNS ada pada Pemerintah Pusat. Menyikapi hal tersebut, upaya yang dilakukan diantaranya optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan sumber daya yang ada serta penambahan tenaga non PNS.

Keberhasilan capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui berbagai program yaitu sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan;
2. Program Kualitas Pelayanan Publik;
3. Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana;
4. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan Budaya;
5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
8. Program Penelitian dan Pengembangan;
9. Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan;
10. Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil;



11. Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi;
12. Program Pemanfaatan Data dan Inovasi;
13. Program Pengembangan Otonomi Desa;
14. Program Penataan, Penguasaan, dan Pengendalian Pertanahan;
15. Program Pengembangan Statistik Daerah;
16. Program Persandian dan Pengamanan Informasi;
17. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu;
18. Program Peningkatan Pelayanan Kearsipan;
19. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Program Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Pemda;
21. Program Pembinaan Penyelenggaran Pelayanan Publik;
22. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
23. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;
24. Program Pembinaan Wilayah;
25. Program Analisis Kebijakan Pembangunan; dan
26. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan.

Dalam melaksanakan kedua puluh enam program tersebut dianggarkan sebesar Rp76.633.145.050,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp73.094.631.440,00 (95,38%) terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp3.538.513.610,00 (4,62%), yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Peningkatan Kualitas Perencanaan	8.421.700.240	7.287.128.789	86,53	1.134.571.451	13,47
2.	Kualitas Pelayanan Publik	2.535.931.200	2.252.191.450	88,81	283.739.750	11,19
3.	Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana	652.850.500	636.468.878	97,49	16.381.622	2,51
4.	Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan Budaya	407.493.500	377.784.200	92,71	29.709.300	7,29
5.	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	521.202.500	518.281.575	99,44	2.920.925	0,56



**Laporan Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018**

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
6.	Perencanaan Pembangunan Daerah	967.523.000	953.227.831	98,52	14.295.169	1,48
7.	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	277.090.500	272.589.792	98,38	4.500.708	1,62
8.	Penelitian dan Pengembangan	440.904.500	417.769.050	94,75	23.135.450	5,25
9.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan	2.677.434.500	2.597.493.188	97,01	79.941.312	2,99
10.	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	517.232.600	371.797.590	71,88	145.435.010	28,12
11.	Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	378.481.800	362.555.8860	95,79	15.925.914	4,21
12.	Pemanfaatan Data dan Inovasi	279.397.300	248.542.300	88,96	30.855.000	11,04
13.	Pengembangan Otonomi Desa	1.374.096.500	1.010.231.450	73,52	363.865.050	26,48
14.	Penataan, Penguasaan, dan Pengendalian Pertanahan	45.496.720.000	44.837.684.485	98,55	659.035.515	1,45
15.	Pengembangan Statistik Daerah	256.395.000	166.278.699	64,85	90.116.301	35,15
16.	Persandian dan Pengamanan Informasi	242.580.000	217.660.621	89,73	24.919.379	10,27
17.	Peningkatan Pelayanan Terpadu	534.254.000	517.039.327	96,78	17.214.673	3,22
18.	Peningkatan Pelayanan Kearsipan	242.182.500	237.330.035	98,00	4.852.465	2,00
19.	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	725.930.000	661.069.802	91,07	64.860.198	8,93
20.	Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Pemda	180.475.000	155.676.400	86,26	24.798.600	13,74
21.	Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	163.175.000	158.941.800	97,41	4.233.200	2,59



No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
22.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	495.005.000	493.777.600	99,75	1.227.400	0,25
23.	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	219.590.000	200.780.105	91,43	18.809.895	8,57
24.	Pembinaan Wilayah	243.890.000	234.833.793	96,29	9.056.207	3,71
25.	Analisis Kebijakan Pembangunan	592.765.000	551.480.494	93,04	41.284.506	6,96
26.	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	7.788.844.910	7.356.016.300	94,44	432.828.610	5,56
	Jumlah	76.633.145.050	73.094.631.440	95,38	3.538.513.610	4,62

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Penerapan *Performance Based Organization* dengan menjadikan RPJMD sebagai acuan dalam membangun organisasi, selain memperhatikan ketentuan tentang penyusunan OPD belum optimal.
2. Peta proses bisnis yang menggambarkan proses pencapaian kinerja pada berbagai tingkatan organisasi perlu disusun sebagai acuan dalam perumusan *cascade* kinerja utama pada setiap jenjang organisasi hingga individu.
3. Jumlah personil auditor yang terbatas dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk memastikan terwujudnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran perlu ditingkatkan untuk menjamin keselarasan antara kinerja organisasi dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam penganggaran.
4. Kualitas evaluasi program dengan mewajibkan setiap penanggung jawab program melakukan evaluasi yang didasarkan pada capaian hasil program serta keterpaduan program lintas PD masih perlu ditingkatkan.
5. Penerapan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi, dijadikan acuan dalam penyusunan SKP serta Reviu kinerja berjenjang secara berkala di seluruh PD masih perlu dioptimalkan.

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Melakukan reviu RPJMD yang disesuaikan dengan kelembagaan yang baru untuk memastikan setiap jabatan mengawal program dan kegiatan yang selaras dengan RPJMD.



2. Melakukan Penyempurnaan terhadap proses bisnis secara menyeluruh agar pencapaian indikator kinerja utama sampai indikator kinerja individu dapat tergambar dengan jelas sebagai upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja.
3. Meningkatkan kualitas evaluasi AKIP OPD oleh Inspektorat Kabupaten Gunungkidul sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP oleh Perangkat Daerah secara signifikan dan juga terus mengembangkan kapasitas lembaga.
4. Meningkatkan kapasitas Sekretariat Daerah dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dengan melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan.
5. Membangun budaya kinerja dengan menyelaraskan ukuran kinerja, proses bisnis, kompetensi pegawai, serta mekanisme monev kinerja secara berkelanjutan;

Langkah Strategis yang akan dilakukan:

1. Pemantapan Integrasi *e-planning* dengan *e-budgeting*;
2. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi *e-spekda* dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
3. Memantapkan reviu terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
4. Pembangunan dan penerapan *Performance Based Organization*.

	Sasaran 2 “Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat”
---	--

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan selama satu tahun anggaran. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah selama satu periode pelaporan.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat dilihat dari peningkatan akuntabilitas keuangan daerah dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan yang akan terlihat dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan pemeriksaan secara periodik setiap tahunnya.



Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	*)	*)	*)	WTP	*)
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN								

*) Dalam proses pemeriksaan BPK

Dari hasil evaluasi pencapaian sasaran menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2017 rata-rata sebesar 100,00% yang termasuk dalam kategori Sangat berhasil, sedangkan target capaian kinerja pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 adalah mempertahankan Opini WTP yang telah dicapai pada tahun 2015, 2016, dan 2017, namun sampai saat ini proses pemeriksaan BPK masih berlangsung. Sasaran ini untuk mencapai Misi 1 dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”** terutama yang terkait dengan prinsip akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, dan transparansi.

Penilaian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh pihak eksternal dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk menilai sejauhmana penilaian yang objektif terhadap akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi pengelolaan keuangan. Opini merupakan pendapat profesional pemeriksa BPK mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan, pemeriksaan oleh BPK dilakukan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemeriksaan dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kriteria yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan antara lain:

1. Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);



2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal; dan
4. Kepatuhan terhadap ketentuan Perundang-undangan.

Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh BPK yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 merupakan tahun ketiga mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas penilaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, antara lain adanya komitmen Bupati, Sekretaris Daerah beserta jajaran kepala perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus serta pendampingan terhadap Tindak Lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK RI maupun Audit Inspektorat.

Pada tahun 2018 ini menerapkan Laporan Keuangan berbasis akrual seperti yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, metode ini lebih komprehensif dalam menyajikan data keuangan sehingga laporan pertanggungjawaban lebih transparan dan akuntabel. Selain itu dalam rangka peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pada semua PD maka dilakukan rekonsiliasi setiap bulan serta pertemuan persiapan untuk menyusun laporan keuangan akhir tahun. Dalam peningkatan kualitas laporan keuangan PD telah dilakukan reviu terhadap laporan keuangan PD oleh Inspektorat Daerah sebelum disampaikan ke BPK.

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), keuangan yang berupa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). SIPKD merupakan aplikasi yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Selain itu dalam pengendalian pembangunan daerah terhadap Pelaksanaan program dan kegiatan PD telah dilakukan rekonsiliasi laporan fisik dan keuangan setiap bulan untuk mengetahui serapan anggaran dan capaian kinerja dari masing-masing PD. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang dikembangkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) telah digunakan untuk menginput pengadaan barang/jasa di Kabupaten Gunungkidul. Pengadaan barang dan jasa dengan lelang yang selama ini dilaksanakan telah menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui ULP (Unit Layanan Pengadaan).



Dalam rangka peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH sebagai Aparat Pengawas Internal (APIP) dilakukan dengan pemeriksaan secara berkala baik pada PD maupun desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunungkidul, menginventarisir, mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan baik eksternal maupun internal serta melakukan reviu laporan Keuangan Daerah.

Laporan keuangan juga dapat dijadikan sebagai dasar yang objektif bagi pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan di masa yang akan datang apabila laporan keuangan dibuat sesuai dengan kaidah yang benar (akuntabel). Laporan tersebut selanjutnya juga dapat dijadikan instrumen yang memadai untuk mengantisipasi dan memverifikasi penyimpangan keuangan yang mungkin terjadi di lingkungan pemerintah daerah. Kemauan politik (*political will*) Kepala Daerah dalam menyiapkan berbagai sumberdaya yang diperlukan untuk mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel menjadi sangat penting. Karena itu diperlukan strategi untuk mempertahankan opini WTP berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ada.

Keberhasilan capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui berbagai program yaitu sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah;
2. Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD;
4. Program Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah;
5. Program Peningkatandan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah;
6. Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah;
7. Program Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

Dalam melaksanakan kedelapan program tersebut dianggarkan sebesar Rp16.672.961.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp15.418.684.116,00 (92,48%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.254.276.884,00 (7,52%), yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	3.495.639.000	3.277.181.699	93,75	218.457.301	6,25



No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
2.	Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	918.653.500	816.169.348	88,84	102.484.152	11,16
3.	Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD	1.088.855.000	992.773.935	91,18	96.081.065	8,82
4.	Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah	1.423.520.000	1.189.356.860	83,55	234.163.140	16,45
5.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	4.492.852.500	4.167.324.310	92,75	325.528.190	7,25
6.	Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	2.639.783.000	2.568.763.079	97,31	71.019.921	2,69
7.	Pengembangan Pendapatan Daerah	1.078.615.500	964.053.952	89,38	114.561.548	10,62
8.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.535.042.500	1.443.060.933	94,01	91.981.567	5,99
	Jumlah	16.672.961.000	15.418.684.116	92,48	1.254.276.884	7,52

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Perubahan APBD tahun 2018 tidak mendapatkan pengesahan dari Gubernur D.I.Yogyakarta karena terkendala tatakala;
2. Pengelolaan asset belum optimal terutama pada UPT Puskesmas dan UPT Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
3. Perangkat Daerah belum melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan dalam SIPKD;
4. Data dari SIPKD belum bisa direkonsiliasi dengan data dari SIPKD aset;



5. SIPKD belum dapat menyajikan laporan BLUD puskesmas, yang ada baru laporan keuangan gabungan;
6. Masih ada temuan yang belum bisa tertindaklanjuti semuanya; dan
7. Penyusunan LKPD belum sepenuhnya berbasis akrual melalui aplikasi.

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Melakukan penggeseran anggaran melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan menjadwalkan pelaksanaan program prioritas di awal tahun;
2. Menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK dan audit Inspektorat;
3. Menyiapkan penyusunan LKPD dengan berbasis akrual melalui Aplikasi;
4. Mengoptimalkan pengelolaan Aset tetap.

Langkah Strategis yang akan dilakukan:

1. Penguatan komitmen integritas pimpinan serta integritas kinerja PD;
2. Penguatan perencanaan dalam penganggaran melalui peningkatan kapasitas SDM ASN;
3. Peningkatan kualitas laporan keuangan;
4. Meningkatkan kualitas pengawasan dan revidi laporan keuangan;
5. Peningkatan proses pengadaan barang/jasa; dan
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.



Sasaran 3

“ Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat”

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul senantiasa melakukan tindakan preventif dan kuratif dalam mewujudkan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Langkah-langkah preventif yang ditempuh, antara lain: melakukan sosialisasi produk-produk hukum, melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan kesatuan bangsa secara berkesinambungan. Sedangkan langkah kuratifnya adalah melakukan operasi penegakan Peraturan Daerah dan penindakan/pemberian sanksi bagi pelanggar Peraturan Daerah.

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:



Tabel 3.8
Evaluasi Pencapaian Sasaran 3
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat	17,99	19,78	17,30	87,46	Sangat Berhasil	20,43	84,68
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN				87,46			

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 87,46% yang masuk kategori sangat berhasil. Sasaran ini untuk mencapai Misi 1 dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)**” terutama yang terkait dengan prinsip akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, dan transparansi.

Kasus Pelanggaran ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat dari tabel 3.9 berikut ini:

Tabel 3.9
Kasus pelanggaran ketenteraman dan ketertiban
Kabupaten Gunungkidul 2018

No.	Jenis Kasus	Jumlah kasus	Terselesaikan	Belum Terselesaikan
1	Kasus narkoba	42	42	0
2	Kasus seksual	10	7	3
3	Kasus penganiayaan	14	12	3
4	Kasus pencurian	35	12	23
5	Kasus penipuan	32	16	16
6	Kasus pemalsuan uang	0	0	0
7	Konflik sara	1	1	0
8	Pelanggaran Perda	91	91	0
	Jumlah	225	181	44

Sumber Data : Kepolisian Resort Gunungkidul, Bakesbangpol, dan SatpolPP 2018



Berdasarkan data pelanggaran ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Gunungkidul didapatkan hasil kinerja dari target 19,78 terealisasi 17,30 sehingga capaian kinerjanya 87,46% masuk kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2018 lebih rendah 0,69 dari realisasi tahun 2017 sebesar 17,99.

Kondisi stabilitas keamanan daerah salah satu ditunjukkan oleh adanya gangguan keamanan baik dari masyarakat maupun sekelompok orang sebagaimana tercantum dalam tabel 3.9 di atas.

Capaian kinerja sangat berhasil karena ada kemampuan pemerintah daerah dalam pelayanan dasar pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara periodik didukung oleh kesiap siagaan serta kesamaptaan serta perlindungan masyarakat.

Hal tersebut memberikan jaminan memadai terhadap kinerja penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pelaksanaan penanganan unjukrasa/kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang penting, pelaksanaan monitoring dan pengamanan tempat-tempat penting serta pelaksanaan operasional patroli yang representatif.

Dari aspek kesatuan bangsa diupayakan dengan pembinaan ideologi ketahanan nasional pendidikan politik dalam negeri dan organisasi masyarakat (ormas), serta penanganan permasalahan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Gambar 3.4
Kegiatan operasi penertiban/penegakan perda tahun 2018





Gambar 3.5
Pembinaan Wawasan Kebangsaan untuk pelajar SMA/SMK





Gambar 3.6
Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Desa Giritirto, Purwosari



Gambar 3.7
Penyuluhan P4GN dan Upacara Peringatan HNI Tingkat Kabupaten





Keberhasilan capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui berbagai program yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Penanganan Konflik Sosial dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan;
2. Program Pendidikan Politik dan Penguatan Organisasi Politik;
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
4. Program Pemeliharaan Kantrantib dan Pencegahan Tindak Kriminal; dan
5. Program Penegakan Peraturan Daerah.

Dalam melaksanakan kelima program tersebut dianggarkan sebesar Rp4.241.600.500,00 dan realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp3.943.242.954,00 (92,97%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp298.357.546,00 (7,03%), yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Penanganan Konflik Sosial dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan	1.455.795.000	1.294.142.420	88,90	161.652.580	11,10
2.	Pendidikan Politik dan Penguatan Organisasi Politik	401.500.000	373.253.634	92,96	28.246.366	7,04
3.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	749.068.000	748.463.500	99,92	604.500	0,08
4.	Pemeliharaan Kantrantib dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.412.072.500	1.319.902.500	93,47	92.170.000	6,53
5.	Penegakan Peraturan Daerah	223.165.000	207.480.900	92,97	15.684.100	7,03
	Jumlah	4.241.600.500	3.943.242.954	92,97	298.357.546	7,03



Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Cakupan luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485,36 KM² atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Menurunnya penyelesaian kasus kriminalitas, penyakit masyarakat, dan gangguan ketertiban umum sebagai dampak media sosial dan narkoba di Kabupaten Gunungkidul.
3. Perkembangan pariwisata dengan banyaknya kunjungan dari wisatawan nusantara maupun wisatawan manca negara di waktu liburan sehingga aktivitas kawasan objek wisata meningkat memerlukan jaminan keamanan.
4. Dalam upaya penurunan jumlah pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam realisasinya terkendala dengan berbagai keadaan yang sifatnya monumental, seperti saat Pemilu legislatif, Pilpres dan Pilkada. Pada saat itu terdapat peningkatan pelanggaran khususnya K3, seperti pemasangan reklame, atribut partai, baliho dan lain sebagainya.
5. Jumlah SDM Satpol PP secara kualitatif yang mumpuni dan profesional dalam penyelesaian pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan keindahan (K3) di daerah masih kurang, karena keterbatasan anggaran dalam penyertaan diklat dan kursus-kursus.
6. Menurunnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat, terutama generasi muda.
7. Meningkatnya penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan remaja di Kabupaten Gunungkidul.
8. Meningkatnya kebebasan publik mengakibatkan masyarakat mudah menerima provokasi/pengaruh negatif dari kelompok-kelompok tertentu, sehingga membuka peluang lebih besar bagi terjadinya konflik.
9. Menurunnya atensi/minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat penyuluhan/pembinaan.
10. Pembinaan dan fasilitasi terhadap organisasi kemasyarakatan, LSM, dan partai politik belum berjalan dengan optimal

Solusi dan langkah strategis yang sudah dilakukan :

1. Koordinasi dan kerjasama Satpol PP dan 18 Kecamatan untuk pengoptimalan Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta koordinasi dengan Koramil dan Polsek agar kinerja ketenteraman dan ketertiban umum dapat berjalan lancar.
2. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan peraturan daerah perlu ditingkatkan melalui penyuluhan dan pembinaan secara periodik.



3. Pengoptimalan penegakan perda secara humanis, melalui harmonisasi dan koordinasi dengan instansi/OPD terkait;
4. Peningkatan kegiatan sosialisasi pada masyarakat secara kontinyu dan operasi lapangan secara terus menerus untuk mengatasi jumlah pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terutama dalam keadaan yang sifatnya monumental, seperti saat Pemilu legislatif, Pilpres, dan Pilkada.
5. SDM Satpol PP yang mumpuni dapat terwujud salah satunya dengan mengikutsertakan anggota Satpol PP mengikuti kursus diklat dan bimtek, sehingga perlu mendapat dukungan dana yang memadai.
6. Melaksanakan sosialisasi perda dan kesatuan bangsa sampai ke seluruh lapisan masyarakat;
7. Menumbuhkan gerakan kesadaran masyarakat serta partisipasi dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat baik secara formal maupun informal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat dan kriminalitas serta penyalahgunaan narkoba;
8. Patroli dan pengamanan di objek wisata selama liburan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan wisatawan nusantara maupun wisatawan manca negara.
9. Merumuskan strategi yang tepat dengan mengoptimalkan kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan bagi kalangan pelajar untuk meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda.
10. Melakukan berbagai kegiatan baik di masyarakat ataupun di kalangan pelajar untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dengan instansi dan lembaga terkait.
11. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Badan Narkotika Kabupaten (BNK), dan lembaga-lembaga yang diwadahi oleh pemerintah/masyarakat dari tingkat kabupaten sampai desa lebih diberdayakan untuk berperan dalam pencegahan konflik.
12. Melakukan kegiatan pembinaan pemahaman wawasan kebangsaan dan nasionalisme dengan mengubah format pembinaan dengan format baru yang lebih menarik bagi masyarakat.
13. Mengoptimalkan kegiatan pendidikan politik dan memperluas jangkauannya untuk meningkatkan atensi/minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan pemahaman demokrasi dan politik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.



Sasaran 4

“Kapasitas sumber daya manusia meningkat”

Kinerja perekonomian suatu daerah seringkali diukur dengan besarnya PDRB dan parameter keberhasilan kinerja ekonomi yang identik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi, pengukuran keberhasilan pembangunan yang hanya didasarkan pada tingginya angka pertumbuhan ekonomi saja dirasakan kurang efektif. Diperlukan sebuah parameter lainnya yang bersama-sama dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Kemudian muncullah sebuah paradigma untuk mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi manusia atau lebih dikenal dengan pembangunan manusia.

Oleh karena itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan sebuah ukuran standar pembangunan manusia yang dapat digunakan secara internasional yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI). IPM tersusun atas tiga aspek mendasar pembangunan manusia. Aspek kesehatan yang bermakna mempunyai umur panjang diwakili oleh indikator harapan hidup, aspek pendidikan yang direpresentasikan oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi perekonomian yang bermakna kehidupan yang layak digambarkan dengan kemampuan daya beli (paritas daya beli). Ketiga aspek tersebut dianggap mampu untuk merepresentasikan pembangunan manusia sehingga sampai saat ini penghitungan IPM masih menjadi rujukan negara-negara di dunia dalam mengukur perkembangan pembangunan manusia.

Di tahun 2015, IPM dihitung menggunakan metode baru. Hal ini disebabkan oleh beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Alasan kedua, penggunaan rumus rata-rata aritmatik sudah tidak sesuai dalam penghitungan IPM karena capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Keuntungannya adalah terdapat indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan



pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Capaian sasaran kapasitas sumber daya manusia meningkat diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Evaluasi Pencapaian Sasaran 4
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Indeks pembangunan manusia (indeks)	68,73	70,20	68,91*)	98,16	Sangat Berhasil	71,98	95,73
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN				98,16			

*) Angka Proyeksi Bidang Persandian dan Statistik Dinas Kominfo Kab. Gunungkidul, 2019

Dari hasil evaluasi data, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 98,16% yang masuk kategori **sangat berhasil**. Sasaran ini untuk mencapai Misi 2 dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing**”.

IPM terbentuk atas empat komponen indikator, yaitu: Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Konsumsi Riil Perkapita disesuaikan. Indikator angka harapan hidup merefleksikan dimensi hidup sehat dan umur panjang. Indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merepresentasikan output dari dimensi pendidikan. Indikator pengeluaran perkapita disesuaikan untuk menjelaskan dimensi hidup layak.

1. Angka Harapan Hidup

Perkembangan komponen kesehatan digambarkan dengan indikator angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini seringkali digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan.



Secara umum angka harapan hidup di masing-masing daerah selalu mengalami kemajuan. Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gunungkidul dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kasus masalah kesehatan yang menonjol seperti gizi buruk dan kematian akibat Kejadian Luar Biasa (KLB). Produktivitas penduduk juga dapat dikategorikan baik, hal ini dapat dilihat dari angka harapan hidup yang cukup tinggi pada tahun 2018 adalah 73,89 tahun, artinya rata-rata penduduk Kabupaten Gunungkidul dapat menjalani hidup kurang lebih selama 73 tahun. Kemajuan angka harapan hidup dapat digambarkan dengan membandingkannya antar tahun. Hal tersebut di atas dapat tercapai karena telah tersedia fasilitas-fasilitas kesehatan rumah sakit baik negeri maupun swasta, balai/klinik pengobatan, Puskesmas dan Puskesmas pembantu/Polindes sampai di tingkat padukuhan. Disamping itu Dinas Kesehatan bekerjasama dengan PD terkait dan organisasi kemasyarakatan melakukan sosialisasi dan pembinaan pola hidup sehat.

Capaian indikator angka harapan hidup yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.11
Capaian indikator angka harapan hidup

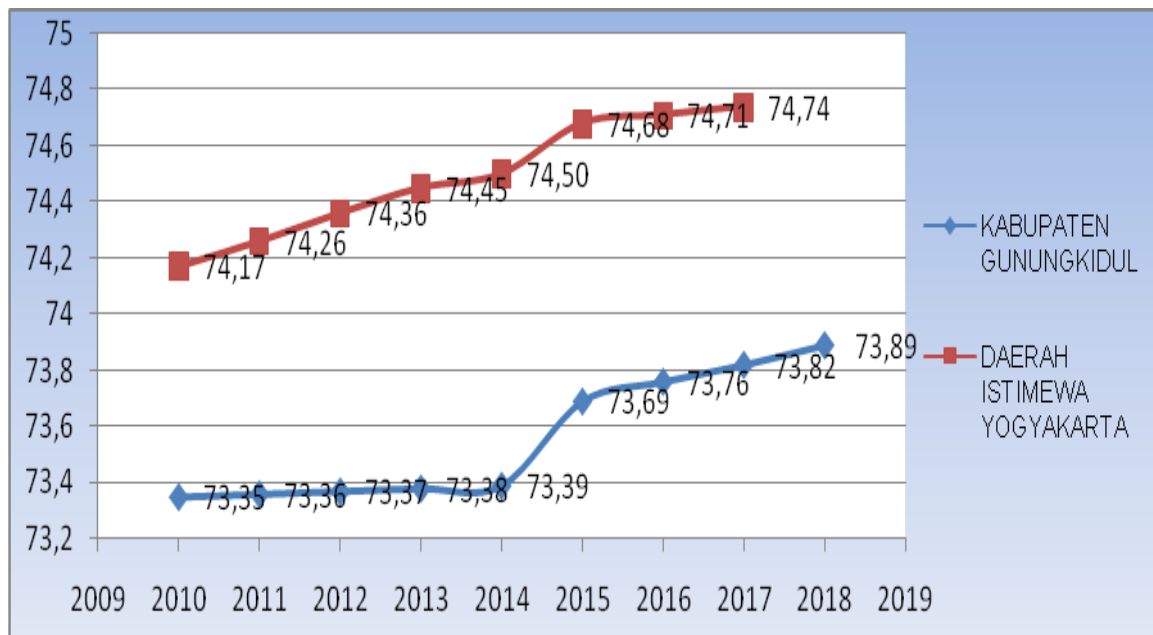
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Angka harapan hidup (tahun)	73,82	73,96	73,89*)	99,91	Sangat Berhasil	74,22	99,55
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR					99,91			

*) Angka Proyeksi Bidang Persandian dan Statistik Dinas Kominfo Kab. Gunungkidul, 2019

Meningkatnya rata-rata AHH dari rencana kinerja 73,96 tahun dapat terealisasi sebesar 73,89 tahun sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 99,91%. Capaian AHH Gunungkidul pada 2017 adalah 73,82 tahun (BPS 2018), sehingga ada peningkatan sebesar 0,07 tahun. Salah satu indikator pokok untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah AHH. AHH di Kabupaten Gunungkidul cukup baik jika dibandingkan dengan AHH rata-rata di Indonesia yaitu 71,06 tahun. Perkembangan angka harapan hidup tahun 2010-2018 Gunungkidul tercatat mengalami peningkatan 0,54 tahun.



Gambar 3.8
Angka harapan hidup Kabupaten Gunungkidul 2010-2018



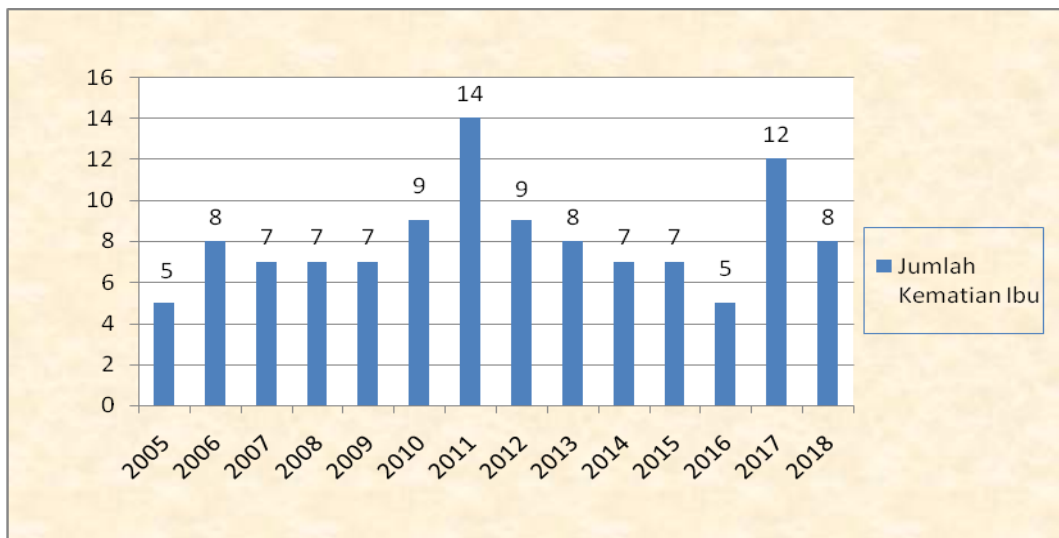
Sumber: Bidang Persandian dan Statistik Dinas Kominfo Kab. Gunungkidul, 2018

Salah satu faktor yang menyumbang AHH adalah kematian ibu. Jumlah kematian ibu dihitung dari kejadian kematian ibu pada masa kehamilan (Bumil), persalinan (Bulin), dan nifas (Bufas). Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Gunungkidul berfluktuasi dalam kurun 2004-2018 tergambar data historisnya dalam time series pada Gambar 3.7. Jumlah kematian ibu cenderung menurun, di tahun 2011 sejumlah 14 ibu, menjadi 5 ibu di tahun 2016, namun di tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 12 ibu. Sedangkan di tahun 2018, angka kematian ibu lebih rendah dari tahun 2017 yaitu berjumlah 8 orang.

Dari target 5 per 1000 kelahiran hidup, terdapat 8 kematian per 1000 kelahiran hidup. Hal tersebut dipicu oleh banyaknya jumlah ibu hamil resiko tinggi yang secara medis sangat tidak direkomendasikan untuk hamil baik karena alasan kesehatan maupun karena faktor usia. Dibandingkan dengan capaian Nasional, AKI di Gunungkidul lebih baik. Dibandingkan dengan capaian Provinsi, AKI di Gunungkidul lebih rendah, namun bukan penyumbang kasus kematian ibu terbanyak.



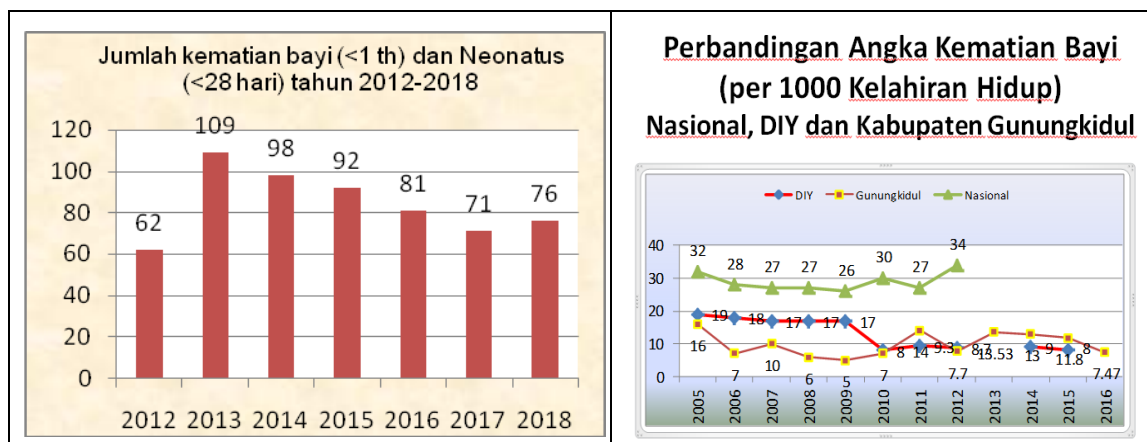
Gambar 3.9
Angka kematian ibu (hamil, bersalin, nifas)
Kabupaten Gunungkidul tahun 2005-2018



Sumber: Seksi Bina Kesga Bidang Kesmas Dinkes Gunungkidul, 2018

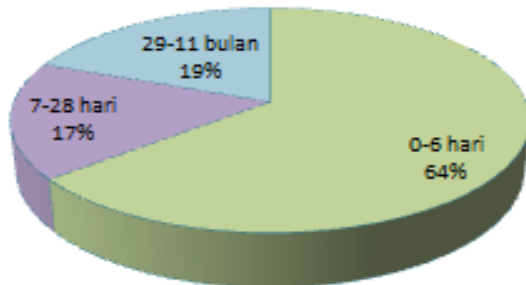
Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Gunungkidul berfluktuasi dalam kurun 2005-2018 seperti tergambar pada *data historis* yang *time seriesnya* seperti pada Gambar 3.10. Jumlah kasus kematian bayi kecenderungannya menurun, sejumlah 109 bayi di tahun 2013 turun menjadi 71 bayi di tahun 2017, namun dan naik menjadi 76 pada tahun 2018.

Gambar 3.10
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Gunungkidul tahun 2012-2018

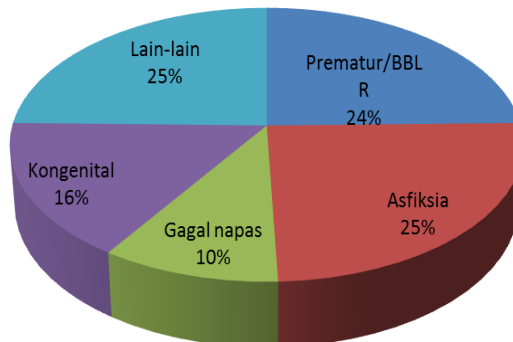




Persentase Kematian Bayi Menurut
Kelompok Umur



Penyebab kematian Bayi



Sumber: Seksi Bina Kesga Bidang Kesmas Dinkes Gunungkidul, 2018

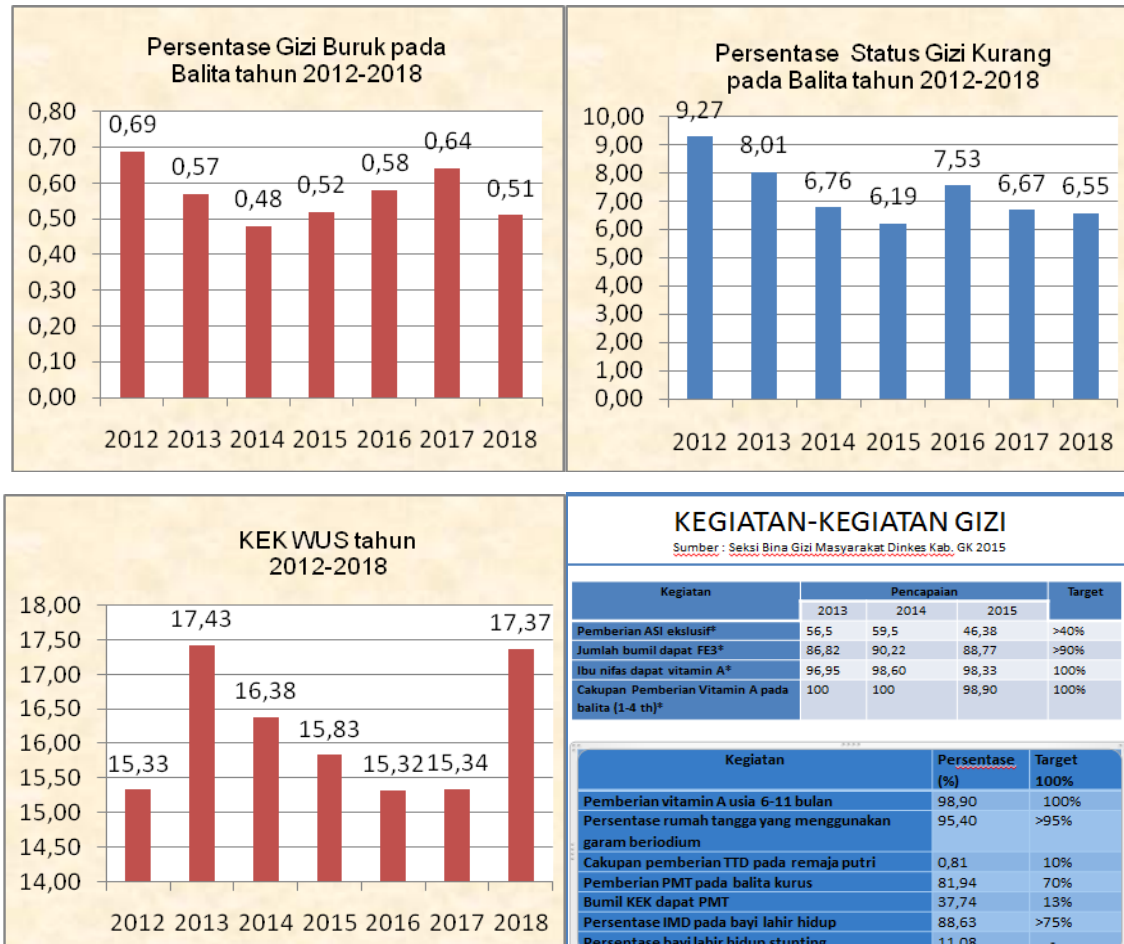
Penyebab kematian bayi masih perlu diwaspadai yaitu Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), prematur, dan asfiksia. Kasus BBLR merupakan manifestasi dari berbagai masalah diantaranya: faktor gizi, kesehatan, dan umur ibu waktu hamil. Upaya untuk menurunkan angka kematian bayi masih tetap menjadi prioritas ditahun-tahun mendatang, karena capaiannya berfluktuasi seperti melalui program Kelas Ibu, peningkatan *Ante Natal Care* (ANC) dan kesehatan reproduksi remaja (Kespro).

Peningkatan fasilitas kesehatan dengan target Puskesmas yang terakreditasi pada tahun 2018 sejumlah 30 Puskesmas. Jumlah Puskesmas yang telah dilakukan survey akreditasi pada tahun 2016 sejumlah 12 Puskesmas, tahun 2017 sejumlah 10 Puskesmas, dan tahun 2018 sejumlah 8 Puskesmas dengan demikian sampai dengan tahun 2018 semua Puskesmas sejumlah 30 Puskesmas sudah terakreditasi. Kondisi pencapaian upaya pelayanan kesehatan yang positif menunjukkan hasil dari program/kegiatan yang telah dilakukan, diantaranya kegiatan peningkatan mutu di puskesmas yang bertujuan untuk keselamatan pasien (*patient safety*) dan perawatan berkesinambungan (*continuity of care*).

Persentase status gizi buruk dan status gizi kurang di Gunungkidul berfluktuasi dalam kurun 2012-2018 seperti tergambar pada *data historis* yang *time seriesnya* seperti pada Gambar 3.11. Kasus balita dengan status gizi kurang dan gizi buruk dapat ditekan sehingga kecenderungannya menurun. Status gizi buruk di tahun 2012 masih 0,69% dapat ditekan menjadi 0,51% di tahun 2018, sedangkan status gizi kurang di tahun 2012 masih 9,27% dapat ditekan menjadi 6,55% di tahun 2018. Kondisi status gizi yang terus membaik menunjukkan keberhasilan dari program/kegiatan yang telah dilakukan, yang menggambarkan bukan hanya peran dari pemerintah semata. Capaian ini juga menunjukkan kontribusi penting dari pihak non pemerintah seperti swasta dan organisasi masyarakat yang juga menjadi mitra kesehatan di berbagai jenjang.



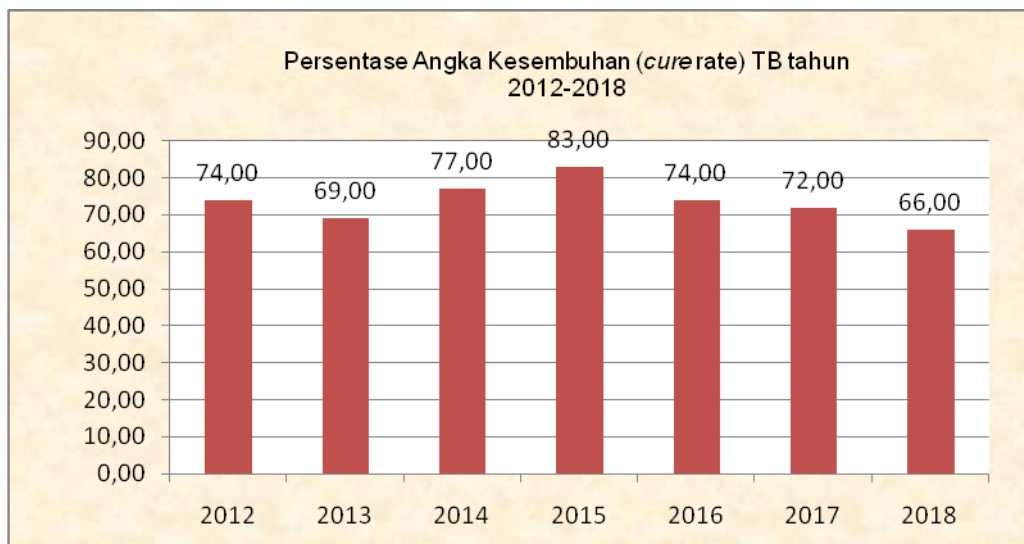
Gambar 3.11
Persentase gizi buruk, gizi kurang, KEK WUS
Kabupaten Gunungkidul tahun 2012-2018



Sumber: Seksi Bina Gizi Masyarakat, Bidang Kesmas, Dinkes Kab. Gunungkidul, 2018

Angka kesembuhan atau *cure rate* adalah persentase kasus baru *Bakteri Tahan Asam* (BTA) positif yang sembuh di antara kasus baru TB paru BTA positif yang diobati. Angka kesembuhan berguna untuk mengetahui efektivitas *Obat Anti Tuberculosis* (OAT) standar *Directly Observed Treatment Short-course* (DOTS) ketika diberikan kepada pasien TB di suatu komunitas. Angka kesembuhan yang rendah merupakan indikator awal kemungkinan kekebalan/resistensi bakteri tuberkulosis terhadap OAT standar. Hasil capaian persentase kasus TBC BTA positif yang diobati dan sembuh pada tahun 2018 sebesar 66,15% dari target yang ditetapkan sebesar 87,00%, dan untuk menjamin keberlanjutan pengobatan TBC pemerintah telah memenuhi kebutuhan OAT. Disamping itu pula peran PMO (pendamping minum obat) dalam memantau keteraturan minum obat sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pengobatan TBC. Grafik capaian persentase pasien baru TB BTA positif yang sembuh diantara kasus TB BTA positif yang diobati pada tahun 2012 – 2018 tersaji pada gambar 3.12 berikut ini:

Gambar 3.12
Persentase angka kesembuhan (*cure rate*) TB paru
Kabupaten Gunungkidul tahun 2012-2018



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 2018

Realisasi kasus TB BTA positif yang sembuh pada tahun 2012 sebesar 74,00% yang berarti bahwa dalam kurun waktu 7 tahun (2012-2018) angka kesembuhan TB BTA positif sangat fluktuatif capaiannya naik turun. Faktor penyebab rendahnya angka kesembuhan bisa dibagi dua pihak; penyedia pelayanan dan pengguna pelayanan (pasien). Sejumlah faktor penghambat yang dapat mempengaruhi angka kesembuhan: (1) Putus berobat karena merasa sudah enak; (2) Pengobatan tidak teratur karena berpindah-pindah tempat kerja; (3) Kebosanan minum obat; (4) Pasien kurang motivasi; (5) Efek samping obat (reaksi pada tubuh setelah minum obat).

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mencapai target indikator:

1. Penyiapan logistik, terutama OAT secara teratur, menyeluruh, dan tepat waktu.
2. Meningkatkan peran PMO TB dalam memantau keteraturan berobat pasien berjalan dengan baik.
3. *Public-Private-Mix*, kerjasama antara institusi pemerintah dan swasta, atau institusi pemerintah dan pemerintah, guna memperluas dan memelihara kesinambungan strategi DOTS (*Directly Observed Treatment Short-course*), terutama di UPK swasta (RS, klinik, praktek dokter umum, dokter spesialis) yang memiliki potensi meningkatkan penjangkauan kasus, CDR, maupun pengobatan kasus TB dengan strategi DOTS.
4. Melakukan pembinaan, supervisi dan evaluasi terhadap pelayanan di UPK guna menjaga mutu dalam pengobatan TB.



5. Pencatatan dan pelaporan yang baik sehingga memungkinkan penilaian terhadap hasil pengobatan untuk tiap pasien dan penilaian terhadap program pelaksanaan pengawasan tuberkulosis secara keseluruhan.
6. Menerapkan Sistem Informasi Terpadu Tuberkulosis (SITT) sebagai langkah untuk monitoring program TB dengan kualitas data yang lebih baik.

2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf sudah tinggi disebagian besar daerah termasuk Kabupaten Gunungkidul. Sehingga Angka melek huruf pada metode lama diganti dengan Angka HLS.

Angka HLS didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Hal tersebut untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Untuk mendapatkan data pesantren diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul.

Capaian indikator Harapan lama sekolah dapat dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.12
Capaian indikator harapan rata-rata lama sekolah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018				Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Harapan rata-rata lama sekolah (tahun)	12,94	12,95	13,34*)	103,01	Sangat berhasil	12,98	102,77
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR					103,01			

*) Angka Proyeksi Bidang Persandian dan Statistik Dinas Kominfo Kab. Gunungkidul, 2019



Angka HLS penduduk Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 sebesar 13,34 tahun, yang artinya lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun adalah sampai lulus SMA (12 tahun) atau Diploma I (13 tahun). Angka ini relatif mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni naik 0,40 point dari tahun sebelumnya. Kecilnya kenaikan angka harapan lama sekolah penduduk tidak berarti bahwa proses pembangunan di bidang pendidikan yang telah dilakukan tidak mengalami kemajuan. Hal ini terjadi karena pendidikan merupakan sebuah proses yang panjang dan hasilnya pun tidak dapat dilihat atau dirasakan secara instan.

Pada tahun 2018 Harapan lama sekolah mencapai 13,34 dari target 12,95 sehingga capaian kinerja indikator tersebut 103,01% dengan kategori sangat berhasil. HLS meningkat yang berarti anak-anak usia tujuh tahun memiliki harapan untuk mendapatkan pendidikan hingga lulus SMA atau D1. Selama tahun 2010-2018, harapan lama sekolah Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan 1,82 tahun.

Dibandingkan dengan daerah lain di DIY, relatif lebih rendahnya HLS dan rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan prioritas untuk meningkatkan akses bagi penduduk untuk memperoleh pendidikan masih perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Gambar 3.13
Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2018



Sumber: Bidang Persandian dan Statistik Dinas Kominfo Kab. Gunungkidul, 2019



3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Di samping kemampuan dasar baca tulis, diperlukan indikator rata-rata lama sekolah yang dijalani oleh penduduk berusia lima belas tahun ke atas, yang dapat mewakili tingkat keterampilan bagi mereka yang telah memperoleh pendidikan. Semakin lama mereka mengenyam bangku sekolah diharapkan memiliki keterampilan yang lebih baik. Ukuran ini memberikan informasi sejauhmana tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk.

Indikator rata-rata lama sekolah sangat dipengaruhi oleh partisipasi sekolah untuk semua kelompok umur. Bila angka partisipasi sekolah di Kabupaten Gunungkidul rendah, maka kemungkinan besar angka rata-rata lama sekolahnya juga akan rendah.

Capaian indikator rata-rata lama sekolah dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.13
Capaian indikator rata-rata lama sekolah

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018				Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori		
1	Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,99	6,65	7,09*)	106,62	Sangat berhasil	6,69	105,98
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR					106,62			

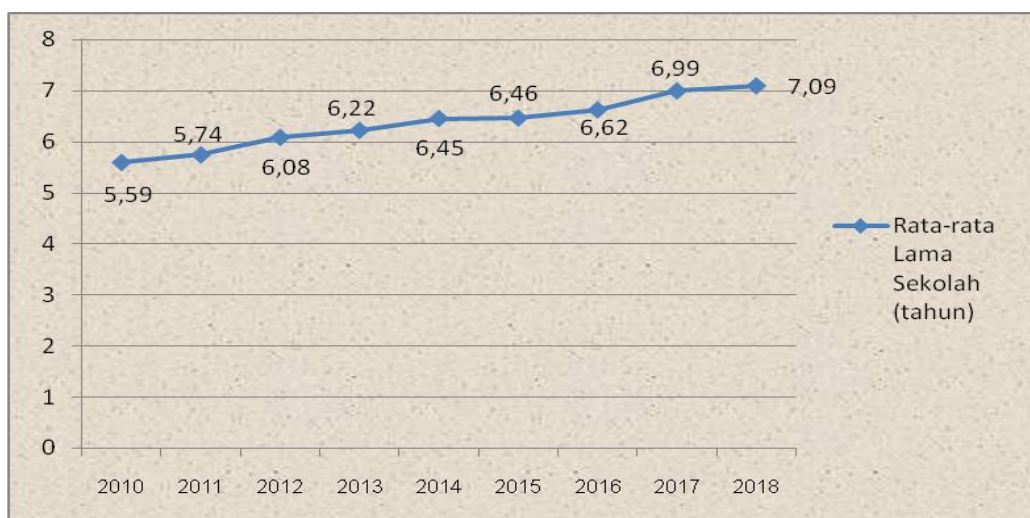
*) Angka Proyeksi Bidang Persandian dan Statistik Dinas Kominfo Kab. Gunungkidul, 2019

Pada tahun 2018, rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 7,09 tahun dari target 6,65 tahun sehingga capaian kinerjanya 106,62%. Pencapaian ini meningkat 0,10 tahun dibandingkan tahun 2017 yaitu 6,99 tahun. Rata-rata lamanya penduduk berusia 15 tahun ke atas ini setara dengan kelas tujuh SLTP. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah menunjukkan perkembangan yang cukup lambat.

Angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,09 tahun mengandung arti rata-rata penduduk Kabupaten Gunungkidul hanya mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP atau putus sekolah pada kelas 2 SMP. Kondisi ini bahkan hampir dapat dikatakan hanya terjadi sedikit perubahan selama kurun waktu sembilan tahun yaitu periode tahun 2010-2018. Idealnya harapan lama sekolah tidak berbeda jauh dengan rata-rata lama sekolah. Namun kenyataannya Kabupaten Gunungkidul memiliki gap yang cukup tinggi antara kedua indikator tersebut yaitu sebesar 6,25 tahun antara harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah.

Dibandingkan dengan daerah lain di DIY, relatif lebih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan prioritas untuk meningkatkan akses bagi penduduk untuk memperoleh pendidikan masih perlu mendapatkan perhatian yang serius. Lebih lanjut, jika dicermati ada perbedaan yang cukup signifikan angka partisipasi sekolah pada level SLTP dan SMA bagi penduduk Kabupaten Gunungkidul dibandingkan dengan daerah lainnya telah memberikan petunjuk perlunya kesempatan yang lebih luas bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan SLTP dan SMA.

Gambar 3.14
Angka rata-rata lama sekolah
Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2018



Sumber: Bidang Persandian dan Statistik Dinas Kominfo Kab. Gunungkidul, 2019

Gambar 3.15
Kegiatan OSN dan Seleksi Peserta Paskibraka



Gambar 3.16
Penerimaan Penghargaan Ki Hajar Award 2018



4. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

Komponen terakhir yang digunakan untuk penghitungan IPM adalah indeks pendapatan yaitu kemampuan untuk hidup layak. Komponen ini digambarkan dengan pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uang untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menaikkan atau menurunkan daya beli.

Sebuah nilai yang cukup relevan dalam menggambarkan tingkat kemakmuran penduduk secara makro ekonomi adalah dengan menggunakan pendekatan PDRB per kapita. Pada PDRB per kapita, besaran nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dari wilayah tersebut. Jadi besarnya PDRB telah tertimbang dengan jumlah penduduk pada masing-masing wilayah, sehingga tingginya PDRB tidak lagi dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan



besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapitaatas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Pengeluaran per kapita disesuaikan dapat dihitung dengan melakukan langkah-langkah berikut ini:

- a. menghitung standar hidup layak didekati dengan pengeluaran per kapita disesuaikan yang ditentukandari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli;
- b. rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100;
- c. perhitungan paritas daya beli (PPP) pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan; dan
- d. menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan dengan menghitung rata-rata per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012.

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukandari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uang untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah karena nilai tukar yang digunakan dapat menaikkan atau menurunkan daya beli.

Pengeluaran per kapita disesuaikan untuk Kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan nilai ini diperkirakan dipengaruhi oleh semakin membaiknya kondisi ekonomi penduduk dengan adanya kenaikan pendapatan. Hal ini mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan untuk melanjutkan sekolah dan mengakses fasilitas kesehatan menjadi semakin baik. Pada tahun 2010 konsumsi riil per kapita sebesar Rp.8.093.000,00 menjadi Rp.8.886.000,00 di tahun 2018. Pengeluaran per kapita disesuaikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat dalam gambar 3.17 berikut ini:



Gambar 3.17
Angka konsumsi riil per kapita
Kabupaten Gunungkidul tahun 2010-2018



Sumber: Bidang Persandian dan Statistik Dinas Kominfo Kab. Gunungkidul, 2019

Keberhasilan capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui berbagai program yaitu sebagai berikut:

- 1 Program peningkatan sumber daya kesehatan;
- 2 Program peningkatan pelayanan kesehatan;
- 3 Program kesehatan keluarga;
- 4 Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- 5 Program perbaikan gizi masyarakat;
- 6 Program pencegahan penyakit;
- 7 Program pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan;
- 8 Program pelayanan jaminan kesehatan;
- 9 Program peningkatan penyelenggaraan BLUD puskesmas;
- 10 Program peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan;
- 11 Program pelayanan kesehatan BLUD rumah sakit;
- 12 Program perlindungan perempuan, anak, dan pengarusutamaan gender;
- 13 Program pembinaan keluarga berencana dan sejahtera;
- 14 Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;



- 15 Program pendidikan dasar SD;
- 16 Program pendidikan dasar SMP;
- 17 Program peningkatan peranserta kepemudaan dan kewirausahaan pemuda;
- 18 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; dan
- 19 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

Dalam melaksanakan kesembilanbelas program tersebut dianggarkan sebesar Rp282.073.947.446,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp255.459.122.946,80 (90,56%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp26.614.824.499,20 (9,44%), yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Peningkatan Sumber daya kesehatan	6.005.382.500	5.799.576.870	96,57	205.805.630	3,43
2.	Peningkatan pelayanan kesehatan	2.589.525.000	2.233.775.817	86,26	355.749.183	13,74
3.	Kesehatan Keluarga	2.586.769.900	2.291.783.650	88,60	294.986.250	11,40
4.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.239.329.100	1.166.228.463	94,10	73.100.637	5,90
5.	Perbaikan Gizi Masyarakat	966.995.400	953.616.378	98,62	13.379.022	1,38
6.	Pencegahan penyakit	2.475.875.010	1.944.811.836	78,55	531.063.174	21,45
7.	Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan	9.387.497.500	7.917.986.160	84,35	1.469.511.340	15,65
8.	Pelayanan jaminan kesehatan	72.290.000	72.290.000	100,00	0,00	0,00
9.	Peningkatan penyelenggaraan BLUD Puskesmas	72.039.661.132	59.718.856.113,8	82,90	12.320.805.018,2	17,10



**Laporan Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018**

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
10.	Peningkatan pelayanan Laboratorium Kesehatan	404.200.000	400.569.161	99,10	3.630.839	0,90
11.	Pelayanan kesehatan BLUD Rumah sakit	68.101.141.000	66.925.109.284	98,27	1.176.031.716	1,73
12.	Perlindungan perempuan, anak, dan pengarus-utamaan gender	668.195.000	666.865.497	99,80	1.329.503	0,20
13.	Pembinaan keluarga berencana dan sejahtera	5.706.460.000	4.506.945.673	78,98	1.199.514.327	21,02
14.	Pendidikan Anak usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat	9.653.132.700	9.276.056.300	96,09	377.076.400	3,91
15.	Pendidikan Dasar SD	55.172.928.603	50.233.251.165	91,05	4.939.677.438	8,95
16.	Pendidikan Dasar SMP	37.480.327.481	34.195.491.679	91,24	3.284.835.802	8,76
17.	Peningkatan peranserta Kepemudaan dan Kewirausahaan Pemuda	2.877.432.520	2.654.914.500	92,27	222.518.020	7,73
18.	Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	4.201.957.600	4.060.695.400	96,64	141.262.200	3,36
19.	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	444.847.000	440.299.000	98,98	4.548.000	1,02
	Jumlah	282.073.947.446	255.459.122.946,8	90,56	26.614.824.499,2	9,44



Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Panjangnya alur rujukan karena hanya ada 1 RSUD tipe C.
2. Akses ke pelayanan kesehatan masih kurang sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
3. Kurangnya distribusi tenaga medis khususnya dokter spesialis *Obsgyn*, Anak dan Anaestesi.
4. Masih tingginya kasus kehamilan dan persalinan wanita hamil berisiko tinggi.
5. Belum semua kasus TB di masyarakat ditemukan sehingga masih banyak pasien TB yang belum diobati, dan pastinya hal ini akan menjadi sumber penularan dan mulai meningkatnya Kasus TB *Multi Drug Resistance (MDR)*.
6. Penyakit kronis/bawaan, Pola Asuh keluarga, dan Kemiskinan merupakan akar masalah Gizi.
7. Rendahnya motivasi sebagian orangtua dan siswa terhadap pendidikan.
8. Faktor sosial dan budaya (lulusan SD / SMP meninggalkan sekolah dan memilih untuk bekerja atau menikah dini).
9. Belum semua lulusan SMP melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah disebabkan oleh dorongan orang tua yang kurang optimal karena budaya kerja boro di Kabupaten Gunungkidul.

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Mengupayakan peningkatan RSUD menjadi tipe B dan menambah RS tipe D untuk memperpendek alur rujukan, meningkatkan akses, dan equitas pelayanan kesehatan.
2. Mengkaji *Sister Hospital* dan Tugas Belajar (Tubel) Ikatan Dinas Dokter Spesialis.
3. Optimalisasi Program Kesehatan Reproduksi (Anak) Remaja melalui kemitraan dengan Desa untuk pencegahan pernikahan dini didukung oleh Pemda dan Bupati Gunungkidul.
4. Mengoptimalkan peran PMO dalam keberhasilan pengobatan TB dengan memantau keteraturan berobat pasien berjalan dengan baik serta memaksimalkan peran Pusk/Pustu/PPM/Ponpes/Praktisi Swasta (RS, klinik, praktek dokter) yang memiliki potensi meningkatkan penjangkauan kasus, CDR, maupun pengobatan kasus TB dengan strategi DOTS.
5. Peningkatan kapasitas petugas dan kader gizi melalui pelatihan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA), pemberian PMT Pemulihan dan micronutrien, pengembangan *Community Feeding Center* (CFC: penanganan balita gizi buruk berbasis masyarakat) dan *Theurapeutic Feeding Center* (TFC: Pusat Pemulihan Gizi) dan pemberdayaan masyarakat melalui Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK).



6. Sosialisasi rintisan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun dan evaluasi program pendidikan pada SMK yang sudah tidak sesuai dengan pasar kerja dan membuka program baru yang dibutuhkan pasar kerja, sehingga menarik minat melanjutkan bagi anak lulusan SMP.
7. Melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat untuk meringankan beban masyarakat khususnya biaya pendidikan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
8. Sosialisasi kepada Masyarakat untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam program penuntasan Wajib Dikdas.
9. Mengoptimalkan metode belajar mengajar.
10. Meningkatkan layanan/fasilitas sarana dan prasarana pendidikan.

Langkah Strategis yang akan dilakukan:

1. Memenuhi standar pelayanan di bidang kesehatan.
2. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang kesehatan.
3. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat.
4. Sosialisasi regulasi sistem rujukan sesuai ketentuan.
5. Antisipasi dan penanganan penyakit-penyakit menular sesuai ketentuan.
6. Pengawasan obat dan makanan sesuai standar kesehatan.
7. Pembinaan dan monitoring evaluasi usaha-usaha di bidang kesehatan.
8. Menambah program pendidikan di SMK dengan jurusan sesuai potensi untuk memberi akses kemudahan memasuki pasar kerja.
9. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan.

Keberhasilan yang diraih:

1. Penghargaan tertinggi Kabupaten Sehat “Swasti Saba Wistara” untuk ketiga kalinya.
2. Ksatria Bakti Husada Arutala yaitu Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
3. Tercakupnya seluruh desa di Gunungkidul menjadi desa siaga.
4. Implementasi paradigma sehat melalui klinik sehat di Puskesmas.
5. Terlampaunya jumlah Sistem informasi/Program data baik di Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas.
6. Meningkatnya jumlah beberapa pelayanan kesehatan swasta berizin, seperti rumah sakit swasta dan klinik kesehatan.



7. Tercakupnya sasaran keluarga miskin yang belum tercakup peserta Jamkesmas dan Jamkesos dalam Jamkesta (*Buffer*).
8. Terbentuknya desa siaga sehat jiwa.
9. Semua Puskesmas (30) sudah terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
10. Tercakupnya sasaran *Universal Health Care* (UHC) / kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai 95,51% dari seluruh penduduk Gunungkidul per 31 Desember 2018.
11. Terbangunnya Rumah Sakit Saptosari.
12. Penerimaan penghargaan Ki Hajar Award 2018.



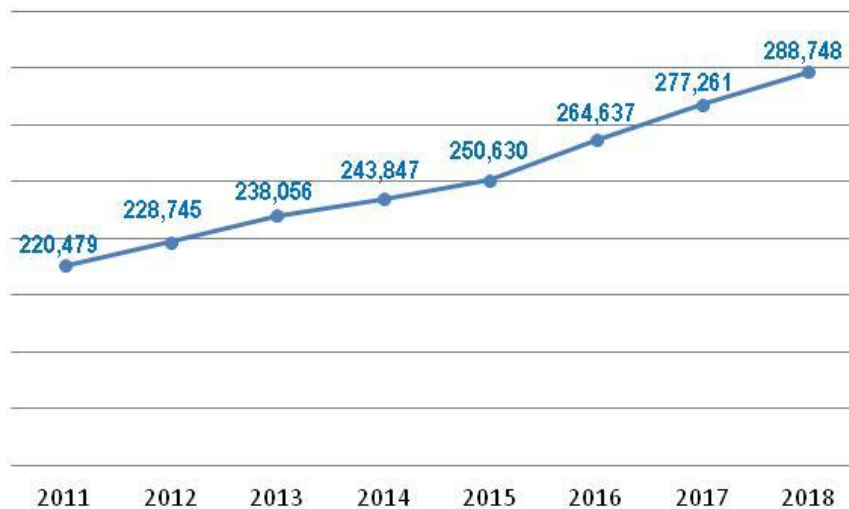
Sasaran 5

“Jumlah penduduk miskin turun”

Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung garis kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dengan data Susenas-nya. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan, yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan, sehingga garis kemiskinan merupakan penjumlahan garis kemiskinan makanan dengan garis kemiskinan non-makanan. Garis kemiskinan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari, sedang garis kemiskinan non-makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Adapun garis kemiskinan tahun 2016 adalah Rp264.637,00, kemudian di tahun 2017 menjadi Rp277.261,00. Sedangkan garis Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 sebesar Rp288.748,00 atau naik 4,14% dibanding tahun 2017. Kenaikan garis kemiskinan periode 2017 - 2018 lebih rendah dibanding kenaikan periode 2016 - 2017 yang sebesar 4,77%.



Gambar 3.18
Garis Kemiskinan Penduduk
Kabupaten Gunungkidul tahun 2011-2018



Sumber :
Survei Sosial
Ekonomi Nasional
(BPS), 2018

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.14
Evaluasi Pencapaian Sasaran 5
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Angka kemiskinan (persen)	18,65	18,58	17,12	107,86	Sangat Berhasil	16,52	96,37
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN				107,86			

Dari hasil evaluasi data, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 107,86% yang masuk kategori **sangat berhasil**. Sasaran ini untuk mencapai Misi 2 dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing**”.

Berdasarkan data Susenas BPS Tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 mencapai 125,76 ribu orang. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 9,98 ribu orang dibandingkan tahun 2017 atau lebih banyak dibandingkan penurunan periode tahun 2016 ke tahun 2017 yang



sebesar 3,41 ribu orang. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul turun dari 18,65 persen pada Maret 2017, menjadi 17,12 persen pada tahun 2018 atau turun 1,53 poin persen. Penurunan tersebut lebih besar dibandingkan periode setahun sebelumnya yang sebesar 0,69 poin persen.

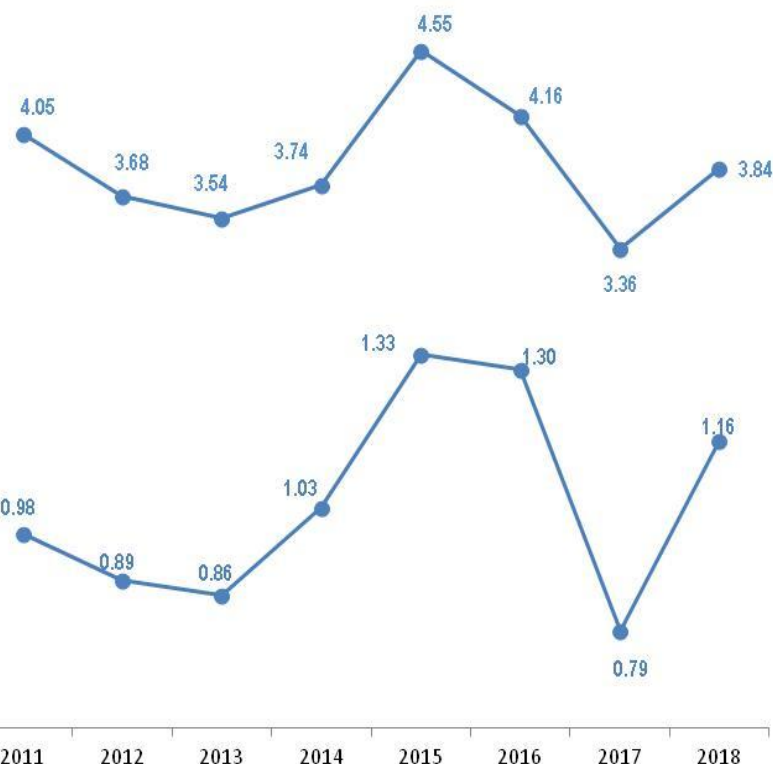
Gambar 3.19

**Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang) dan Persentase Penduduk Miskin (persen)
Kabupaten Gunungkidul tahun 2011 - 2018**



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (BPS), 2018

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada periode 2017 - 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada 2017 adalah 3,36 dan Maret 2018 mengalami kenaikan menjadi 3,84. Demikian juga dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami kenaikan dari 0,79 menjadi 1,16. Sementara untuk periode 2015 -2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) cenderung mengalami penurunan.



Sumber :Survei Sosial Ekonomi
Nasional (BPS), 2018

Sumber :Survei Sosial Ekonomi
Nasional (BPS), 2018

Tabel 3.15
Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota/Provinsi tahun 2017 - 2018

KABUPATEN/KOTA		2017					2018				
Kode	NAMA	Jml Penduduk Miskin (dlm ribuan jiwa)	P0	P1	P2	GK (Rp/Kap /Bln)	Jml Penduduk Miskin (dlm ribuan jiwa)	P0	P1	P2	GK (Rp/Kap /Bln)
3401	Kulon Progo	84,173	20.03	2.79	0.64	312,403	77,719	18.30	2.47	0.56	323,105
3402	Bantul	139,666	14.07	2.21	0.56	347,476	134,835	13.43	2.17	0.46	369,480
3403	Gunung Kidul	135,737	18.65	3.36	0.79	277,261	125,759	17.12	3.84	1.16	288,748
3404	Sleman	96,753	8.13	1.23	0.28	351,331	92,042	7.65	0.98	0.20	370,127
3471	Kota Yogyakarta	32,203	7.64	1.58	0.48	423,815	29,745	6.98	1.38	0.34	467,061
34	Prov DI Yogyakarta	488,532	13.02	2.19	0.55	374,009	460,100	12.13	2.07	0.50	409,744

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (BPS), 2018

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan kebijakan pemihakan (*affirmative policy*) terhadap penduduk miskin, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan serta berbagai kebijakan daerah lainnya berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan yang meliputi:



1. membentuk kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa di 144 desa pada tahun 2016.
2. melaksanakan Sistem Informasi Desa (SID) sebagai sarana untuk pemutakhiran data kemiskinan sampai ke tingkat desa dan padukuhan.
3. menerbitkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018-2022.

Gambar 3.22
Verval Basis Data Terpadu (BDT) 2018 di Kecamatan



Gambar 3.23
Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah



Gambar 3.24
Jambanisasi dan Monev BPNT



Keberhasilan capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui berbagai program yaitu sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial;
2. Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial;
3. Program Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat Perdesaaan; dan
4. Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam melaksanakan keempat program tersebut dianggarkan sebesar Rp6.375.714.200,00 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp5.970.749.361,00 (93,65%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp404.964.839,00 (6,35%), yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Peningkatan Kesejahteraan Sosial	2.459.019.500	2.386.904.200	97,07	72.115.300	2,93
2.	Peningkatan Rehabilitasi Sosial	1.892.824.250	1.765.874.040	93,29	126.950.210	6,71



No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
3.	Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat Perdesaaan	908.079.450	725.662.495	79,91	182.416.955	20,09
4.	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	1.115.791.000	1.092.308.626	97,90	23.482.374	2,10
	Jumlah	6.375.714.200	5.970.749.361	93,65	404.964.839	6,35

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Adanya inflasi/kenaikan harga komoditas tertentu (diantaranya cabai-daging) dan barang dan jasa lainnya berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
2. Program dan kegiatan pengentasan kemiskinan masih ada yang belum tepat sasaran.

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Lumbung pangan mandiri masyarakat tetap dipertahankan sebagai *local wisdom* agar masyarakat dapat terhindar dari kelaparan/kemiskinan, serta fasilitasi akses program nasional (Program Keluarga Harapan, Rastra, Toko Tani Indonesia, Kartu BPJS – Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar) serta program provinsi, dan sinergitas program Kabupaten.
2. Pengembangan *Data Base* kemiskinan dengan SID melalui verifikasi faktual data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) kemiskinan tingkat desa, dengan koordinasi berjenjang dari kabupaten sampai ke Desa.

Langkah Strategis yang akan dilakukan:

1. Pemanfaatan *Data Base* (Pusat Data Terpadu) Kemiskinan melalui Analisis Kemiskinan Partisipatif masyarakat desa dalam verifikasi faktual data kemiskinan tingkat desa.
2. Sinergitas program dan kegiatan pemerintah (desa hingga pemerintah pusat) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduk miskin.
3. Pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi dan teknologi dengan pemanfaatan SID.



4. Membangun sinergitas struktur Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD), Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kecamatan, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Desa.

	Sasaran 6 “Angka pengangguran menurun”
---	--

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat menyebabkan masalah pengangguran di suatu daerah. Pengangguran di Kabupaten Gunungkidul masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Dalam hal ini penduduk usia kerja (tenaga kerja) didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk Usia Kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Mereka yang termasuk dalam Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.16
Evaluasi Pencapaian Sasaran 6
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Angka Pengangguran (persen)	1,44	1,25	2,07	34,40	Tidak Berhasil	1,16	21,55
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN				34,40			

Dari hasil evaluasi data, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 34,40% yang masuk kategori **tidak berhasil**. Sasaran ini untuk mencapai Misi 2 dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing”**.



Untuk menurunkan angka pengangguran perlu diintensifkan pelatihan ketrampilan kepada calon pekerja sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan serta upaya penumbuhan wirausahawan baru. Pelatihan berbasis kompetensi bertujuan untuk menambah kompetensi calon tenaga kerja dan diharapkan mampu meningkatkan daya saing calon tenaga kerja.

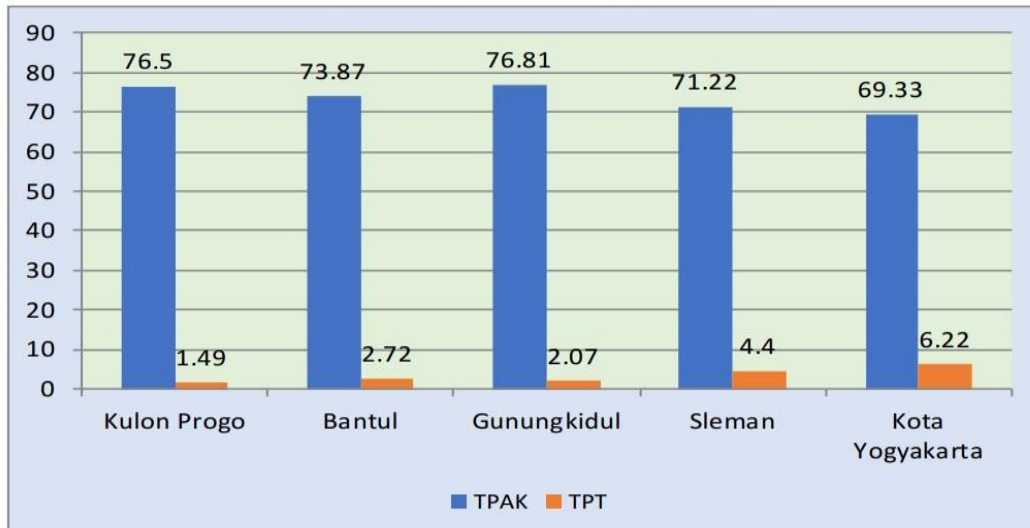
Indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK merupakan indikator yang dapat mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah atau perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Hasil Sakernas Agustus 2018 di Kabupaten Gunungkidul menunjukkan TPAK sebesar 78,61 persen, mengalami peningkatan jika dibandingkan keadaan Agustus 2017 sebesar 74,50 persen atau mengalami kenaikan sebesar 4,11 persen poin.

Semakin tinggi nilai TPAK menunjukkan proporsi angkatan kerja yang semakin membesar pada struktur demografi suatu wilayah. Namun demikian, tingginya TPAK tidak selalu berarti membaiknya kinerja ketenagakerjaan. Apabila tingginya TPAK diikuti oleh peningkatan dalam proporsi penduduk bekerja, maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja partisipasi angkatan kerja yang baik. Sebaliknya, bila tingginya TPAK diikuti oleh peningkatan penduduk pencari kerja, maka dikhawatirkan akan memicu tingginya angka pengangguran. Menurut BPS, pengangguran (*jobless*) adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. TPT dapat digunakan untuk memonitoring dan evaluasi perkembangan angka pengangguran. Pada Agustus 2018 TPT Kabupaten Gunungkidul sebesar 2,07 persen, artinya dari 100 orang angkatan kerja ada sekitar 2 orang yang menganggur. Jumlah tersebut lebih besar dibanding TPT tahun 2017 yang hanya 1,65 persen atau ada peningkatan angka pengangguran sebesar 0,42 persen.

Gambar 3.25

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta Agustus 2018

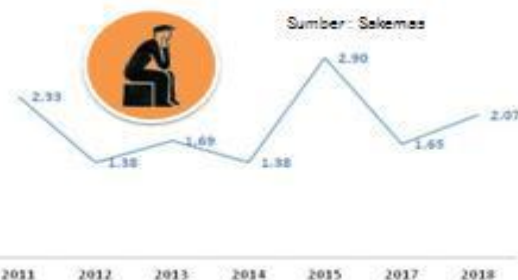


Sumber: Hasil Sakernas Agustus 2018

Gambar 3.26

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

TPT Kab Gunungkidul 2011 - 2018



Penganggur terbuka, terdiri dari:

1. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
2. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
3. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

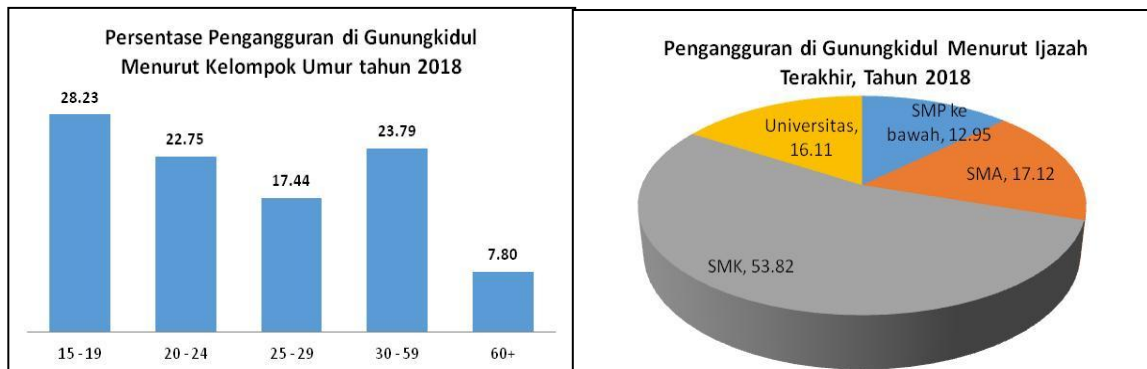
Sumber: Hasil Sakernas Agustus 2018

Pengangguran pada tahun 2018, banyak mengelompok pada kelompok usia 15-19 tahun sebesar 28,23 persen, diikuti kelompok usia 20-24 tahun sebesar 22,75 persen, dan kelompok usia 25-29 tahun sebesar 17,44 persen. Sedangkan sisanya tersebar pada usia 30 tahun ke atas. Sedangkan dari sisi pendidikan yang ditamatkan sebagian besar atau



53,82 persen penganggur di Gunungkidul berijazah SMK, diikuti yang berijazah SMA sebesar 17,12 persen, lulusan Universitas (Diploma, Sarjana) sebesar 16,11 persen dan sisanya sebesar 12,95 persen berijazah SMP ke bawah.

Gambar 3.27
Persentase Pengangguran di Gunungkidul menurut
kelompok umur dan ijazah terakhir tahun 2018



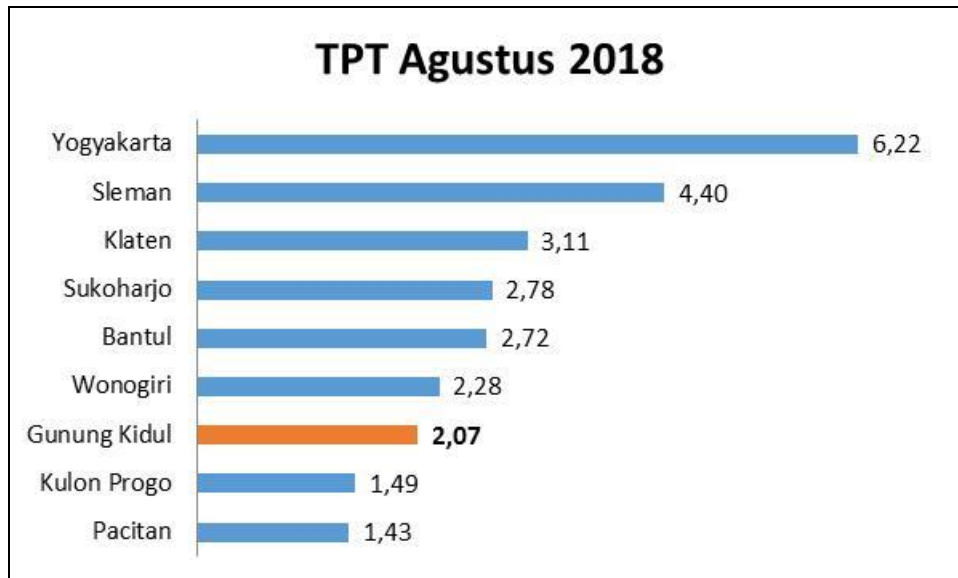
Sumber: Hasil Sakernas Agustus 2018

Sebagian besar penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Gunungkidul bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 51,09 persen, diikuti sektor perdagangan sebesar 15,44 persen, kemudian sektor industri pengolahan sebesar 12,52 persen, sektor jasa pendidikan sebesar 7,42 persen dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,58 persen dan sisanya tersebar di sektor lainnya (Sakernas Agustus 2018).

Membandingkan data di atas dimana pengangguran mengelompok di usia muda, sedangkan serapan tenaga kerja terbanyak di Gunungkidul adalah di sektor pertanian diduga penganggur di Gunungkidul tidak begitu tertarik untuk bekerja di sektor ini. Selain itu sebagian besar penganggur mengumpul di usia muda, dimana mereka relatif belum lama lulus dari pendidikannya diduga mereka masih mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka.

Jika dibandingkan dengan daerah di sekitarnya, pengangguran di Gunungkidul tergolong relatif rendah. Demikian pula jika dibandingkan dengan rata-rata TPT Nasional yang sebesar 5,34 persen, pengangguran di Gunungkidul tahun 2018 cukup rendah.

Gambar 3.28
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Gunungkidul dengan Daerah Sekitar tahun 2018



Sumber: Hasil Sakernas Agustus 2018

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengurangi pengangguran dengan cara melaksanakan Program Peningkatan Kesempatan Kerja berfokus pada kegiatan padat karya infrastruktur. Pelaksanaan padat karya diharapkan mampu menyerap tenaga kerja di daerah saat para pekerja dalam kekosongan pekerjaan saat pekerja menunggu masa panen atau menunggu pekerjaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menekan angka penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin. Secara konkrit berupa perluasan kesempatan kerja untuk masyarakat penganggur, setengah penganggur, dan masyarakat miskin yang berbentuk penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan.

Gambar 3.29
Padat karya infrastruktur program peningkatan kesempatan kerja





Keberhasilan capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui berbagai program yaitu sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja;
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
3. Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan; dan
4. Program Pengembangan Transmigrasi.

Program Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja fokus pada kegiatan pelatihan tenaga kerja. Kegiatan pelatihan dilaksanakan di desa sesuai dengan permintaan. Tujuan pelatihan ini adalah memberikan keterampilan atau menambah kemampuan tenaga kerja sehingga mampu berkompetisi dalam dunia kerja atau mampu berusaha mandiri. Pada tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan pelatihan dengan kejuruan Teknologi Informasi, Operator Komputer, Menjahit, Las, Teknik Sepeda Motor, Teknik Ukir Kayu, Meubeler, Teknik Instalasi Listrik, Teknik Pendingin AC dan Pengolahan Hasil Pertanian (Tata boga). Pada Program ini juga dilaksanakan uji kompetensi bagi peserta pelatihan. Dengan adanya uji kompetensi maka kemampuan peserta pelatihan akan mendapatkan pengakuan.

Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Berfokus pada kegiatan perlindungan ketenagakerjaan. Dalam kegiatan ini dilaksanakan bimbingan tentang perturan perusahaan, Bimtek untuk memahami hubungan industri. Pada kegiatan ini di hasilkan bahan-bahan yang nantinya akan digunakan dalam penentuan UMK. Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjumpai 2 kasus perselisihan hubungan kerja yang kemudian dapat diselesaikan. Sementara itu jumlah tenaga kerja per 31 Desember 2018 yang terlindungi dalam jaminan ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) sebanyak 6.375 pekerja dari 437.238 tenaga kerja sesuai data tenaga kerja di Kabupaten Gunungkidul.

Program Pengembangan Transmigrasi fokus pada dua hal, yaitu penyebaran informasi transmigrasi dan proses pemberangkatan transmigrasi. Pada tahun 2018, kuota transmigrasi sesuai dengan kesepakatan kerjasama antar daerah dapat terpenuhi semua. Pada tahun 2018 diberangkatkan transmigrasi sebanyak 6 KK dengan perincian 4 KK dengan tujuan Provinsi Sumatera Selatan dan 2 KK ke Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam melaksanakan keempat program tersebut dianggarkan sebesar Rp2.875.227.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp2.849.052.994,00 (99,09%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp26.174.006,00 (0,91%), yang dirinci sebagai berikut:



No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja	689.220.000	686.913.800	99,67	2.306.200	0,33
2.	Peningkatan Kesempatan Kerja	1.551.212.000	1.545.624.150	99,64	5.587.850	0,36
3.	Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	144.620.000	129.252.846	89,37	15.367.154	10,63
4.	Pengembangan Transmigrasi	490.175.000	487.262.198	99,41	2.912.802	0,59
	Jumlah	2.875.227.000	2.849.052.994	99,09	26.174.006	0,91

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Pengembangan semangat wirausaha bagi penduduk usia kerja untuk dapat berusaha secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru belum optimal.
2. Kemampuan tenaga kerja di wilayah Kabupaten Gunungkidul dalam beberapa bidang belum dapat diakui secara resmi.
3. Kinerja layanan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) belum optimal karena kurangnya kebutuhan peralatan BLK dan banyak Tenaga Pelatih yang memasuki usia pensiun, sehingga mutu dan produktivitas tenaga kerja belum optimal dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Menumbuhkan semangat wirausaha bagi generasi muda dengan mengolah dan memanfaatkan hasil pertanian dalam mendukung sektor pariwisata.
2. Perlu adanya pelatihan di bidang ketenagakerjaan yang untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja diikuti dengan proses sertifikasi agar lulusan yang dihasilkan diakui.
3. Peningkatan kompetensi Tenaga Pelatih dan mengajukan pengadaan peralatan dan pelatihan ke Kementerian Ketenagakerjaan RI.



	Sasaran 7 “Daya saing pariwisata meningkat”
---	---

Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul memiliki arti yang sangat penting dan strategis, karena sektor ini menjadi sektor andalan yang diharapkan mampu mendukung perkembangan pembangunan daerah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan kepariwisataan yang handal diperlukan perencanaan yang sistematis melalui perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, sehingga dapat menjadi pedoman pengembangan kepariwisataan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 2 (dua) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.17
Evaluasi Pencapaian Sasaran 7
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	3.258.013	3.361.995	3.055.284	90,88	Sangat Berhasil	3.780.388	80,82
2	Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	1,44	1,49	1,487	99,80	Sangat Berhasil	1,61	92,36
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					95,34			

Berdasarkan hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 95,34% yang masuk kategori sangat berhasil. Sasaran ini untuk mencapai Misi 3 dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional”**.



Indikator jumlah wisatawan baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus) mengalami penurunan sebanyak 306.711 orang dari target 3.361.995 orang, terealisasi 3.005.284 orang. Kunjungan wisatawan di tahun 2018 tidak dapat mencapai target yang ditetapkan dan hal ini baru pertama kali terjadi dalam 5 (lima) tahun terakhir sehingga sangat berbeda dari tahun tahun sebelumnya yang selalu melampaui target. Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2017 dari target 3.112.958 orang, terealisasi 3.258.013 orang, walaupun peningkatannya lebih rendah dibandingkan tahun 2016 dari target 2.600.000 orang, terealisasi 2.992.817 orang, namun tetap melampaui target. Sedangkan tahun 2015 sebanyak 1.517.759 orang dari target 1.125.000 orang dan terealisasi 2.642.759 orang, tahun 2014 sebanyak 905.817 orang dari target 1.050.000 orang dan terealisasi 1.955.817 orang dan tahun 2013 sebanyak 362.438 orang dari target 975.000 orang dan terealisasi 1.337.438 orang. Selain itu pendapatan dari retribusi pariwisata senantiasa meningkat dari tahun 2012-2018 yaitu 663,05%.

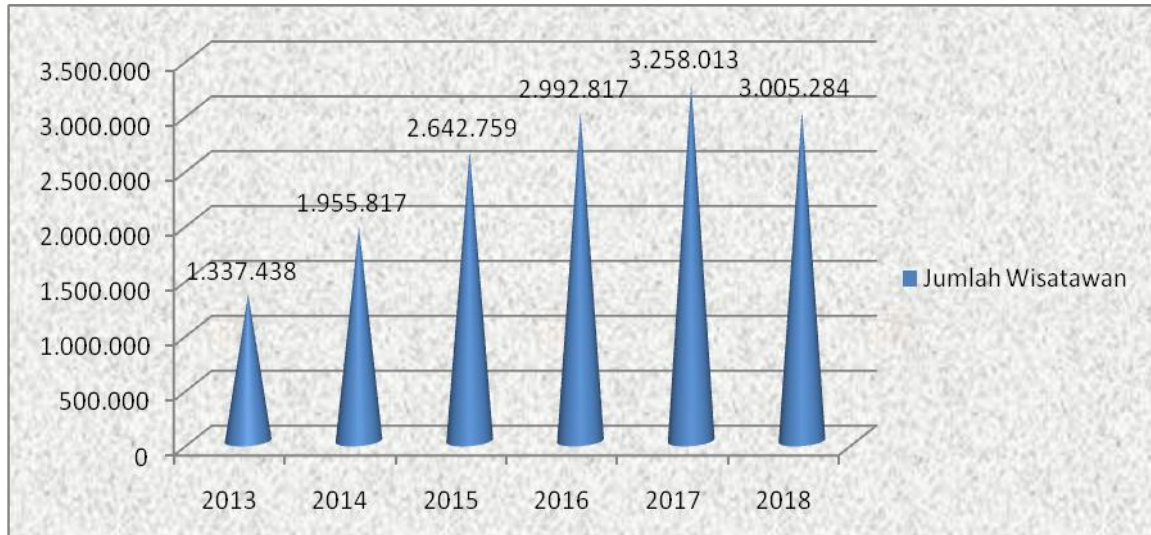
Hal ini dikarenakan minat wisatawan yang berkunjung ke Destinasi Wisata Kabupaten Gunungkidul memilih objek dan daya tarik wisata (ODTW) alam pantai sebagai prioritas utama kunjungan mereka meskipun masih banyak objek dan daya tarik wisata (ODTW) lainnya yang sangat menarik untuk dikunjungi wisatawan sebagai andalan destinasi wisata Kabupaten Gunungkidul.

Destinasi Wisata Kabupaten Gunungkidul mengandalkan pesona dan keindahan alam sehingga dipengaruhi oleh adanya fenomena kejadian alam seperti terjadinya badai cempaka/dahlia pada akhir tahun 2017 di Kabupaten Gunungkidul yang berdampak pada penurunan wisatawan yang berkunjung secara drastis pada Tri Wulan Pertama. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2018 dengan terjadinya fenomena alam berupa adanya gelombang tinggi sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan, dan terakhir dengan peristiwa tsunami di Selat Sunda pada akhir tahun 2018 juga sangat berdampak terhadap turunnya tingkat kunjungan wisatawan menuju destinasi wisata Kabupaten Gunungkidul terutama pada obyek dan daya tarik pantai.

Selain hal tersebut cara/metode penghitungan data kunjungan wisatawan berdasarkan tiket masuk, dispensasi, dan pembebasan retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Sehingga memungkinkan adanya wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata Kabupaten Gunungkidul yang belum bertribusi tidak terdata.



Gambar 3.30
Grafik kunjungan wisatawan tahun 2013-2018



Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018

Gambar 3.31
Data retribusi pariwisata tahun 2012-2018



Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Gunungkidul, 2018

Langkah-langkah pengembangan sektor pariwisata yang telah dilakukan yaitu: **pertama** Destinasi pariwisata meliputi pengembangan dan diversifikasi daya tarik wisata buatan berskala besar dalam rangka mengantisipasi persaingan yang semakin ketat dengan kabupaten/kota lain yang sama potensinya, Optimalisasi kerjasama antar pelaku pariwisata dan peningkatan aksesibilitas daya tarik wisata dan Pengusahaan ketersediaan



lahan dan sumber pembiayaan untuk mendorong investasi di bidang destinasi pariwisata. Dibuktikan tahun 2017 Desa Wisata Nglanggeran Kecamatan Patuk berprestasi tingkat nasional yaitu *Indonesian Sustainable Tourism Award* (ISTA) dan peraih peringkat I *ASEAN Tourism Award* tahun 2018. **Kedua** Pemasaran pariwisata meliputi peningkatan jaringan pemasaran pariwisata ke pangsa pasar luar Jawa dan luar negeri, pengembangan kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata baik nasional dan internasional, peningkatan kualitas event atraksi pariwisata berskala nasional dan internasional. **Ketiga** Kelembagaan yaitu Pemenuhan Legalitas kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Desa Wisata, dan BUMDesa Pariwisata. Adapun kelompok sadar wisata di lingkungan Kabupaten Gunungkidul sejumlah 31 Pokdarwis dan 14 desa wisata. **Keempat** Industri pariwisata meliputi Pemenuhan standar sertifikasi usaha dan sertifikasi profesi pelaku usaha pariwisata dan Pengembangan usaha ekonomi kreatif tingkat dasar didukung SDM dan prasarana yang memadai.

Data capaian Lama tinggal wisatawan tahun 2018 adalah 1,489 sedangkan pada tahun 2017 yaitu 1,44 hari. Pada tahun 2018 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,049 hari. Capaian angka pada Tahun 2018 ini lebih tinggi dibandingkan lama tinggal wisatawan tahun sebelumnya, meskipun tidak memenuhi target sebesar 1,49 hari. Hal ini disebabkan karena adanya fenomena alam yang terjadi di destinasi wisata Kabupaten Gunungkidul antara lain adanya gelombang tinggi di pantai dan adanya badai cempaka yang terjadi dan melanda pada destinasi wisata Kabupaten Gunungkidul sehingga berdampak bagi wisatawan yang menginap di destinasi wisata Gunungkidul.

Dengan usaha dan kerja keras dari semua *stakeholder* pariwisata untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan wisatawan yang mengunjungi Destinasi Wisata Kabupaten Gunungkidul maka pembangunan dan pengembangan destinasi wisata diarahkan untuk memenuhi 3 (tiga) A; Atraksi wisata yang menarik, Amenitas yang lengkap, dan Aksesibilitas yang lengkap pula. Adapun Pembangunan dan pengembangan pariwisata tahun 2018 yang strategis dilakukan adalah dengan Peningkatan Pemasaran Wisata melalui penyelenggaraan 7 even, 8 kali pameran, 4 tempat *travel dialog*, cetak bahan promosi wisata seperti leaflet, booklet serta peningkatan pengelolaan media sosial dan media *online*.

Selanjutnya dalam Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Wisata melalui penyelenggaraan even di 3 Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW), Pembangunan dan Peningkatan Sarana Wisata berupa drainase/talud yaitu di Pantai Krakal, Kali Suci, Pantai Pok Tunggal dan Pantai Sili. Pembangunan areal parkir meliputi Pantai Krakal dan Pantai Jungwok. Pembangunan Pos Retribusi Banjarejo, Ngestirejo dan Ngrehenan, Pemasangan Lampu Penerangan di Watu Gupit, Ngingrong dan Embung Nglanggeran. Pembangunan Joglo Komplek Makam Noto Kusumo, Karangmojo dan Makam R. Joyo



Wikromo, Ngawen. Pembangunan toilet dan tempat wudlu Masjid Krakal, Penyusunan kajian DED Pantai Baron Tahap I, DED Kawasan Parkir Nglanggeran dan DED Res Area Ngestirejo, Tepus. Selanjutnya Peningkatan dan Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata dengan pembinaan Pokdarwis dan Desa Wisata, Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona serta pemberdayaan masyarakat geopark.

Untuk mewujudkan pelayanan pariwisata, pemerintah telah mengembangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. pengembangan aksesibilitas pariwisata, Pembangunan dan Peningkatan Sarana Wisata berupa drainase/talud yaitu di Pantai Krakal, Kali Suci, Pantai Pok Tunggal dan Pantai Slili. Pembangunan areal parkir meliputi Pantai Krakal dan Pantai Jungwok. Pembangunan Pos Retribusi Banjarejo, Ngestirejo dan Ngrehenan, Pemasangan Lampu Penerangan di Watu Gupit, Ngingrong dan Embung Nglanggeran. Pembangunan Joglo Komplek Makam Noto Kusumo, Karangmojo dan Makam R. Joyo Wikromo, Ngawen. Pembangunan toilet dan tempat wudlu Masjid Krakal, Penyusunan kajian DED Pantai Baron Tahap I, DED Kawasan Parkir Nglanggeran dan DED Res Area Ngestirejo, Tepus, pengadaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ) menuju kawasan wisata, penerangan jalan umum menuju kawasan wisata, dan papan informasi wisata.
- b. pengembangan amenitas pariwisata meliputi area parkir Pantai Krakal, Geosite Goa Ngingrong, toilet standar internasional dan toilet ramah disabilitas dan ramah lansia, juga dengan Kampanye Sadar Wisata dan Sapta Pesona.
- c. pengembangan atraksi pariwisata berskala regional, nasional, dan internasional serta standarisasi dan sertifikasi usaha dan pelaku pariwisata melalui penyelenggaraan even di 3 Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW), Baron 10 K, Trail Trabas Gunungkidul, Gowes Jelajah Wisata, *Geopark Night Specta*, dan lain-lainnya.
- d. meningkatkan pelayanan informasi pariwisata melalui pembangunan *Tourism Information Center* (TIC) di Kecamatan Patuk dan *Tourism Information Service* (TIS) di beberapa objek wisata serta Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata dengan pembinaan Pokdarwis dan Desa Wisata, serta pemberdayaan masyarakat geopark.

Gambar 3.32
Pengembangan atraksi wisata melalui
Gowes Jelajah Wisata dan Lomba Lari Baron 10 K



Gambar 3.33
Geoprak Night Specta dan Pengibaran Bendera Raksasa dan Atraksi Budaya



Keberhasilan capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui berbagai program yaitu sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata;



2. Program Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Industri dan Kelembagaan Pariwisata.

Dalam melaksanakan ketiga program tersebut dianggarkan sebesar Rp12.720.536.400,00 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp11.255.003.410,00 (88,48%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.465.532.990,00 (11,52%), yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Peningkatan Pemasaran Pariwisata	2.503.897.500	2.226.227.200	88,91	277.670.300	11,09
2.	Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	9.134.844.500	8.066.701.210	88,31	1.068.143.290	11,69
3.	Peningkatan dan pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata	1.081.794.400	962.075.000	88,93	119.719.400	11,07
	Jumlah	12.720.536.400	11.255.003.410	88,48	1.465.532.990	11,52

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Fenomena kejadian alam seperti terjadinya badai cempaka/dahlia, adanya gelombang tinggi, dan terakhir dengan peristiwa tsunami di Selat Sunda sangat berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan.
2. Aksesibilitas menuju sebagian destinasi wisata belum memadai.
3. Atraksi, akomodasi, dan amenitas pariwisata masih terbatas.
4. Sebagian besar usaha pariwisata dan pelaku usaha pariwisata belum memiliki sertifikat.
5. Sistem pengelolaan retribusi masih dengan cara yang konvensional.

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Memberikan informasi-informasi wisata untuk meyakinkan kepada para pelaku pariwisata dan pelaku usaha wisata (calon wisatawan dan pelaku usaha wisata)



menyangkut mana saja Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) dan Destinasi Wisata Kabupaten Gunungkidul yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Selain itu dengan pendataan sarana wisata di beberapa ODTW yang mengalami kerusakan sehingga secepatnya diusulkan perbaikan dan pembangunan untuk mendukung tingkat kunjungan wisatawan. Pengembangan ODTW di luar Kawasan Pantai Seperti di bagian utara Kabupaten Gunungkidul (Nglanggeran, Sri Gethuk, Gunungireng, Bukit 4G, dll).

2. Percepatan pembangunan jalan melalui peningkatan status jalan desa menjadi jalan kabupaten dan normalisasi jalan, dengan dasar Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 87/KPTS/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 220/KPTS/2016 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengembangan atraksi, akomodasi dan amenitas (fasilitas didaerah wisata).
4. Pelatihan dan pensertifikatan usaha wisata.
5. Pengkajian dan penerapan metode/penerapan *e-ticketing* dalam pemungutan retribusi.

Langkah Strategis yang akan dilakukan:

1. Peningkatan promosi pariwisata, pengembangan jaringan kerjasama, even atraksi tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional
2. Diversifikasi daya tarik wisata.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan amenitas.
4. Penguatan kelembagaan dan industri pariwisata.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Keterpaduan dan kerjasama seluruh *stakeholder* pariwisata dalam pengembangan pariwisata.
2. Sinergitas program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Gunungkidul.



	Sasaran 8 “Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat”
---	--

Pelestarian budaya sangat penting dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi masuknya budaya asing melalui berbagai sistem teknologi informasi di era globalisasi saat ini. Upaya yang telah dilakukan oleh Kabupaten Gunungkidul dalam hal ini antara lain diselenggarakannya berbagai event seperti lomba karawitan, reog/jathilan, kethoprak, dan pedalangan.

Disamping itu, Kabupaten Gunungkidul merupakan cikal bakal Kraton Yogyakarta dan telah ditetapkan sebagai anggota UNESCO *Global Geoparks*, maka warisan budaya dan cagar budaya berupa situs-situs dan *Geosite Geopark* perlu dijagakelestariannya.

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.18
Evaluasi Pencapaian Sasaran 8
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Indeks Pelestarian Budaya	94,75	95,54	96,06	100,54	Sangat Berhasil	100,00	96,06
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN				100,54			

Data di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 100,54% yang masuk ketegori sangat berhasil. Sasaran ini untuk mencapai Misi 3 dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional”**.

Kelompok Kesenian di masyarakat yang mampu mempertahankan kelestarian adat tradisi dalam upaya penerapan nilai kebudayaan pada tahun 2018 adalah 1.427 kelompok. Realisasi kelompok kesenian aktif pada tahun 2018 tercatat sejumlah 1.427 kelompok, sedangkan tahun 2017 tercatat 1.288 kelompok dari daftar kelompok yang mengajukan legalitas kelompok berupa Surat Keterangan Organisasi Kesenian yang ditandatangani Kepala Dinas Kebudayaan.



Indikator indeks pelestarian budaya yang diperoleh dengan melakukan pembobotan terhadap 6 (enam) unsur yaitu jumlah even kesenian/budaya skala Kabupaten/Provinsi/Nasional (30%), persentase kelompok kesenian yang aktif (25%), jumlah pelaku pelestari budaya yang aktif (20%), jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang terpelihara dan kondisi baik (15%), jumlah desa budaya (6%), dan persentase gedung kesenian yang aktif (4%).

Pengembangan nilai budaya dilakukan dengan pemberian penghargaan bagi pelestari dan penggiat budaya untuk 6 orang, pengembangan desa kantong budaya menjadi rintisan desa budaya, yang meliputi pelatihan seni reog dan jathil, karawitan, dan gelar rintisan desa budaya di 14 rintisan desa budaya serta kegiatan Pelestarian kepercayaan dan tradisi. Untuk kegiatan pelestari kepercayaan dan tradisi dilaksanakan atraksi budaya adat tradisi, sarasehan tosan aji, sarasehan pelestarian adat dan tradisi, dan sarasehan himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Even kesenian/budaya skala Kabupaten yang dilaksanakan tahun 2018 adalah festival langen carita, festival kethoprak, festival pedalangan, gelar macapat massal, lomba mendongeng, lomba sesorah, geguritan, dan pranatacara. Event tingkat DIY yang diikuti adalah festival pedalangan, festival Bentara Upacara adat, festival kethoprak, festival gelar seni pertunjukan, festival langen carita, parade tari, festival sendratari, dan festival teater tradisi, lomba sandiwara bahasa jawa, gelar macapat massal. Untuk tingkat nasional Pengiriman lomba dalang remaja di Jakarta. Misi Kebudayaan dalam dan luar negeri dalam rangka diplomasi budaya diantaranya pesta kesenian di Bali, *International Eight Festival and Forum* di Makasar Sulawesi Selatan, dan Gelar Seni Budaya Yogyakarta dalam rangka Peringatan Hadeging Negari Ngayogyakarta, di Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta Taman Mini Indonesia Indah Jakarta.

Promosi dan publikasi seni budaya dengan menyelenggarakan workshop seni kethoprak dan festival kethoprak antar kecamatan. Even Lembaga Penggiat Seni dan Budaya menyelenggarakan pentas karawitan, pentas seni pedalangan, atraksi kesenian tradisional, pentas seni Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul, sarasehan Dewan Kebudayaan, dan sarasehan Pepadi. Dalam rangka pembinaan seni dan budaya kepada generasi muda, Dinas Kebudayaan mengadakan kegiatan lomba cerdas cermat kebudayaan, lomba dalang anak dan remaja, lomba lukis Kyoto, lomba macapat, sesorah, dan geguritan, jelajah peninggalan sejarah dan *gowes to heritage*.

Berdasarkan hasil survei untuk pendataan benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang berada di lingkungan Kabupaten Gunungkidul berjumlah 660 buah. Pelestarian benda, situs, dan kawasan cagar budaya pada tahun 2018 dilaksanakan melalui kegiatan antara lain: pemeliharaan aplikasi peta potensi budaya Cakrawala Budaya Dhaksinarga,



pemeliharaan penampungan artefak Sokoliman, dan Observasi, Monitoring Pendataan dan Pendaftaran Warisan Budaya dan Cagar Budaya 21 objek sasaran, sedangkan tahun 2017 sebanyak 31 objek sasaran.

Kabupaten Gunungkidul secara ideal seharusnya memiliki 19 gedung kesenian yang aktif, pada tahun 2018 baru ada 10 (sepuluh) yaitu gedung kesenian yang aktif dan 9 (sembilan) balai budaya, sehingga penyelenggaraan seni dan budaya sering menggunakan Bangsal Sewokoprojo atau fasilitas umum lainnya seperti Gedung Serbaguna, Lapangan Pemda, dan balai desa.

Gambar 3.34
Lomba Penulisan buku sejarah desa berbahasa Jawa dan sandiwa rabahasa Jawa



Gambar 3.35
Bimtek permainan tradisional dan penghargaan untuk seniman budayawan



Gambar 3.36
Pentas kethoprak mataram dan festival kethoprak antar kecamatan



Keberhasilan capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui berbagai program yaitu sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Adat, Seni, dan Tradisi;
2. Program Peningkatan Pelestarian Sejarah, Bahasa, dan Sastra; dan
3. Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Warisan dan Nilai Budaya.

Dalam melaksanakan ketiga program tersebut dianggarkan sebesar Rp1.353.238.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp1.237.387.500,00 (91,44%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp11.850.500,00 (8,56%), yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Adat, Seni, dan Tradisi	579.250.000	560.232.000	96,72	19.018.000	3,28



No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
2.	Peningkatan Pelestarian Sejarah, Bahasa, dan Sastra	581.307.500	506.524.500	86,14	74.783.000	12,86
3.	Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Warisan dan Nilai Budaya	192.680.500	170.631.000	88,56	22.049.500	11,44
	Jumlah	1.353.238.000	1.237.387.500	91,44	115.850.500	8,56

Di samping mengelola dana APBD Kabupaten Gunungkidul, Dinas Kebudayaan juga mengelola Dana Keistimewaan sebesar Rp13.366.391.850,00 untuk 4 program dengan realisasi sebesar Rp12.255.099.198,00 (91,69%) dengan efisiensi sebesar Rp1.111.292.652,00 (8,31%), yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Program sejarah, bahasa, sastra dan permuseuman	1.000.099.850	912.860.500	91,28	87.239.350	8,72
2.	Program pelestarian cagar budaya dan warisan budaya	1.079.072.000	926.396.500	85,85	152.675.500	14,15
3.	Program pembinaan dan pengembangan adat dan seni	9.737.220.000	8.962.723.198	92,05	774.496.802	7,95
4.	Program pelestarian tradisi dan lembaga budaya	1.550.000.000	1.453.119.000	93,75	96.881.000	6,25
	Jumlah	13.366.391.850	12.255.099.198	91,69	1.111.292.652	8,31



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Adanya Dana Keistimewaan DIY maka kegiatan pelestarian ragam budaya, penyelenggaraan festival dan event budaya serta pembinaan budaya kepada generasi muda bisa ditingkatkan.
2. Desa yang berstatus sebagai desa budaya sebanyak 15 desa mendapatkan fasilitas dari Dinas Kebudayaan DIY.
3. Kelompok kesenian yang sudah memiliki Surat Keterangan Organisasi Kesenian (SKOK) dari Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul sebanyak 1.427 kelompok kesenian.
4. Pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya terus dilaksanakan mulai dari inventarisasi, kemudian sosialisasi, dan rekomendasi untuk menjadi cagar budaya. Data benda cagar budaya dapat dilihat dengan aplikasi Cakrawala Budaya Dhaksinarga.
5. Pembuatan buku sejarah, legenda, mythos, dan cerita kepahlawanan yang ada di Kabupaten Gunungkidul semakin bertambah..

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Pelaku seni belum memiliki sertifikasi profesional seniman dan seniwati sebagai tuntutan dalam pengembangan seniman/seniwati sebagai profesi.
2. Penyelenggaraan festival seni dan budaya unggulan daerah di tingkat kabupaten belum mencakup semua ragam budaya yang ada.
3. Keterbatasan peralatan yang dimiliki seperti gamelan, kostum kesenian, tempat untuk latihan, dan kesadaran untuk regenerasi pelaku seni belum optimal.
4. Kajian teknis pemeliharaan warisan budaya dan cagar budaya masih terbatas.
5. Buku sejarah, legenda, mithos, dan cerita rakyat yang ada di Kabupaten Gunungkidul, serta peningkatan pembinaan seni dan budaya kepada generasi muda belum optimal.

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Fasilitasi pelatihan dan pengiriman pelaku seni ke lembaga sertifikasi DIY.
2. Penyelenggaraan festival rutin beragam seni dan budaya unggulan daerah di tingkat kabupaten sehingga menjadi even tahunan.
3. Peningkatan secara bertahap peralatan yang dimiliki oleh kelompok kesenian seperti gamelan, kostum kesenian, dan tempat untuk latihan (balai budaya).
4. Membuat kajian teknis untuk dasar pemeliharaan warisan budaya dan cagar budaya.
5. Pembuatan buku sejarah, legenda, mithos, dan cerita rakyat yang ada di Kabupaten Gunungkidul serta peningkatan pembinaan seni dan budaya kepada generasi muda.



Langkah Strategis yang akan dilakukan:

1. Membangun Taman Budaya untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan pelestarian budaya.
2. Menyelenggarakan event sebagai upaya untuk menggali potensi budaya sekaligus melestarikannya.
3. Membentuk, membina, dan mengembangkan kelompok-kelompok kesenian dan keanekaragaman budaya.
4. Meningkatkan jumlah kualitas dan peran rintisan desa budaya dan desa budaya.
5. Menambah jumlah buku sejarah, legenda, mythos, dan cerita rakyat yang ada di Kabupaten Gunungkidul, serta membina generasi muda supaya melestarikan seni dan budayanya.

	Sasaran 9 “Infrastruktur wilayah meningkat”
--	--

Kondisi infrastruktur yang ada di wilayah perdesaan cukup baik, karena hampir sebagian fungsi infrastruktur seperti fungsi jalan, air minum, irigasi, drainase, gorong-gorong, dan talud sudah memadai. Ketersediaan infrastruktur jalan saat ini sudah sangat dirasakan oleh masyarakat Gunungkidul. Pembangunan jalan diarahkan pada upaya penciptaan kemudahan aksesibilitas yang dapat menghubungkan pusat-pusat kegiatan terutama pada kawasan – kawasan strategis seperti kawasan pariwisata.

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.19
Evaluasi Pencapaian Sasaran 9
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Indeks infrastruktur wilayah (indeks)	66,78	65,34	67,80	103,76	Sangat Berhasil	71,76	94,48
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN				103,76			



Dari hasil evaluasi data, terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 103,76% yang masuk kategori sangat berhasil. Sasaran ini untuk mencapai Misi 4 dalam RPJMD 2016-2021 yaitu :**“Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah”**.

Indeks ketersediaan infrastruktur dihitung dari persentase panjang jalan dengan kondisi baik, persentase jembatan dengan kondisi baik, persentase penduduk berakses air minum, persentase penurunan luasan kawasan kumuh, persentase cakupan rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah, persentase cakupan IKK yang terlayani sistem pengelolaan sampah, persentase penurunan titik genangan, persentase penurunan area banjir, persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang teraliri air irigasi, dan persentase keandalan bangunan gedung pemerintah, kemudian dikalikan dengan bobot masing-masing. Tahun 2018 indeks ini ditargetkan 65,34 terealisasi 67,80 sehingga tingkat kinerjanya 103,76%, sedangkan tahun 2017 ditargetkan 61,91 terealisasi 66,78 sehingga ada kenaikan indeks sebesar 1,02.

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 87/KPTS/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 220/KPTS/2016 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten, panjang jalan di Kabupaten Gunungkidul tercatat sepanjang 1.410,296 km dengan perincian menurut kewenangannya adalah jalan negara 61,42 km, jalan provinsi sepanjang 212,39 km, jalan kabupaten 1.157,16 km dari 1.136,66 km di tahun 2017 sehingga ada penambahan panjang jalan 20,50 km. Rasio antara panjang jalan dengan luas wilayah di Kabupaten Gunungkidul belum ideal. Dengan Luasan 1.485,36 km² secara ideal panjang jalan yang harus tersedia adalah sekitar 2.000 km. Untuk itu selama lima tahun kedepan akan dilakukan peningkatan status jalan yang memenuhi persyaratan menjadi jalan kabupaten.

Pada Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memacu pertumbuhan kawasan dan meningkatkan aksesibilitas di kawasan pariwisata dengan fokus membenahi infrastruktur jalan dan jembatan sebagai sarana vital yang diharapkan mampu memicu perkembangan suatu kawasan. Di wilayah selatan, terdapat dua infrastruktur jalan yang dibangun tahun 2018 adanya progres pembangunan jalan pada ruas Planjan – Tepus sepanjang 1,5 km dengan anggaran sebesar Rp20.080.670.356,00 yang merupakan ruas pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) dan Pembangunan Jalan Kepek- Pantai Ngobaran. Pembangunan JJLS merupakan sharing Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Pembangunan JJLS sepanjang ±82 Km membentang dari Kecamatan Purwosari hingga Kecamatan Rongkop. Pembangunan jalan Kepek- Pantai Ngobaran sepanjang 5,5 Km lebar 12m yang menghabiskan dana sebesar 26 Milyar diharapkan mampu menunjang sektor pariwisata di Kecamatan Saptosari dan sekitarnya.



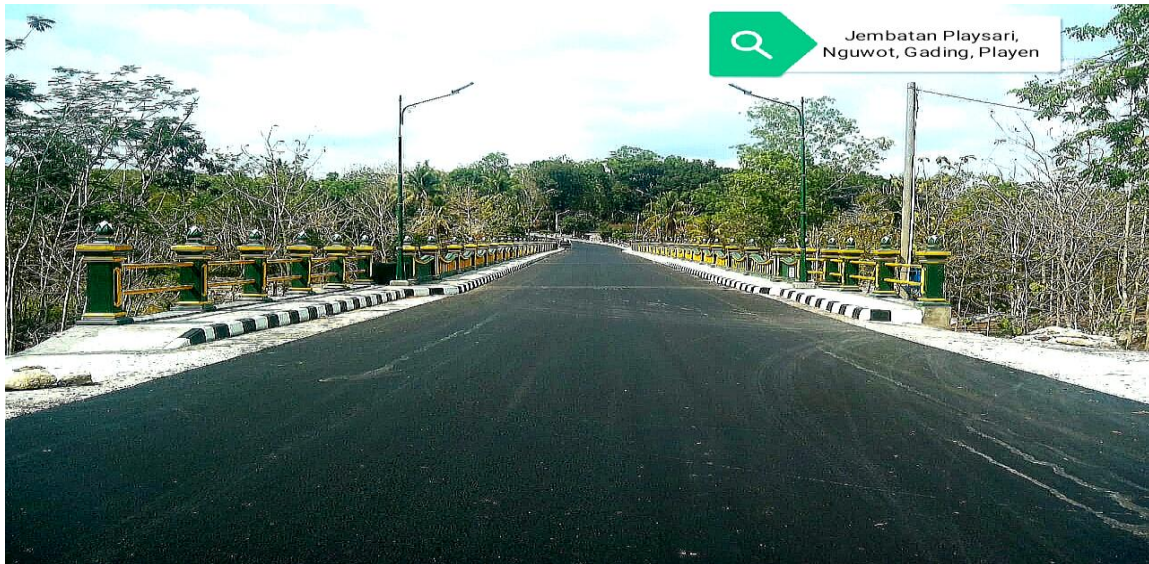
Pembangunan infrastruktur di wilayah Utara yang mendukung aksesibilitas wisata dari arah Prambanan dan Klaten diantaranya adalah pembangunan jalan Ngalang – Gading dan Wero – Tugu Sudirman serta Nguwot Gading merupakan ruas baru yang menghubungkan dari Prambanan menuju kawasan pariwisata Gunungkidul dengan panjang jalan 6,6 km dengan biaya Rp54.165.732.000,00 dan pembebasan Tanah sebesar Rp35.000.000.000,00. Keberadaan jalan dan jembatan merupakan sharing Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ini diharapkan dapat memperlancar arus transportasi dan arus wisata Gunung Api Purba, Embung Nglanggeran, dan Embung Batara Sriten Nglipar juga menghubungkan kawasan perbatasan Gunungkidul dan Klaten sehingga diharapkan objek-objek wisata di sepanjang jalur tersebut dapat berkembang.

Pembangunan jalan dan pembebasan tanah tersebut merupakan tindak lanjut dari pembangunan yang telah dilaksanakan yaitu pembangunan Jembatan Sembada Handayani dan jalan menghubungkan wilayah Sleman dan Gunungkidul, yang merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah DIY, dengan maksud membuat jalur jalan strategis yang menghubungkan Prambanan-Nglanggeran-Gading dalam mendukung pengembangan New Yogyakarta International Airport (NYIA) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pantai Selatan Gunungkidul. Pengembangan konektivitas ini sangat mendukung pengembangan pariwisata regional yang terpadu di DIY, yang meliputi Objek wisata Candi Prambanan, Candi Ratu Boko, Candi Ijo, Jurug Gedhe, Gunung Api Purba Nglanggeran, Gunung Genthong, Bioturbasi Kali Ngalang, Tahura Bunder, Goa Pindul, dan Sri Gethuk, dan Pansela. Panjang jalur jalan ini yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul diperkirakan sepanjang ± 16 Km. Tujuan pengembangan jalur jalan ini untuk:

1. menciptakan pengembangan wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Sleman melalui penciptaan konektivitas antar Jalan Nasional Yogyakarta – Solo dan Jalan Nasional Yogyakarta-Wonosari.
2. menciptakan kemudahan aksesibilitas pengembangan wisata terpadu Prambanan–Nglanggeran–Pantai Selatan.
3. menciptakan kemudahan aksesibilitas yang menghubungkan Lapangan Udara Adisutjipto Yogyakarta dan Lapangan Udara Gading.
4. menciptakan jalur alternatif Yogyakarta –Wonosariguna mengatasi permasalahan kemacetan yang terjadi di daerah Sambipitu–Patuk.
5. membuka isolasi daerah perbatasan di Desa Ngoro-oro (Gunungkidul) dan Desa Gayamharjo (Sleman).



Gambar 3.37
Jembatan Playsari yang terletak di Nguwot, Gading, Playen



Gambar 3.38
Peresmian jalan pilangrejo-sriten



Pada sektor air bersih, saat ini penyediaan air bersih sudah diupayakan melalui sistem perpipaan guna menjaga kualitas dan kuantitas ketersediaan air bersih. Pelayanan sudah hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul dan sudah dirasakan manfaatnya hampir semua penduduk di perdesaan, sebagai contoh kebutuhan air bersih 60 liter/hari/jiwa sudah terpenuhi. Faktor ini membuat derajat kesehatan masyarakat meningkat akan kebutuhan air untuk minum, mandi, dan kakus. Kebutuhan minimal tersebut dapat tercapai karena tersedianya sistem jaringan air minum yang baik melalui sistem perpipaan PDAM dan sistem perpipaan non PDAM seperti Sistem Pengelolaan Air Minum Desa (SPAMDES) dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

Pada Tahun 2018, telah terpenuhi kebutuhan air 60 liter/hari/jiwa untuk 763.814 jiwa, meningkat 86.952 jiwa dari capaian tahun 2017 sebanyak 676.862 jiwa. Jumlah penduduk Gunungkidul yang sudah memiliki akses air bersih sebanyak 479.802 jiwa (62,82%). Secara rinci yang memiliki akses air bersih bersumber dari jaringan PDAM sebanyak 397.162 jiwa (82,77%), bersumber dari jaringan SPAMDES sebanyak 64.912 jiwa (13,52%) sedangkan bersumber dari PAMSIMAS sebanyak 17.728 jiwa (3,92%). Sisanya sebanyak 284.012 jiwa (37,18%) dipenuhi melalui lain-lain. Disamping itu, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan OPD lainnya melakukan pembinaan dan inventarisasi serta monitoring terhadap kelompok masyarakat yang menggunakan air bersih dengan sistem SPAMDES.

Gambar 3.39
Bendung Mojasari yang terletak di Kecamatan Playen



Gambar 3.40
Peresmian SPAM Desa Natah Nglipar



Sistem irigasi air permukaan dan sumur pompa yang berjumlah sebesar 327 daerah irigasi dengan jumlah pompa 67 unit, meningkatkan jumlah debit air irigasi dan menambah jumlah luasan sawah yang terairi, sehingga akan menambah masa tanam yang lebih panjang dengan output jumlah panen akan lebih banyak. Pada tahun 2018 ada pemeliharaan 4 unit genset, rehab Bendung 6 lokasi, dan pembangunan saluran irigasi baru 21 lokasi (9.880,30 m), serta rehab saluran irigasi lama 18 lokasi (6.634,00 m).

Drainase merupakan prasarana dan sarana umum yang berfungsi sebagai infrastruktur pengurangan daerah kumuh dan mengurangi banjir serta sebagai pengurangan genangan pada jalan-jalan sehingga air tergenang tidak lebih dari 2 jam dengan ketinggian maksimal 30 cm. Infrastruktur ini akan mempertahankan wilayah desa menjadi lebih baik.

Dalam pengelolaan persampahan, di Kabupaten Gunungkidul tersedia 1 unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah yang terletak di Padukuhan Wukirsari, Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari. Cakupan layanan saat ini mencakup 13 kecamatan, namun pada kenyataannya volume sampah yang terangkut ke TPA baru 10% dari volume sampah yang dihasilkan oleh seluruh penduduk Kabupaten Gunungkidul. Hal ini selain disebabkan oleh kondisi geografis Kabupaten Gunungkidul yang sangat luas dan jarak yang cukup jauh dengan lokasi TPA, juga kurangnya SDM dan sarana prasarana pengangkut sampah. Sarana dan prasarana pengangkut sampah, baik container, dump truck, armroll maupun kendaraan roda tiga sudah banyak yang rusak, sehingga layanan pengelolaan persampahan belum dapat mencakup semua penduduk. Di TPA Wukirsari pada tahun 2018 ada penambahan 1 sel baru dengan kapasitas $\pm 300 \text{ m}^3$. Untuk pembangunan sel tambahan tersebut membutuhkan biaya sebesar $\pm 1,5 \text{ M}$ yang berasal dari Satker PPLP DPUPRES-SDM DIY, namun diperkirakan hanya dalam waktu 6 bulan sel tersebut sudah akan penuh.



Keberhasilan capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui berbagai program yaitu sebagai berikut:

1. Program Pembangunan, Peningkatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, dan Jaringan Pengairan Lainnya;
3. Program Penyelenggaraan Pembangunan Gedung;
4. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman;
5. Program Pelayanan Laboratorium dan Peralatan Berat;
6. Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan Rumah Susun;
7. Program Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
9. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Barang;
10. Program Uji Kelayakan Sarana Transportasi;
11. Program Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang;
12. Program Pelaksanaan dan Pengawasan Pertanahan dan Penataan Ruang;
13. Program Pembangunan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi Data dan Informatika; dan
14. Program Pembangunan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa.

Dalam melaksanakan keempatbelas program tersebut dianggarkan sebesar Rp193.970.382.693,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp176.519.693.458,54 (91,00%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp17.450.689.234,46 (9,00%), yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Pembangunan, Peningkatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	114.222.071.456	104.469.410.612,54	91,46	9.752.660.843,46	8,54
2.	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, dan Jaringan Pengairan Lainnya	12.852.389.424	11.605.404.294,6	90,30	1.246.985.129,4	9,70
3.	Penyelenggaraan Pembangunan Gedung	37.941.218.000	33.635.768.227,4	88,65	4.305.449.772,6	11,35



**Laporan Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018**

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
4.	Penyehatan Lingkungan Permukiman	15.338.671.813	14.280.700.417	93,10	1.057.971.396	6,90
5.	Pelayanan Laboratorium dan Peralatan Berat	847.175.000	832.938.500	98,32	14.236.500	1,68
6.	Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan Rumah Susun	1.205.000.000	928.914.687	77,09	276.085.313	22,91
7.	Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.520.465.000	2.304.444.393	91,43	216.020.607	8,57
8.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	670.261.000	657.983.000	98,17	12.278.000	1,83
9.	Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Barang	1.143.677.500	1.113.745.900	97,38	29.931.600	2,62
10.	Uji Kelayakan Sarana Transportasi	557.700.000	537.183.091	96,32	20.516.909	3,68
11.	Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang	1.890.489.500	1.741.435.100	92,12	149.054.400	7,88
12.	Pelaksanaan dan Pengawasan Pertanahan dan Penataan Ruang	908.065.000	742.409.635	81,76	165.655.365	18,24
13.	Pembangunan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi Data dan Informatika	2.602.283.500	2.476.161.751	95,15	126.121.749	4,85
14.	Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	1.270.915.500	1.193.193.850	93,88	77.721.650	6,12
	Jumlah	193.970.382.693	176.519.693.458,54	91,00	17.450.689.234,46	9,00



Permasalahan /Kendala yang dihadapi:

1. Manajemen pengelolaan SPAMDES belum optimal.
2. Masyarakat belum banyak yang merelakan lahannya untuk alokasi sanitasi komunal.
3. Sistem hibah/bansos menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 masih sulit diterapkan dan untuk infrastruktur lokal perdesaan tidak lagi menjadi kewenangan Bupati.
4. Jumlah SDM untuk layanan pengelolaan persampahan masih kurang banyak.
5. Sarana prasarana pengangkutan sampah banyak yang rusak.

Solusi pemecahan masalah:

1. Melakukan pembinaan terhadap pengelola SPAMDES Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
2. Melakukan penempatan bangunan sanitasi komunal menggunakan badan jalan.
3. Mengupayakan kelompok masyarakat untuk menyelenggarakan infrastruktur lokal perdesaan secara mandiri.
4. Mengangkat tenaga harian lepas (THL) dan pengadaan sarana prasarana pengangkutan sampah
5. Pembuatan TPS 3R di tiap desa dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) di tiap kecamatan.

Langkah Strategis yang akan dilakukan:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada KSM yang mengelola SPAMDES.
2. Mengoptimalkan peran UPT Rumah Susun dan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.
3. Membuat kebijakan strategis daerah untuk mengurangi volume sampah.



Sasaran 10

“Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat”

Pembangunan suatu wilayah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Besarnya nilai pertumbuhan ekonomi tersebut mencerminkan laju pergerakan semua sektor produksi dan produktivitas. Dengan demikian dapat diketahui pula besarnya income perkapita yang akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya.



Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.20
Evaluasi Pencapaian Sasaran 10
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Angka pertumbuhan ekonomi (persen)	5,00	5,03	4,99*)	99,20	Sangat Berhasil	5,24	95,23
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN				99,20			

*) Angka Proyeksi Bidang Persandian dan Statistik Dinas Kominfo Kabupaten Gunungkidul, 2019

Berdasarkan hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 99,20% yang masuk kategori sangat berhasil. Sasaran ini untuk mencapai Misi 5 dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif”**.

Angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gunungkidul yaitu 4,90% dibanding dengan DIY pada tahun yang sama memang berada di bawah yaitu DIY 6,20%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul masih positif walaupun lajunya menurun 0,01% dari tahun 2017 sebesar 5,00% menjadi 4,99%. Dari sisi capaian atau realisasi belum mencapai target sebesar 5,03%. Capaian pertumbuhan ekonomi di 2018 masih lebih tinggi dibanding tahun 2014 sebesar 4,54%, tahun 2015 sebesar 4,82% dan tahun 2016 sebesar 4,89%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul yang selalu meningkat dari tahun ke tahun didukung langkah-langkah perkuatan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja serta mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dampak *multiplayer* dari *booming* pariwisata Gunungkidul di antaranya perkembangan UMKM, baik industri olahan, cenderamata, maupun produk unggulan untuk komoditi ekspor. Jika pada tahun 2015 jumlah UMKM baru sekitar 19.000 unit, pada 2018 mengalami lonjakan luar biasa mencapai 38.430 UMKM atau bertambah 100,00%. Pemerintah terus melakukan pembinaan pada UMKM dan pada tahun 2018 ditargetkan tercapai kenaikan omzet UMKM yang dibina sebesar 8,38% dan sampai tahun 2018

dapat terealisasi 9,14%. Demikian juga dengan kenaikan omzet koperasi yang dibina yang telah ditetapkan sebesar 2,5% dan dapat terealisasi sebesar 3,81%. Tantangan pengembangan UMKM kedepan yaitu menjadikan UMKM sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan perekonomian daerah.

Pelayanan terhadap masyarakat yang akan berinvestasi terus dilakukan dengan memperbaiki kinerja dan inovasi dalam proses pelayanan. Apresiasi dari pihak eksternal diperoleh pula dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul memperoleh piagam penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori A- (Sangat Baik). Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2018 pada 208 Kabupaten/Kota, 34 Provinsi, dan Kementerian/Lembaga. Bersamaan dengan agenda ini, sebagai penghargaan atas keberhasilan dalam membina penyelenggara pelayanan publik di wilayahnya, Bupati Gunungkidul memperoleh penghargaan Pembina Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik Tahun 2018 pada acara penyerahan penghargaan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 27 November 2018 di Balai Kartini Jakarta. Selain piagam tersebut, pada penilaian kepatuhan standar pelayanan publik, sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Ombudsman Indonesia (ORI) pada tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu masuk zona hijau (kepatuhan tinggi), dan kembali masuk zona hijau pada tahun 2018 dengan nilai 100.

Gambar 3.41
Penyerahan Penghargaan dari Kementerian PAN dan RB
sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik



Pada tahun 2018, realisasi pencapaian sasaran pertumbuhan investasi nasional dan lokal meningkat menunjukkan hasil yang positif. Realisasi kinerja telah melampaui target yang ditetapkan, dengan pencapaian pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal sebesar 45,7% dari target capaian sebesar 32,45%. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik untuk indikator sasaran ini. Dari hasil evaluasi data tersebut terlihat bahwa capaian kinerja adalah sebesar 140,83% yang masuk pada kategori sangat berhasil. Kondisi pencapaian kinerja pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal dilihat dari data historis menunjukkan hasil positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 pertumbuhan sebesar 31,70% dan pada tahun 2017 meningkat dengan pertumbuhan sebesar 33,12%, dan tahun 2018 meningkat sebesar 45,7%. Capaian ini menunjukkan semakin berkembangnya investasi daerah. Indikator pertumbuhan nilai investasi nasional dan lokal dicapai melalui program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah.

Pemberdayaan Industri Kecil Menengah merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan.

Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan berbagai kegiatan pelatihan, pendampingan dan pemagangan, kemudahan pemberian izin usaha industri, Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat sehingga mampu membuka wawasan wirausahawan untuk lebih meningkatkan ketrampilan dan kemampuannya dalam meningkatkan kualitas dan pemasaran produk-produk IKM dan mampu bersaing di pasar lokal, nasional maupun internasional. Pada Tahun 2018, realisasi pencapaian sasaran pertumbuhan sektor industri dan perdagangan menunjukkan hasil yang positif yaitu pertumbuhan nilai tambah sektor industri dari target yang ditetapkan sebesar 21.072 dapat tercapai 21.132 atau sebesar 100,28%.

Gambar 3.42
Pelatihan Finishing mebel kayu dan Pelatihan Kerajinan batik



Nilai perdagangan daerah maupun ekspor daerah disuplai dari PT. Wanghort yang berlokasi di Baleharjo Kecamatan Wonosari dengan produksi ekspor berupa kayu olahan dan produksi ikan tuna di Pantai Sadeng. Komoditas tersebut pada Tahun 2018 mampu meningkatkan nilai ekspor daerah dari Rp43.915.450.000,00 di Tahun 2017 meningkat menjadi Rp55.862.070.000,00 atau meningkat 27,04 %. Sedangkan untuk nilai perdagangan daerah dari Rp26.530.200.000,00 pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp26.580.450.000 pada tahun 2018 atau meningkat sebesar 0,19 %.

Gambar 3.43
Kegiatan Pameran UMKM di Pekan Raya Jakarta dan
Bazar Produk UMKM di objek wisata



Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus berupaya untuk membangun Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan menambah fasilitas pasar yang diperlukan oleh para pedagang sehingga para pengguna baik pedagang maupun konsumen yang datang merasa nyaman untuk melakukan transaksi. Dengan kondisi pasar yang baik, rapi, bersih dan nyaman maka akan mendorong para pedagang merasa tidak keberatan untuk membayar retribusi yang telah ditentukan.

Gambar 3.44
Kegiatan Rehabilitasi Pasar Rakyat Bedoyo dan Pasar Gedangsari





Keberhasilan capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui berbagai program yaitu sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Koperasi;
2. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM;
3. Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah;
4. Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal;
5. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang;
6. Program Peningkatan Pengembangan dan Efisiensi Perdagangan;
7. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; dan
8. Program Peningkatan Perekonomian dan SDA.

Dalam melaksanakan kedelapan program tersebut dianggarkan sebesar Rp22.727.842.600,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp20.404.475.324,50 (89,78%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp2.323.367.275,50 (10,22%), yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Peningkatan Kapasitas Koperasi	499.615.000	461.553.830	92,38	38.061.170	7,62
2.	Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM	1.246.913.500	1.217.489.000	97,64	29.424.500	2,36
3.	Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah	393.650.000	373.801.300	94,96	19.848.700	5,04
4.	Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal	137.249.000	123.115.198	89,70	14.133.802	10,30
5.	Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang	14.902.570.100	12.877.165.900	86,41	2.025.404.200	13,59
6.	Peningkatan Pengembangan dan Efisiensi Perdagangan	2.017.137.500	1.992.967.218,5	98,80	24.170.281,5	1,20



No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
7.	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	3.176.700.000	3.022.952.984	95,16	153.747.016	4,84
8.	Peningkatan Perekonomian dan SDA	354.007.500	335.429.894	94,75	18.577.606	5,25
	Jumlah	22.727.842.600	20.404.475.324,5	89,78	2.323.367.275,5	10,22

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Masyarakat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah belum kemampuan manajerial dalam pengelolaan usaha.
2. Sebagian besar komoditas yang dipasarkan ke luar negeri masih melalui proses tidak langsung oleh eksportir dari luar daerah karena jumlah eksportir di Kabupaten Gunungkidul yang belum banyak (1-2 eksportir).
3. Kapasitas pelaku usaha maupun pengrajin daerah untuk memenuhi kualitas dan persyaratan kuantitas maupun kesinambungan ketersediaan produk ekspor masih rendah.
4. Kesadaran pedagang/masyarakat dalam menjaga kebersihan dan ketertiban pasar tradisional masih rendah sehingga pasar terkesan kumuh.
5. Pasar rakyat/pasar tradisional sebagai etalase pemasaran usaha kecil semakin ditinggalkan pembelinya karena mulai banyaknya toko modern berjejaring.
6. Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk mengembangkan usaha belum berkembang karena kesadaran anggota untuk mengelola koperasi masih kurang.
7. SDM pengelola koperasi, umumnya belum memiliki pengetahuan perkoperasian yang memadai dan juga tidak memiliki pengalaman mengelola organisasi.
8. Kendala tata ruang dengan belum adanya review RTRW dan belum ditetapkannya dokumen RDTRK yang mengakomodir kebutuhan atas pemetaan lokasi investasi secara detil.
9. Dukungan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing investasi masih kurang termasuk di Kawasan Peruntukan Industri.
10. Pengembangan investasi terkendala pada lamanya proses penyusunan dokumen lingkungan untuk izin lingkungan (Amdal/UKL-UPL).



Solusi Pemecahan Masalah:

1. Peningkatan kemampuan pelaku UMKM dalam manajemen usaha, pengembangan produk, akses permodalan, pemasaran, dan teknologi.
2. Kemitraan antara pengusaha mikro dengan pengusaha besar dengan meningkatkan jejaring dengan eksportir maupun asosiasi pengusaha untuk mendongkrak kapasitas ekspor produk daerah dan stimulasi pelaku usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses pasar luar negeri maupun penciptaan eksportir baru.
3. Mengembangkan inovasi serta pemanfaatan teknologi dan informasi.
4. Meningkatkan fasilitas pasar dengan mencari dukungan dana baik Pemerintah DIY maupun Pemerintah Pusat.
5. Mengatur berdirinya pasar modern.
6. Peningkatan kemampuan pelaku koperasi dalam manajemen pengelolaan, kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi.
7. Peningkatan manajemen usaha dan pengembangan usaha koperasi.
8. Pembuatan peta investasi dan profil investasi dalam rangka fasilitasi pengembangan penanaman modal.
9. Sosialisasi tentang pelayanan perizinan, kemudahan akses, dan fasilitasi penanaman modal bagi pengusaha maupun investor.
10. Peningkatan dukungan sarana prasarana dan infrastruktur untuk menarik investasi serta dukungan kerjasama lintas sektor dan lintas Perangkat Daerah.

Langkah Strategis yang akan dilakukan:

1. Memfasilitasi jaringan kerja sama untuk membuka akses permodalan/pembiayaan.
2. Pembangunan infrastruktur jalan yang menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pariwisata.
3. Peningkatan kemampuan SDM pengelola UMKM.
4. Memfasilitasi jaringan pemasaran.
5. Pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi dan teknologi.
6. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas wirausaha.
7. Membuka aksesibilitas jalan antar kecamatan dan antar desa serta wilayah-wilayah perbatasan



	Sasaran 11 “Pendapatan masyarakat meningkat”
---	--

Meningkatnya pembangunan suatu wilayah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Besarnya nilai pertumbuhan ekonomi tersebut mencerminkan laju pergerakan semua sektor produksi dan produktivitas. Dengan demikian dapat diketahui pula besarnya *income* perkapita yang akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.21
Evaluasi Pencapaian Sasaran 11
Pengukuran Kinerja

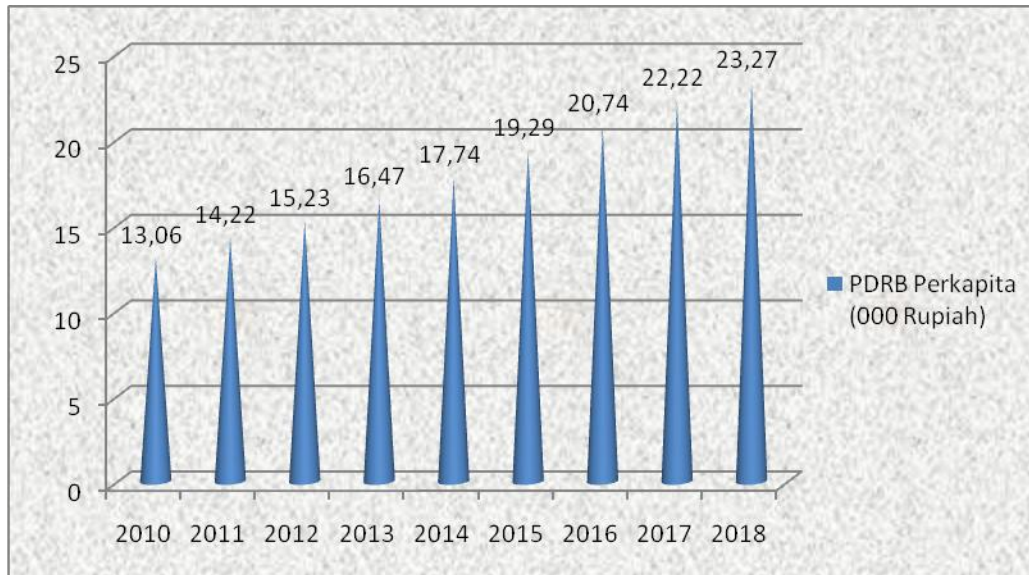
No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Pendapatan perkapita penduduk (juta rupiah)	22,22	20,23	23,27*)	115,03	Sangat Berhasil	22,95	101,39
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN				115,03			

*) Angka Proyeksi Bidang Persandian dan Statistik Dinas Kominfo Kabupaten Gunungkidul, 2019

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 115,03% yang masuk kategori sangat berhasil. Sasaran ini untuk mencapai Misi 5 dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif”**.

Pada tahun 2018, PDRB per kapita Gunungkidul menurut lapangan usaha mengalami kenaikan sebesar Rp3.040.000,00 dari target Rp20.230.000,00 menjadi Rp23.270.000,00. Sedangkan tahun 2017 realisasinya Rp21.780.000,00 sehingga ada kenaikan sebesar Rp1.490.000,00 dibandingkan tahun 2018. PDRB per kapita Gunungkidul menurut lapangan usaha dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat dari gambar 3.45 berikut ini:

Gambar 3.45
Jumlah PDRB per kapita Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 – 2018



Sumber: Bidang Persandian dan Statistik Dinas Kominfo Kabupaten Gunungkidul, 2019

Sumbangan terbesar pendapatan masyarakat Kabupaten Gunungkidul berasal dari lapangan usaha di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang kemudian diikuti diikuti sektor konstruksi; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; informasi dan komunikasi; jasa pendidikan; dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Lapangan usaha yang lain sebagai penyumbang pendapatan berturut-turut, yaitu: sektor transportasi dan pergudangan; perumahan; jasa lainnya; jasa keuangan dan asuransi; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; pertambangan dan galian; jasa perusahaan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah; dan pengadaan listrik dan gas.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memahami bahwa peranan sektor pertanian sangat penting dalam memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani. Peranan sektor pertanian adalah sebagai sumber penghasil bahan kebutuhan pokok, sandang dan papan, dan menyediakan lapangan kerja. Kesejahteraan petani tergantung pada tingkat pendapatan petani dan keuntungan yang didapat dari sektor pertanian itu sendiri, karena sektor pertanian merupakan andalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani dan juga dapat menjadi basis dalam mengembangkan kegiatan ekonomi melalui pengembangan usaha berbasis pertanian yaitu agribisnis dan agroindustri.

Kesejahteraan petani merupakan sasaran akhir yang akan dicapai. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa petani merupakan pelaku utama dalam pembangunan



pertanian, sudah seharusnya mendapatkan hak yang sepadan dengan curahan waktu, tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk bekerja di bidang pertanian. Tingkat kesejahteraan petani salah satunya diukur melalui pendapatan dari sektor pertanian baik hasil produksi tanaman pangan, perkebunan/hortikultura maupun peternakan serta kelembagaan petani.

Produksi padi mengalami peningkatan dari target karena adanya program Upsus padi dari program pemerintah untuk mencapai swasembada pangan sehingga pada tahun 2018 banyak digelontorkan bantuan benih padi (baik hibrida maupun non hibrida), bantuan alsintan, dan pembinaan rutin di kelompok. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan produktivitas secara signifikan, sehingga meningkatkan nilai sektor pendapatan pertanian pada komoditas padi sebesar 3,18 juta.

Tanaman jagung masih menjadi pilihan petani karena lebih tahan serangan hama dan tidak terlalu butuh pengairan tinggi dibanding padi. Selain itu adanya bantuan benih jagung bermutu tinggi sehingga meningkatkan produksi jagung, sehingga meningkatkan nilai sektor pendapatan pertanian pada komoditas jagung sebesar 0,7 juta bila dibandingkan tahun 2017.

Sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat atas kinerja di bidang pertanian diberikan Penghargaan Abdibaktitani UKPP (Unit Kerja Pelayanan Publik) berprestasi Bidang Pertanian Tahun 2017 yang diterima Pemerintah Kabupaten Gunungkidul di Auditorium Gedung D, Kementerian Pertanian pada tanggal 23 Februari 2018.

Gambar 3.46
Panen raya padi dan jagung 2018



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2018

Gambar 3.47
Penerimaan Penghargaan Abdi Bakti Tani di Kementerian Pertanian



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2018

Sebagai salah satu kawasan minapolitan di Indonesia, target produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap merupakan bagian dari fokus pembangunan sektor kelautan dan perikanan untuk peningkatan produktivitas perikanan, mengingat perikanan budidaya dan perikanan tangkap memiliki peran cukup sentral dalam pemenuhan gizi masyarakat, serta membantu peningkatan perekonomian.

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan dapat dilihat melalui peningkatan pendapatan masyarakat perikanan, baik perikanan tangkap (nelayan) maupun perikanan budidaya (pembudidaya ikan), melalui peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Untuk perikanan budidaya salah satunya melalui Program Sekolah Lapang (SL) Pembudidayaan Ikan, Teknologi Bioflok, dan Kolam Buis Beton. Peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan masyarakat perikanan memiliki peran cukup penting dalam peningkatan perekonomian masyarakat luas. Hal tersebut dikarenakan perikanan sendiri merupakan subsektor pertanian, sehingga dengan meningkatnya pendapatan masyarakat perikanan akan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.

Apabila melihat data dalam kurun 2014-2018, jumlah produksi perikanan budidaya mengalami peningkatan dan turun pada tahun 2018. Pada tahun 2014 capaian jumlah produksi perikanan budidaya mencapai 6.608,85 ton, kemudian naik menjadi 7.200,36 ton di tahun 2015. Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2016 mencapai 9.611,336 ton. Pada tahun 2017 jumlah produksi perikanan budidaya mencapai 11.651.103 kg atau 11.651,10 ton. Pada tahun 2018, jumlah produksi perikanan budidaya



mencapai 10.236.387 Kg atau 10.236,38 ton. Dari segi persentase, jumlah produksi perikanan budidaya menurun dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 12,00%. Sedangkan untuk produksi perikanan tangkap realisasi mencapai 3.739,899 Ton dari target sebesar 4.590 Ton, dengan persentase realisasi sebesar 81,45%. Meskipun demikian, produksi perikanan tangkap tersebut belum bisa memenuhi target yang ditetapkan yaitu sebesar 4.590 Ton.

Produksi perikanan budidaya menurun dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 12,00%. Hal ini karena adanya bencana badai siklon cempaka/dahlia di akhir tahun 2017 yang menyebabkan benih ikan budidaya lele hilang diterjang banjir, juga adanya musim kemarau yang panjang di bulan Juli 2018 serta bantuan dari BPBD akibat badai siklon cempaka yang telah dianggarkan tidak cair. Realisasi kinerja tahun 2018 menunjukkan bahwa angka pendapatan rata-rata per tahun nelayan telah memenuhi target yang ditetapkan, dengan pencapaian Rp28.173.807,00 dari target Rp23.794.712,00 atau dengan persentase sebesar 119,31%. Pendapatan perikanan budidaya (pembudidaya ikan) menunjukkan memenuhi target. Persentase capaian pendapatan perikanan budidaya (pembudidaya ikan) adalah 117,13%, yaitu dari target Rp4.380.033,00 tercapai sebesar Rp5.130.531,00.

Gambar 3.48
Panen Budidaya Mina Padi pada kelompok penerima bansarpras dan
Budidaya Ikan Lele Lahan Kering



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, 2018

Gambar 3.49
Sekolah Lapang Budidaya Ikan dan Teknologi Kolam Buis Beton



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul, 2018

Keberhasilan capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui berbagai program yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Agribisnis Perikanan;
2. Program Pemberdayaan Nelayan;
3. Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan; dan
4. Program Peningkatan Agribisnis Pertanian.

Dalam melaksanakan keempat program tersebut dianggarkan sebesar Rp4.309.452.500,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp4.064.461.100,00 (94,32%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp244.991.400,00 (5,68%), yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Pengembangan Agribisnis Perikanan	1.532.249.000	1.367.702.000	89,26	164.547.000	10,74
2.	Pemberdayaan Nelayan	303.407.500	297.860.000	98,17	5.547.500	1,83
3.	Peningkatan Kualitas Penyuluhan	2.057.062.500	1.995.005.100	96,98	62.057.400	3,02
4.	Peningkatan Agribisnis Pertanian	416.733.500	403.894.000	96,92	12.839.500	3,08
	Jumlah	4.309.452.500	4.064.461.100	94,32	244.991.400	5,68



Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Produk pertanian memiliki sifat dan karakteristik tidak tahan lama, *bulky*, *perishable*, dan mudah rusak.
2. Nilai ekonomis produknya tergantung pada tingkat kesegarannya sehingga perlu penanganan panen dan pascapanen yang baik.
3. Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani kurang optimal.
4. Penanganan proses produksi relatif kurang berkembang terutama di area penanganan panen dan proses berikutnya
5. Usaha perikanan sebagian besar masih dipengaruhi musim dan alam, seperti gelombang tinggi, angin, musim paceklik ikan dimana yang keluar hanya ikan tertentu dan jumlahnya sedikit;
6. Pada umumnya usaha perikanan masih dilakukan secara tradisional (sangat tergantung dari alam), belum secara utuh (hulu sampai dengan hilir), dan belum tersistem secara optimal sehingga cukup sulit untuk dapat dikembangkan;

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Pengolahan produk segar juga merupakan upaya untuk menjaga kualitas produk agar dapat bertahan lebih lama dan menambah nilai tambah dan daya saing.
2. Dalam upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, pada tahun 2018 melakukan upaya dalam bentuk bantuan fasilitasi dan bimtek pengolahan hasil pertanian.
3. Pengawasan dan pendampingan oleh penyuluh di lokasi sentra produksi pangan berupa pendampingan proses pembelajaran dalam bentuk kursus tani dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok tani menerapkan teknologi.
4. Penguatan kelembagaan usaha, kemitraan, dan kewirausahaan agribisnis.
5. Pengembangan kawasan minapolitan, baik minapolitan perikanan budidaya dan minapolitan perikanan tangkap serta pengembangan perikanan seperti melalui Bioflok maupun Kolam Bundar.
6. Mengembangkan inovasi serta pemanfaatan teknologi dan informasi.



Sasaran 12

“ Ketahanan pangan meningkat”

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerawanan pangan juga dapat diartikan sebagai situasi daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat. Ruang lingkup kewaspadaan pangan dan gizi adalah:

1. Pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
2. Pengelolaan mutu pangan dan gizi;
3. Pemantauan kerawanan pangan dan gizi; dan
4. Penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.22
Evaluasi Pencapaian Sasaran 12
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Jumlah desa rawan pangan (desa)	3	6	2	166,67	Sangat Berhasil	4	150,00
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN				166,67			

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 166,67% yang masuk kategori sangat berhasil. Sasaran ini untuk mencapai Misi 5 dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif”**.

Indikator jumlah desa rawan pangan pada tahun 2016 realisasinya 7 desa, tahun 2017 sebanyak 3 desa, sedangkan pada tahun 2018 dari target 6 desa rawan pangan terealisasi 2 desa, penurunan desa rawan pangan dapat dicapai seiring turunnya



persentase kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. Untuk mempertahankan dan menurunkan desa rawan pangan yang mempunyai kompleksitas permasalahan pada masing-masing desa sasaran harus melibatkan semua pemangku kepentingan untuk bekerja sama melakukan intervensi secara komprehensif dan harmonis. Sehingga menjaga agar jumlah desa rawan pangan tidak bertambah kembali atau bahkan terus berkurang.

Masalah kerawanan pangan bersifat multidimensional sehingga pendekatan terhadap pemecahannya tidak dapat hanya mengandalkan perbaikan di satu sisi saja, karena rendahnya produksi pangan di sejumlah daerah, terlambatnya distribusi pangan yang disebabkan oleh akses jalan yang masih sulit dan kecenderungan masyarakat bertahan dalam satu bahan pangan saja. Dalam kondisi masyarakat yang miskin, pasar tidak seluruhnya dapat mengatasi permasalahan pangan. Bahkan harus dibuka kemungkinan usaha sub sistem dan non pasar berupa uluran tangan dari sanak keluarga, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemerintah serta kegiatan lumbung pangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kerawanan tersebut sangat kompleks, yang mencakup tiga faktor utama:

1. Aspek ketersediaan pangan yang berkaitan dengan produksi;
2. Aspek akses pangan yang berkaitan dengan kemiskinan (basis data adalah data kemiskinan hasil pendataan eks BKKBN); dan
3. Aspek pemanfaatan pangan yang berkaitan dengan status gizi termasuk gizi balita.

Salah satu faktor di atas apabila suatu wilayah diindikasikan rawan pangan meski faktor yang lain aman maka wilayah tersebut rawan pangan.

Mengingat hal tersebut, dibutuhkan intervensi terpadu antar lintas sektor, misalnya sektor kesehatan, sosial, pertanian, peternakan, dan lain-lain yang melibatkan banyak Perangkat Daerah. Dinas Pertanian dan Pangan bertanggungjawab terhadap faktor ketersediaan pangan dan pendataan desa yang bersangkutan, namun untuk dapat menurunkan potensi kerawanan tidak dapat dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan saja. Dengan demikian dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif agar percepatan penurunan desa potensial rawan pangan di Kabupaten Gunungkidul segera tercapai.

Dari pendataan yang dilakukan pada tahun 2007 jumlah desa potensi tinggi rawan pangan sebanyak 98 desa dan berhasil diturunkan menjadi 3 desa pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 menjadi 2 desa. Penurunan tersebut telah menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bersama masyarakat untuk mewujudkan kondisi ketahanan pangan secara lebih merata, walaupun pada kenyataannya masih terdapat sejumlah desa rawan pangan. Salah satu usaha untuk menurunkan desa rawan pangan yaitu ditetapkanlah desa percontohan penurunan kemiskinan oleh Gubernur DIY sejak



tahun 2012 terhadap 2 (dua) desa rawan pangan yaitu Desa Pundungsari Kecamatan Semin dan Desa Dadapayu Kecamatan Semanu. Pada tahun 2017 telah diekspos keberhasilan metode penurunan kemiskinan sekaligus penurunan desa rawan pangan oleh Gubernur DIY di Desa Pundungsari Kecamatan Semin pada tanggal 27 September 2017.

Atas keberhasilan metode tersebut diatas maka mulai tahun 2016 direplikasi pada 5 (lima) desa rawan pangan melalui SK Gubernur DIY Nomor 192/KEP/2016 tentang Penetapan Desa Replikasi Model Program Desa Percontohan Pengurangan Kemiskinan dan Kerawanan Pangan. Keputusan Gubernur tersebut mengamanatkan agar mengintervensi program dan kegiatan kepada 5 (lima) desa yang pada tahun 2016 masih merupakan desa potensi rawan pangan selama 4 tahun yang dimulai pada tahun 2017. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten menindaklanjuti Keputusan Gubernur DIY tersebut dengan mengkoordinasikan program dan kegiatan dari berbagai OPD untuk menjadikan 5 lokasi desa replikasi ditambah 2 desa potensi rawan pangan (2018) sebagai prioritas dan sasaran program dan kegiatan sesuai permasalahan yang ada di masing-masing desa.

Tabel 3.23
Rekapitulasi desa berdasarkan tingkat potensi
kerawanan pangan dan gizi

Kategori	Jumlah Desa											
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rawan	98	77	42	38	38	24	22	7	7	7	3	2
Waspada	23	33	42	10	10	5	3	1	0	0	1	0
Aman	23	34	60	96	96	115	119	136	137	137	140	142
Total	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2018

Adapun 2 (dua) desa rawan di Kabupaten Gunungkidul adalah:

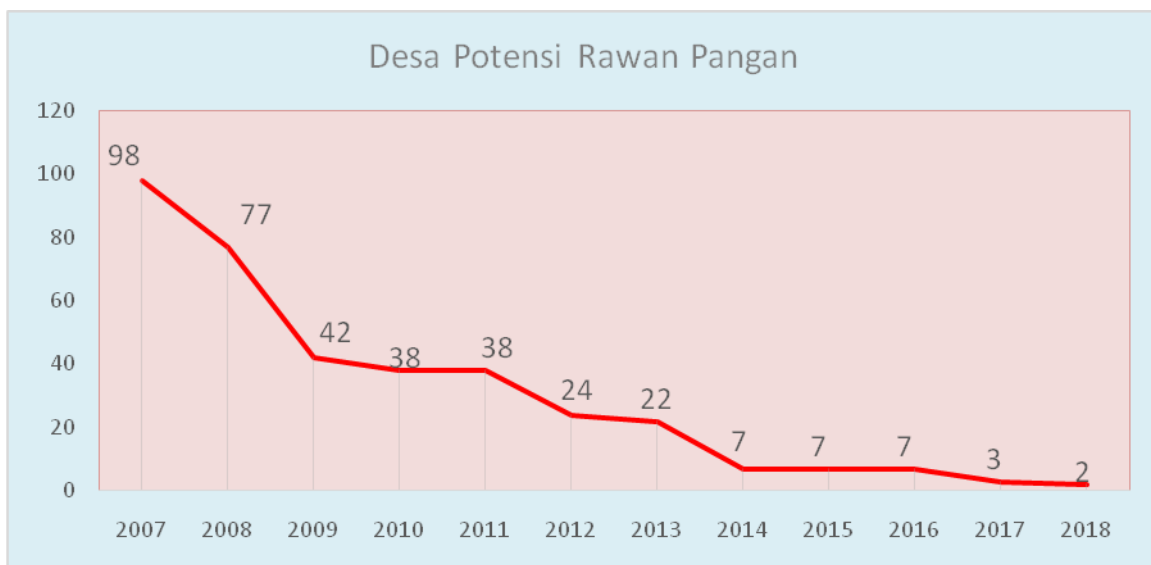
- a. Desa Watugajah Kecamatan Gedangsari; dan
- b. Desa Tegalrejo Kecamatan Gedangsari.

Penyebab utamanya (skor 3) adalah indikator akses pangan (kemiskinan). Desa Tegalrejo dan Watugajah Kecamatan Gedangsari mempunyai persentase KK miskin lebih besar dari 40% (Tegalrejo 55,80% dan Watugajah 46,95%).



Menurut hasil Kajian Kerawanan Pangan terhadap desa rawan pangan hasil analisis SKPG 2017 dikatakan bahwa faktor penyebab kerawanan pangan di Desa Tegalrejo dan Watugajah Kecamatan Gedangsari adalah aspek akses pangan yang meliputi: daya beli masyarakat rendah, fasilitas pendidikan kurang memadai, jarak dari pusat pertumbuhan (kota) dan fasilitas ekonomi terbatas yang menyebabkan tingginya angka pengangguran.

Gambar 3.50
Grafik Perkembangan Desa Potensi Rawan Pangan
di Kabupatenn Gunungkidul Tahun 2007 s/d 2018



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2018

Gambaran peta kerawanan pangan di tingkat desa se-Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Indikator Ketersediaan, Akses dan Pemanfaatan Pangan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.24
Jumlah desa berdasarkan indikator kerawanan pangan 2018

Kategori	Jumlah Desa berdasar Skor			
	Ketersediaan	Akses	Pemanfaatan	Komposit
Aman	141	121	144	140
Waspada	2	21	0	0
Rawan	0	2	0	2
Total	144	144	144	144

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2018



Indikator jumlah desa rawan pangan pada tahun 2018 terealisasi 2 desa dari target 6 desa sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 166,67%. Pengurangan desa rawan pangan dipengaruhi oleh aspek ketersediaan pangan yang berkaitan dengan produksi, aspek akses pangan yang berkaitan dengan kemiskinan, dan aspek pemanfaatan pangan yang berkaitan dengan status gizi termasuk gizi balita. Kegiatan yang dilakukan untuk penanganan daerah rawan pangan meliputi pelaksanaan pemantauan situasi pangan dan gizi penduduk dan pelaksanaan workshop Situasi Keamanan Pangan dan Gizi (SKPG).

Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi dari target 85,40 terealisasi 84,60 sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 99,06%. Skor PPH yang belum dicapai menggambarkan bahwa kenyataannya sampai saat ini, pola konsumsi pangan masyarakat masih menunjukkan kecenderungan kurang beragam dari jenis pangan dan keseimbangan gizinya, maka perlu upaya untuk merubah pola pikir masyarakat ke arah pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman serta Halal (B2SAH) dengan melibatkan semua pemangku kepentingan menuju generasi yang sehat, aktif, produktif, bermoral serta mampu menghadapi tantangan global.

Gambar 3.51

Pemanfaatan pekarangan dalam rangka penyediaan bahan pangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2018

Gambar 3.52

Safari Sergab (Serapan Gabah) dan panen raya padi oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan RI



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2018



Gambar 3.53
Stabilisasi harga beras pada kegiatan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat
melalui Toko Tani Indonesia (TTI) di Pasar Playen



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, 2018

Keberhasilan capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui berbagai program yaitu sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya;
2. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
3. Program Peningkatan Produksi Perkebunan;
4. Program Peningkatan Produksi Peternakan; dan
5. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Dalam melaksanakan kelima program tersebut dianggarkan sebesar sebesar Rp9.141.551.760,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp8.759.854.841,00 (95,82%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp381.696.919,00 (4,18%), yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	770.157.500	756.082.000	98,17	14.075.500	1,83



No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
2.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	3.421.471.500	3.199.462,500	98,70	42.009.000	1, 30
3.	Peningkatan Produksi Perkebunan	2.761.509.500	2.504.346.948	90,69	257.162.552	9,31
4.	Peningkatan Produksi Peternakan	1.440.883.260	1.386.078.993	96,20	54.804.267	3,80
5.	Peningkatan Ketahanan Pangan	927.530.000	913.884.400	98,53	13.645.600	1,47
	Jumlah	9.141.551.760	8.759.854.841	95,82	381.696.919	4,18

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Masih adanya masyarakat yang karena kemiskinannya memiliki akses yang rendah terhadap pangan.
2. Terjadinya perubahan iklim yang tidak menentu mengakibatkan menurunnya produksi pangan (beras) yang dapat mengancam ketahanan pangan.
3. Terdapat kecenderungan ketergantungan terhadap salah satu sumber karbohidrat yakni beras, sebagai makanan pokok.
4. Belum meratanya distribusi pangan di semua wilayah perdesaan, sehingga didapati satu daerah surplus produksi dan daerah lain kekurangan.
5. Belum ditetapkannya kebijakan pangan yang konsisten sehingga harga pangan pokok masih belum stabil terutama pada saat musim panen raya, musim paceklik dan menjelang hari besar nasional.
6. Masih terjadinya kerawanan pangan baik kronis maupun transien dan kasus gizi kurang/gizi buruk di wilayah tertentu.

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal serta mutu dan keamanan pangan.
2. Meningkatkan ketersediaan pangan, kemudahan mengakses pangan, penyediaan cadangan pangan serta penanganan daerah rawan pangan.



3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor pemangku kepentingan dalam penanganan dan penanggulangan daerah rawan pangan.
4. Penyusunan rumusan kebijakan pangan yang konsisten sehingga harga pangan pokok menjadi stabil terutama pada saat musim panen raya, musim paceklik, dan menjelang hari besar nasional.

Langkah Strategis yang akan dilakukan:

1. Mengoordinasikan dan mensinergikan upaya peningkatan kapasitas penyediaan pangan, kemudahan mengakses pangan, fasilitasi penyediaan cadangan pangan, dan penanggulangan rawan pangan.
2. Mengoordinasikan upaya peningkatan kualitas konsumsi pangan serta meningkatkan pengawasan mutu dan keamanan pangan melalui sistem jaminan mutu yang efektif dan efisien.



Sasaran 13

“Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat”

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, upaya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan agar penggunaan sumber daya alam untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dapat selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup, sehingga kualitas lingkungan hidup dapat tetap terjaga.

Untuk mengukur capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH ini merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Penghitungan nilai IKLH menggunakan 3 indikator, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Vegetasi (ITV), yang dapat menggambarkan kondisi kualitas air, udara maupun tutupan lahan.

Capaian sasaran tersebut diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:



Tabel 3.25
Evaluasi Pencapaian Sasaran 13
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Indeks kualitas lingkungan hidup (indeks)	62,12	62,12	53,28	85,77	Sangat Baik	55,47	96,05
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN					85,77			

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 85,77%, yang masuk kategori sangat baik. Sasaran ini untuk mencapai Misi 6 dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan”**.

Dari hasil penghitungan IKLH, tahun 2018 Kabupaten Gunungkidul memiliki nilai IKLH sebesar 53,28. Pada tahun 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan standard baru untuk status IKLH sebagai berikut :

Tabel 3.26
Standar Nilai IKLH

Rentang	Klasifikasi
IKLH > 80	Sangat Baik
$70 < \text{IKLH} \leq 80$	Baik
$60 < \text{IKLH} \leq 70$	Cukup Baik
$50 < \text{IKLH} \leq 60$	Kurang Baik
$40 < \text{IKLH} \leq 50$	Sangat Kurang Baik
$30 < \text{IKLH} \leq 40$	Waspada

Menurut standar di atas, nilai IKLH Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2018 termasuk dalam klasifikasi **kurang baik**. Bila dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di wilayah DIY, IKLH Kabupaten Gunungkidul menempati urutan keempat. IKLH tertinggi adalah di Kabupaten Kulon Progo, yaitu sebesar 67,61. Nilai IKLH Kabupaten Gunungkidul berada sedikit di bawah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, dan lebih tinggi dibandingkan kabupaten Sleman. Perbandingan nilai IKLH dengan kabupaten/kota lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.27
Perbandingan Nilai IKLH Kabupaten/Kota se DIY

Kabupaten/Kota	IKLH
Yogyakarta	55,92
Bantul	53,36
Kulon Progo	67,61
Gunungkidul	53,28
Sleman	49,79

IKLH tahun 2018 ini lebih rendah bila dibandingkan dengan IKLH tahun 2017. Bila kita lihat pada masing-masing indikatornya, penurunan, terjadi pada IKA dan IKU, sedangkan untuk ITV terjadi peningkatan. Hasil penghitungan IKLH tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.28
Hasil penghitungan IKLH

Tahun	IKA	IKU	ITV	IKLH	Klasifikasi
2018	34,17	80,49	47,20	53,28	Kurang Baik
2017	50,83	93,39	47,14	62,12	Kurang

Keterangan:

IKA : Indeks Kualitas Air

IKU : Indeks Kualitas Udara

ITV : Indeks Tutupan Vegetasi

IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nilai IKA dan IKU ditentukan oleh konsentrasi bahan pencemar yang ada di air sungai maupun di udara. Adanya curah hujan dan sumber mata air di sungai turut mempengaruhi konsentrasi bahan pencemar di dalam air sungai dan selain itu curah hujan juga mempengaruhi konsentrasi gas di udara. Salah satu penyebab penurunan IKA dan IKU adalah karena adanya penurunan curah hujan pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul, rata-rata curah hujan pada tahun 2017 adalah sebesar 2.330,50 mm dengan rata-rata hari hujan sebanyak 126,39 hari, sedangkan pada tahun 2018 rata-rata curah hujan hanya sebanyak 1.691,89 mm dan rata-rata hari hujan sebanyak 98,44 hari. Berkurangnya curah hujan ini mengakibatkan konsentrasi bahan pencemar yang ada



di air sungai menjadi lebih tinggi, terutama di sungai-sungai yang melewati dalam kota Wonosari, yang tidak mempunyai sumber mata air, seperti di sungai Besole dan sungai Kepek, karena tidak terjadi pencampuran antara air buangan yang mengalir di sungai dengan air hujan. Tingginya kandungan bahan pencemar di dalam air sungai, terutama untuk parameter-parameter yang digunakan untuk menghitung IKLH akan menyebabkan menurunnya status mutu air dan menurunkan nilai IKLH. Berkurangnya curah hujan dan hari hujan juga akan mengakibatkan meningkatnya konsentrasi gas nitrogen dioksida (NO_2) dan sulfur dioksida (SO_2) di udara, sehingga hasil uji kedua parameter yang digunakan untuk menghitung IKU pun meningkat dan menurunkan kualitas udara ambien.

Penghitungan IKA menggunakan data hasil pemantauan kualitas air sungai, yang terdiri dari parameter padatan tersuspensi total atau *total suspended solid* (TSS), kandungan fosfat, kebutuhan oksigen biokimiawi atau *Biochemical Oxygen Demand* (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi atau *Chemical Oxygen Demand* (COD), kandungan oksigen terlarut atau *Dissolved Oxygen* (DO) dan kandungan bakteri coliform, baik coliform tinja (*fecal coliform*) maupun coliform total. Pada tahun 2018 pemantauan air sungai dilakukan di 12 titik pantau dengan periode pemantauan masing-masing sebanyak 2 kali, yaitu pada bulan Maret dan bulan September 2018. Lokasi titik pemantauan kualitas air sungai pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Alur sungai yang melewati kota Wonosari, sampel diambil di 6 titik, yaitu di Sungai Besole Utara (Gadungsari, Desa Wonosari), Sungai Besole Selatan (Ringinsari, Desa Wonosari), Sungai Kepek (Desa Kepek), Sungai Krapyak (Desa Siraman), Sungai Kluwih (Desa Karangrejek) dan Sungai Wareng (Desa Wareng).
- b. Alur sungai Oyo, sampel diambil di 4 titik, yaitu di Watusigar (Ngawen), Karangtengah (Wonosari), Getas (Playen) dan Bleberan (Playen).
- c. Alur sungai lainnya, sampel diambil di 2 titik, yaitu Sungai Pentung (Patuk) dan Sungai Gedangan (Karangmojo).

Masyarakat Gunungkidul masih banyak yang menggunakan air sungai untuk mencuci, kegiatan perikanan dan pertanian, bahkan masih ada juga yang menggunakan air sungai untuk mandi. Di sisi lain, banyak juga masyarakat yang membuang sampah dan juga limbah ke dalam sungai. Masih banyak limbah industri skala rumah tangga yang dibuang langsung ke dalam sungai tanpa diolah terlebih dahulu. Industri skala rumah tangga ini merasa keberatan untuk membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sendiri karena membutuhkan biaya yang mahal, sementara pemerintah daerah bila akan memberikan bantuan berupa IPAL komunal merasa sulit untuk mendapatkan lahannya. Hal-hal inilah yang berpotensi menimbulkan pencemaran air sungai.



Data yang digunakan untuk menghitung IKU adalah data hasil pemantauan udara ambient dengan metode *passive sampler*. Udara ambient adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya, di mana udara ambien merupakan percampuran sumber pencemar yang berasal dari industri, kendaraan bermotor maupun domestik dengan udara sekitarnya. Parameter yang digunakan, terdiri dari nitrogen dioksida (NO_2) dan sulfur dioksida (SO_2). Pemantauan dilakukan sebanyak 2 periode, yaitu pada bulan Mei dan bulan September 2018. Titik pengambilan sampel meliputi 4 lokasi yaitu area transportasi, area industri, area permukiman dan area komersial/ perkantoran. Lokasi pengambilan sampel tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Area transportasi : Jalan Wonosari-Yogya Km. 3, Siyono, Logandeng, Playen (depan gedung kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul);
- b. Area industri : Jalan Wonosari-Semanu, Sambirejo, Semanu (depan Balai Penyuluhan Pertanian Semanu);
- c. Area permukiman : Padukuhan Madusari, Wonosari; dan
- d. Area komersial/ perkantoran : kompleks Bangsal Sewoko Projo.

Penghitungan ITV tahun 2018, menggunakan data luas tutupan hutan ditambah dengan luas ruang terbuka hijau (RTH) dan luas tutupan vegetasi lainnya. Pada tahun 2018 ITV meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang disebabkan adanya penambahan data luas ruang terbuka hijau di beberapa wilayah kecamatan dan kegiatan penanaman pohon penghijauan. Penghitungan ITV belum dapat dilakukan secara maksimal karena kesulitan dalam pendataan ruang terbuka hijau yang ada di luar wilayah perkotaan.

Dalam penghitungan IKLH, digunakan pembobotan untuk masing-masing indikator, yaitu 30% IKA, 30% IKU, dan 40% IKV, sehingga dapat dilihat bahwa bobot terbesar untuk menentukan nilai IKLH adalah pada ITV. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan ITV antara lain dengan penambahan RTH. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30%. Upaya penambahan RTH terkendala karena harus dilakukan di lahan milik pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah harus menyediakan lahan bila ingin menambah RTH.

Keberhasilan capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui berbagai program yaitu sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan;

2. Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup; dan
3. Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
4. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
5. Program Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kelembagaan Lingkungan Hidup; dan
6. Program Pengelolaan Sampah Mandiri.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran IKLH antara lain dengan melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan dan/atau usaha yang ada di Kabupaten Gunungkidul dalam upaya pengendalian pencemaran udara, air, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) maupun dalam pengendalian kerusakan lahan. Pembinaan kepada masyarakat diarahkan kepada pemberdayaan masyarakat agar memelopori perilaku hidup bersih melalui kelompok-kelompok sadar lingkungan, seperti pembinaan sekolah berwawasan lingkungan hidup atau yang dikenal dengan sekolah adiwiyata, pembentukan saka kalpataru, kelompok pemerhati kali, kelompok pengelola sampah mandiri, pembentukan bank sampah, pembinaan pantai lestari, dan sebagainya. Kegiatan fisik yang dilaksanakan pada tahun 2018 antara lain adalah pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal di sentra industri tahu Sumber Mulyo, Kepek, Wonosari, penanaman pohon penghijauan di sekitar telaga, pengembangan taman keanekaragaman hayati (taman kehati) dan pengembangan RTH.

Gambar 3.54

Pembinaan kepada masyarakat dan Sarasehan Kelompok Pemerhati Kali





Gambar 3.55
Pembinaan pembuatan kompos di sekolah



Dalam melaksanakan keenam program tersebut dianggarkan sebesar Rp10.466.740.300,00 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp9.918.865.008,00 (94,77%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp547.875.292 (5,23%), yang dirinci sebagai berikut:

No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
1.	Peningkatan Pengelolaan Persampahan	4.885.514.300	4.438.291.499	90,85	447.222.801	9,15
2.	Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup	249.230.000	201.007.309	80,65	44.527.500	19,35
3.	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	3.780.937.000	3.751.596.200	99,22	29.340.800	0,78
4.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	660.390.000	657.112.800	99,50	3.277.200	0,50
5.	Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kelembagaan Lingkungan Hidup	694.729.000	677.917.200	97,58	16.811.800	2,42



No.	Nama Program	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Selisih (Rp,00)	Efisiensi (%)
6.	Pengelolaan Sampah Mandiri	195.940.000	192.940.000	98,47	3.000.000	1,53
	Jumlah	10.466.740.300	9.918.865.008	94,77	547.875.292	5,23

Gambar 3.56
Pembangunan IPAL komunal industri tahu dan
penanaman pohon penghijauan di sekitar telaga



Permasalahan/kendala yang dihadapi:

Menurunnya IKA dan IKU sebagai faktor penyebab menurunnya IKLH pada tahun 2018 dikarenakan :

1. Berkurangnya curah hujan, yang mengakibatkan konsentrasi bahan pencemar yang ada di air sungai menjadi lebih tinggi, sehingga menyebabkan menurunnya kualitas air;
2. Berkurangnya curah hujan, yang mengakibatkan meningkatnya konsentrasi gas pencemar di udara, sehingga menyebabkan kualitas udara menurun;
3. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah dan air limbah tanpa diolah ke dalam sungai karena IPAL belum banyak tersedia;
4. Masih sedikit lahan milik pemerintah daerah yang digunakan untuk RTH; dan
5. Penegakan hukum dalam penataan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di Kabupaten Gunungkidul belum dapat dilaksanakan dengan baik (*law enforcement* masih rendah)

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Diperbanyak pembentukan kelompok-kelompok sadar lingkungan;



2. Diperbanyak pembangunan IPAL komunal untuk industri skala rumah tangga;
3. Pemerintah daerah menyediakan lahan untuk membangun RTH; dan
4. Membentuk tim penegakan hukum terpadu.

Langkah Strategis yang akan dilakukan:

1. Meningkatkan peran dan fungsi tim penegakan hukum terpadu
2. Meningkatkan kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pembinaan dan pendampingan terkait dengan kebijakan lingkungan hidup bagi masyarakat dan pengusaha.
3. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tentang pengelolaan lingkungan hidup.

	Sasaran 14 “Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat”
--	---

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Kabupaten Gunungkidul mempunyai 10 potensi ancaman bencana. Dalam kajian dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul 2010 – 2030 ditetapkan bahwa kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan rawan gempa bumi di seluruh wilayah kabupaten dengan tingkat resiko paling tinggi berada pada jalur sesar patahan aktif;
- b. Kawasan rawan gerakan tanah dan longsor meliputi:
 1. Kecamatan Patuk meliputi Desa Patuk, Desa Semoyo, Desa Ngoro-oro, Desa Terbah, Desa Nglanggeran, Desa Nglegi;
 2. Kecamatan Gedangsari meliputi Desa Watugajah, Desa Ngalang, Desa Mertelu, Desa Tegalrejo, Desa Sampang, Desa Serut, Desa Hargomulyo;
 3. Kecamatan Nglipar meliputi Desa Natah, Desa Pilangrejo, Desa Kedungpoh, Desa Pengkol, Desa Katongan;
 4. Kecamatan Ngawen meliputi Desa Jurangjero, Desa Tancep, Desa Sambirejo;
 5. Kecamatan Semin meliputi Desa Pundungsari, Desa Karangsari, Desa Rejosari, Desa Candirejo;
 6. Kecamatan Ponjong meliputi Desa Sawahan dan Desa Tambakromo; dan
 7. Wilayah lain dengan kemiringan lereng lebih dari atau sama dengan 40%.



- c. Kawasan rawan banjir di Sungai Oyo meliputi:
1. Kecamatan Semin meliputi Desa Karangsari, Desa Semin, Desa Kemejing dan Desa Kalitekuk;
 2. Kecamatan Ngawen meliputi Desa Watusigar;
 3. Kecamatan Nglipar meliputi Desa Kedungkeris, Desa Nglipar, dan Desa Katongan;
 4. Kecamatan Karangmojo meliputi Desa Bejiharjo;
 5. Kecamatan Wonosari meliputi Desa Gari, dan Desa Karangtengah;
 6. Kecamatan Playen meliputi Desa Banyusoco; dan
 7. Kecamatan Gedangsari meliputi Desa Ngalang
- d. Kawasan rawan angin topan di seluruh wilayah kecamatan;
- e. Kawasan rawan kekeringan meliputi di 12 wilayah kecamatan, yaitu: Kecamatan Purwosari, Kecamatan Panggang, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Semanu dan sebagian Kecamatan Wonosari, Kecamatan Patuk dan Kecamatan Gedangsari;
- f. Kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami meliputi kawasan pantai di Kecamatan Purwosari, Kecamatan Panggang, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Girisubo.

Capaian sasaran Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat diukur berdasarkan 1 (satu) indikator sasaran yang dirumuskan dan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

Tabel 3.29
Evaluasi Pencapaian Sasaran 14
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2017	Tahun 2018			Kategori	Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian s/d 2018 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Persentase desa tangguh bencana (persen)	63,04	71,74	67,39	93,94	Sangat Berhasil	91,30	73,81
	RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN				93,94			

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sasaran rata-rata 93,94% yang masuk kategori sangat berhasil. Sasaran ini untuk mencapai Misi 6 dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan”**.

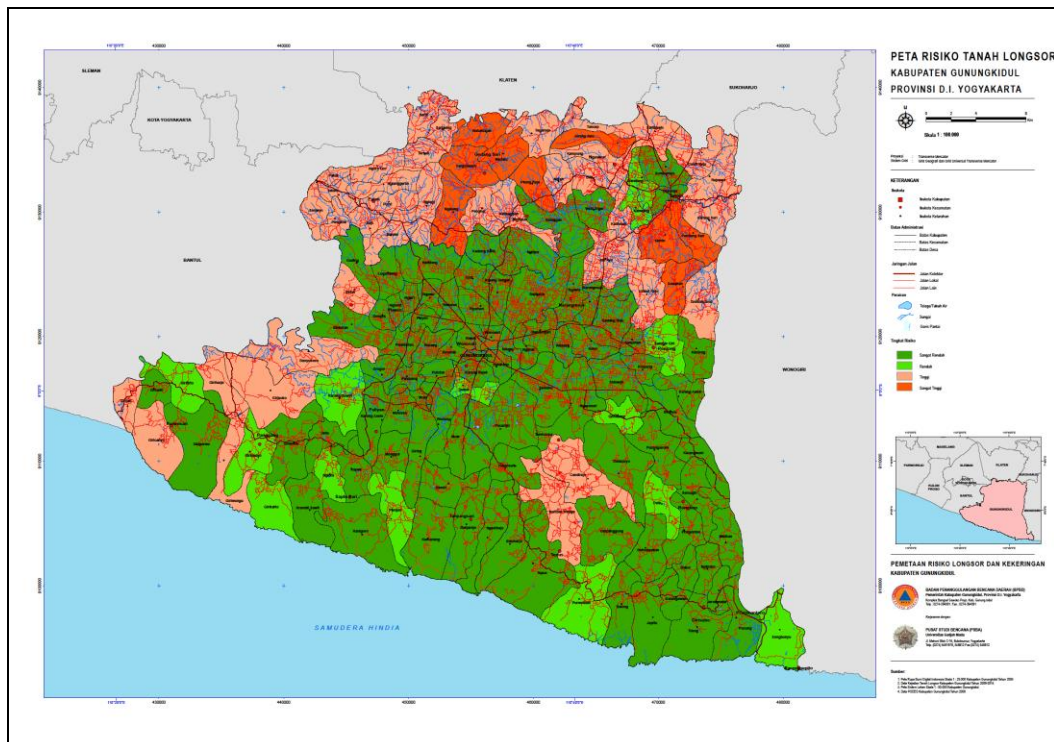


Target dan capaian Pembentukan Desa Tanggap Bencana (Destana) pada BPBD dihitung didasarkan pada kajian risiko bencana yang sampai dengan akhir RPJMD berfokus di desa rawan bencana longsor dengan kategori tinggi dan sangat tinggi yang berjumlah 46 desa. Realisasi pencapaian indikator tahun 2018 untuk jumlah desa tangguh tersebut didukung dengan data pembentukan Destana di 2 (dua) desa, sedangkan tahun 2017 dibentuk 6 Destana di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Kedua desa tersebut termasuk dalam desa yang mempunyai resiko bencana tanah longsor kategori tinggi dan sangat tinggi, yaitu:

1. Desa Jatiayu, Karangmojo; dan
2. Desa Beji, Patuk.

Gambar 3.57

Peta rawan bencana tanah longsor Kabupaten Gunungkidul



Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul, 2018

Pembentukan 2 Desa Tangguh di atas untuk Desa Beji Kecamatan Patuk dilakukan dengan dukungan pembiayaan dari APBD BPBD DIY yang berkerjasama dengan BPBD Gunungkidul dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sedangkan untuk Desa Jatiayu dibiayai dari dana APBD Kabupaten Gunungkidul. Jumlah Desa tangguh bencana rawan bencana longsor di kabupaten Gunungkidul sampai dengan akhir tahun 2018 sebanyak 31 desa. Sedangkan Pembentukan Destana yang difasilitasi dari APBD Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan di 2 (dua) Desa yaitu Desa Jatiayu Kecamatan Karangmojo (Desa Tangguh



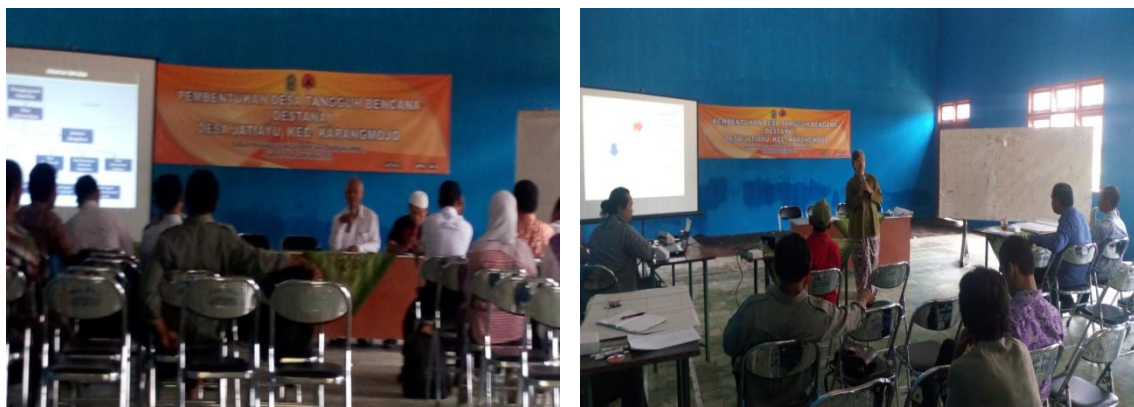
Bencana Tanah Longsor) dan Desa Kenteng Kecamatan Ponjong (Desa Tangguh Bencana Banjir), karena melaksanakan program prioritas BPBD yang didasarkan atas kajian resiko bencana.

Disamping pembentukan Destana untuk kategori desa rawan tanah longsor dengan kategori tinggi, BPBD Gunungkidul juga melaksanakan Pembentukan Destana untuk ancaman bencana tsunami, banjir, dan ancaman lainnya. Sampai dengan tahun 2018 jumlah desa yang sudah terbentuk Destana di luar ancaman tanah longsor tersebut berjumlah 16 desa. Jumlah Destana di Kabupaten Gunungkidul dengan kategori semua ancaman bencana sejumlah 47 desa.

Gambar 3.58
Pembentukan Destana di Desa Kenteng, Ponjong



Gambar 3.59
Pembentukan Destana di Desa Jatiayu, Karangmojo





Gambar 3.60
Pembentukan Destana di Desa Beji, Patuk



Tabel 3.30
**Daftar desa tangguh bencana pratama
Kabupaten Gunungkidul tahun 2012-2018**

No	Desa	Kecamatan	Tahun	Pembentukan	Keterangan
Untuk risiko ancaman tanah longsor kategori tinggi dan sangat tinggi					
1	Semoyo	Patuk	2012	BPBD DIY	Rawan Longsor
2	Terbah	Patuk	2012	BPBD DIY	Rawan Longsor
3	Nglegi	Patuk	2012	BPBD DIY	Rawan Longsor
4	Hargomulyo	Gedangsari	2013	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor
5	Mertelu	Gedangsari	2013	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor
6	Candirejo	Semin	2013	BPBD DIY	Rawan Longsor
7	Karangsari	Semin	2013	BPBD DIY	Rawan Longsor
8	Ngalang	Gedangsari	2014	BPBD DIY	Rawan Longsor
9	Pengkol	Nglipar	2014	BPBD DIY	Rawan Longsor
10	Natah	Nglipar	2014	BPBD DIY	Rawan Longsor
11	Jurangjero	Ngawen	2014	BPBD DIY	Rawan Longsor
12	Watugajah	Gedangsari	2015	BPBD DIY	Rawan Longsor
13	Kedungpoh	Nglipar	2015	BPBD DIY	Rawan Longsor
14	Sawahan	Ponjong	2015	BPBD DIY	Rawan Longsor
15	Tambakromo	Ponjong	2015	BNPB	Rawan Longsor
16	Semin	Semin	2015	BPBD DIY	Rawan Longsor
17	Rejosari	Semin	2015	BNPB	Rawan Longsor
18	Girijati	Purwosari	2015	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor
19	Giricahyo	Purwosari	2016	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor



No	Desa	Kecamatan	Tahun	Pembentukan	Keterangan
20	Sambirejo	Ngawen	2016	BPBD DIY	Rawan Longsor
21	Umbulrejo	Ponjong	2016	BPBD DIY	Rawan Longsor
22	Putat	Patuk	2016	BPBD DIY	Rawan Longsor
23	Patuk	Patuk	2016	BPBD DIY	Rawan Longsor
24	Sampang	Gedangsari	2017	BPBD DIY	Rawan Longsor
25	Tegalrejo	Gedangsari	2017	BPBD DIY	Rawan Longsor
26	Kampung	Ngawen	2017	BPBD DIY	Rawan Longsor
27	Girisuko	Panggang	2017	BPBD DIY	Rawan Longsor
28	Banyusoca	Playen	2017	BPBD DIY	Rawan Longsor
29	Getas	Playen	2017	BPBD DIY	Rawan Longsor
30	Jatiayu	Karangmojo	2018	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor
31	Beji	Patuk	2018	BPBD DIY	Rawan Longsor
Untuk ancaman bencana gempa bumi, banjir, tsunami dan lainnya					
32	Pacarejo	Semanu	2014	BPBD Gunungkidul	Rawan Angin dan banjir
33	Kemadang	Tanjungsari	2015	BNPB	Rawan Tsunami
34	Giripurwo	Purwosari	2016	BPBD Gunungkidul	Rawan Longsor Kategori Rendah
35	Katongan	Nglipar	2016	BPBD DIY	Rawan Longsor Kategori Rendah
36	Kepek	Wonosari	2016	BPBD DIY	Rawan Banjir
37	Giritirto	Purwosari	2014	BPBD DIY	Rawan longsor kategori rendah
38	Kanigoro	Saptosari	2017	BPBD DIY	Rawan Tsunami
39	Girikarto	Panggang	2017	BPBD DIY	Rawan Tsunami
40	Banjarejo	Tanjungsari	2017	BPBD DIY	Rawan Tsunami
41	Sidoharjo	Tepus	2017	BPBD DIY	Rawan Tsunami
42	Giriasih	Purwosari	2017	BPBD Gunungkidul	Rawan longsor kategori rendah
43	Kenteng	Ponjong	2018	BPBD Gunungkidul	Rawan Banjir
44	Girimulyo	Panggang	2018	BPBD DIY	Rawan Longsor Kategori Rendah
45	Tepus	Tepus	2018	BPBD DIY	Rawan Tsunami
46	Balong	Girisubo	2018	BPBD DIY	Rawan Tsunami
47	Purwodadi	Tepus	2018	BPBD DIY	Rawan Tsunami

Sumber: BPBD Kabupaten Gunungkidul, 2018.

Gambar 3.61

Pengecekan Rambu Rambu Peringatan Bencana



Gambar 3.62

Kegiatan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana di Rest Area Bunder



Keberhasilan capaian sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan program Kesiapsiagaan, Pencegahan, Mitigasi, dan Penanganan Bahaya Kebakaran. Total anggaran dari 2 (dua) program tersebut sebesar Rp77.791.830.700,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp2.343.413.310,00 (3,01%) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp75.448.417.390,00 (96,99%). Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana serapan anggarannya kecil karena Kabupaten Gunungkidul mendapatkan dana hibah sebesar 75 milyar lebih dari BNPB yang diterima di atas tanggal 20 Desember 2018. Dana hibah tersebut dimaksudkan untuk rehabilitasi



dan rekonstruksi pasca bencana angin siklon. BNPB dapat menyalurkan dana hibah tersebut dengan syarat harus dimasukkan dalam perubahan APBD 2018. Karena tahun 2018 tidak ada perubahan APBD dan jenis pekerjaannya termasuk jenis konstruksi sehingga tidak mungkin dapat dilaksanakan tahun 2018. Kegiatan Penilaian dan Pemulihan Pasca bencana angin siklon realisasi pelaksanaan pekerjaannya baru akan dimulai bulan Januari 2019. Dari 2 (dua) program tersebut dilaksanakan dengan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:

No.	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Capaian (%)	Sisa Anggaran (Rp,00)	Efisien si (%)
A.	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	77.268.075.700	1.830.192.710	2,37	75.437.882.990	97,63
1.	Pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	127.585.000	126.635.000	99,26	950.000	0,74
2.	Penanganan Tanggap darurat Bencana	639.720.000	564.310.360	88,21	75.409.640	11,79
3.	Penanganan Darurat Bencana Kekeringan	638.345.000	597.626.350	93,62	40.718.650	6,38
4.	Penilaian dan Pemulihan Pasca bencana	75.862.425.700	541.621.000	0,71	75.320.804.700	99,29
B.	Kesiapsiagaan, pencegahan mitigasi dan penanganan bahaya kebakaran	523.755.000	513.220.600	97,99	10.534.400	2,01
1.	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	523.755.000	513.220.600	97,99	10.534.400	2,01
	Jumlah A dan B	77.791.830.700	2.343.413.310	3,01	75.448.417.390	96,99



Permasalahan/kendala yang dihadapi:

1. Cakupan pelayanan luas wilayah Kabupaten Gunungkidul yang 46,63% dari luas wilayah DIY dan karena keberagaman ancaman bencana yang ada memerlukan perhatian yang lebih serius dalam upaya penanggulangan bencana.
2. Kondisi Topografi Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang berbukit-bukit dan kerentanan dari sisi fisik, ekonomi yang cukup tinggi serta masih rendahnya kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.
3. Pada tingkat kebijakan belum adanya dana tanggap darurat bencana yang dialokasikan khusus di BPBD untuk penanganan kondisi darurat bencana.
4. Keterbatasan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) saat ini yang hanya 1 WMK untuk melayani seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul.
5. Keterbatasan kuantitas dan kualitas personil yang ada pada BPBD yang masih kurang dari kebutuhan ideal.
6. Kompetensi pelaksana teknis pada UPT PBK belum ada yang memenuhi standar kualifikasi.
7. Belum tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Solusi Pemecahan Masalah:

1. Melakukan kajian mendalam terhadap potensi ancaman bencana dan terus berlatih dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
2. Mengingat wilayah Kabupaten Gunungkidul yang cukup luas dan memiliki potensi ancaman bencana yang bervariasi maka diperlukan peningkatan kapasitas BPBD dan masyarakat.
3. Disediakan dana siap pakai yang relevan pada DPA BPBD yang hanya digunakan berdasarkan penetapan status tanggap darurat Bupati.
4. Penambahan Pos Pembantu WMK untuk menambah luas jangkauan pelayanan WMK.
5. Penambahan jumlah personil BPBD dan peningkatan kualitas personil melalui pendidikan dan pelatihan.
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM aparatur serta peningkatan kompetensi pelaksana teknis pada UPT PBK.
7. Perlu disusunnya Peraturan Bupati tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.



D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 81,91% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program utama sebesar 81,96%, sedangkan realisasi untuk program pendukung sebesar 81,65%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program di sasaran Angka pengangguran menurun (99,09%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program di sasaran kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat (3,01%).

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel 3.29 sebagai berikut:

Tabel 3.31
Target dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	% Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran	Anggaran (Rp,00)	Realisasi Anggaran (Rp,00)	% Anggaran
1	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	101,06	76.633.145.050	73.094.631.440	95,38
2	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	**)	16.672.961.000	15.418.684.116	92,48
3	Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat	87,46	4.241.600.500	3.943.242.954	92,97
4	Kapasitas sumber daya manusia meningkat	98,16	282.073.947.446	255.459.122.946,8	90,56
5	Jumlah penduduk miskin menurun	107,86	6.375.714.200	5.970.749.361	93,65
6	Angka pengangguran menurun	34,40	2.875.227.000	2.849.052.994	99,09
7	Daya saing pariwisata meningkat	95,34	12.720.536.400	11.255.003.410	88,48
8	Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat	100,54	1.353.238.000	1.237.387.500	91,44



**Laporan Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	% Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran	Anggaran (Rp,00)	Realisasi Anggaran (Rp,00)	% Anggaran
9	Infrastruktur publik wilayah meningkat	103,76	193.970.382.693	176.519.693.458,54	91,00
10	Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat	99,20	22.727.842.600	20.404.475.324,5	89,78
11	Pendapatan masyarakat meningkat	115,03	4.309.452.500	4.064.461.100	94,32
12	Ketahanan pangan meningkat	166,67	9.141.551.760	8.759.854.841	95,82
13	Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat	85,77	10.466.740.300	9.918.865.008	94,77
14	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat	93,94	77.791.830.700	2.343.413.310	3,01
Jumlah			721.354.170.149	591.238.637.763,84	81,96
Jumlah belanja pendukung			127.839.469.192	104.376.175.988	81,65
Jumlah total belanja langsung			849.193.639.341	695.614.813.751,84	81,91

**) Pemeriksaan BPK saat ini masih berlangsung



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 secara umum memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari 14 (empat belas) sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 255/KPTS/2016 tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2016-2021, menunjukkan hasil yaitu 13 (tiga belas) sasaran strategis rata-rata telah tercapai **98,90%** atau telah direalisasikan dengan **Sangat Berhasil** dan 1 (satu) sasaran strategis berupa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat, masih dalam proses pemeriksaan BPK RI.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis, ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yaitu:

1. masing-masing OPD menyempurnakan proses bisnis secara menyeluruh agar pencapaian indikator kinerja utama sampai indikator kinerja individu dapat tergambar secara jelas;
2. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dengan melakukan reviu terhadap program dan kegiatan semua OPD; dan
3. membangun budaya kinerja dengan menyelaraskan ukuran kinerja, proses bisnis, kompetensi pegawai, dan mekanisme monev kinerja secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 14 (empat belas) sasaran strategis dengan indikator kinerja utama yang berjumlah 15 (lima belas), disimpulkan bahwa 13 (tiga belas) indikator sasaran atau 86,67% masuk kategori sangat berhasil, 1 (satu) indikator sasaran atau 6,67% masuk kategori tidak berhasil, dan 1 (satu) indikator sasaran atau 6,67% masih dalam proses pemeriksaan BPK RI. Namun demikian masih ada persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa diselesaikan dengan baik, sehingga ada beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Dalam rangka mengoptimalkan dan mempertahankan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu peningkatan sinergitas pelaksanaan SAKIP secara terintegrasi dan kronologis untuk memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.



LAMPIRAN



Lampiran 1: Strategi dan Arah Kebijakan

Tabel 1
Strategi dan Arah Kebijakan MISI 1

VISI : Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021

MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PD
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan publik	a. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Peningkatan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel	a. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah b. Meningkatkan integritas, profesionalisme dan kompetensi aparatur pemerintah daerah c. Mengembangkan pelayanan prima dalam pelayanan publik d. Meningkatkan penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kerangka regulasi daerah	1. Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 3. Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana 4. Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan Budaya 5. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 6. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pensiun PNS 7. Program Pengelolaan Data dan Pengembangan Pegawai 8. Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur 9. Program Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 10. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bappeda Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum



**Laporan Kinerja Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PD
				11. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 12. Program Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 13. Persandian dan Pengamanan Informasi 14. Peningkatan Pelayanan Terpadu 15. Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal 16. Pembangunan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 17. Penataan Peraturan Perundang-undangan 18. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah 19. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 20. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 21. Pengembangan Otonomi Desa	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Dinas Komunikasi dan informatika Sekretariat Daerah, Bagian hukum Sekretariat Daerah, Bagaian Rumah Tangga dan Protokol Sekretariat Daerah, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, Bagian Administrasi . Pemerintahan Umum dan Kerjasama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PD
				22. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan 23. Pembinaan Wilayah 24. Penataan, Penguasaan, dan Pengendalian Pertanahan 25. Pengelolaan Administrasi Kependudukan 26. Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi 27. Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil 28. Pemanfaatan Data dan Inovasi 29. Peningkatan Pelayanan Kearsipan 30. Peningkatan Kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 31. Penelitian dan Pengembangan 32. Pengembangan Statistik Daerah	Kecamatan Sekretariat Daerah, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat DPRD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
	b. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi	a. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah, penatausahaan, pemanfaatan, dan evaluasi serta pelaporan barang/asset daerah yang semakin efisien dan efektif	1. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 2. Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD 3. Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah

152



Tabel 2
Strategi dan Arah Kebijakan MISI 2

VISI : Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021

MISI 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
Mewujudkan peningkatan karakter dan mental sumber daya manusia yang berkualitas	a. Kapasitas sumber daya manusia meningkat	a. Penguatan Promotif dan Preventif menuju "Gerakan Masyarakat Sehat"serta Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan.	a. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu , bayi, dan status gizi masyarakat b. Menyediakan dan meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan yang memadai c. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan d. Meningkatkan gerakan hidup bersih dan sehat	1. Kesehatan Keluarga	Dinas Kesehatan
				2. Perbaikan Gizi Masyarakat	
				3. Pencegahan Penyakit	
				4. Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan	
				5. Peningkatan Sumberdaya Kesehatan	Dinas Kesehatan
				6. Pelayanan Jaminan Kesehatan	
				7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan	RSUD
				8. Peningkatan Penyelenggaraan BLUD Puskesmas	
				9. Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
				10. Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan	
				11. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
		b. Peningkatan dan penguatan pengarusutamaan gender dalam perumusan kebijakan pembangunan	a. Meningkatkan pemenuhan hak anak serta meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan b. Meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera	a. Perlindungan Perempuan, Anak, dan Pengarusutamaan Gender b. Pembinaan Keluarga Berencana dan Sejahtera	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		c. Peningkatan kompetensi dan daya saing generasi muda dan prestasi di bidang olahraga	a. Meningkatkan kapasitas Pemuda, Lembaga kepemudaan serta pembibitan atlet usia dini	a. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga b. Peningkatan peran serta kepemudaan dan kewirausahaan pemuda	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora)
		d. Peningkatan akses dan mutu pendidikan	a. Memantapkan Penerapan SPM menuju Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sampai Jenjang Pendidikan Dasar b. Meningkatkan akses pendidikan bagi semua penduduk c. Meningkatkan cakupan Layanan Pendidikan Bagi semua Penduduk	a. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat b. Pendidikan Dasar SD c. Pendidikan Dasar SMP d. Peningkatan Kualitas Tenaga Kependidikan e. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	SKPD
	b. Jumlah penduduk miskin menurun	a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin b. Pengembangan penghidupan berkelanjutan	a. Mengoptimalkan sistem perlindungan sosial serta keberpihakan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan disabilitas b. Mengembangkan potensi penghidupan berkelanjutan menuju keberdayaan masyarakat	a. Peningkatan Rehabilitasi Sosial b. Peningkatan Kesejahteraan Sosial c. Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Dinas Sosial Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	c. Angka pengangguran menurun	a. Peningkatan kapasitas pencari kerja dan kesempatan kerja	a. Mengembangkan pelatihan berbasis potensi lokal dan pengembangan lapangan kerja	a. Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja b. Peningkatan Kesempatan Kerja c. Perlindungan Ketenagakerjaan d. Pengembangan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 3
Strategi dan Arah Kebijakan MISI 3

VISI : Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021

MISI 3 : Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PD
1. Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata	a. Daya saing pariwisata meningkat	a. Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata berbasis	a. Mengembangkan event wisata dan budaya skala regional, nasional, dan internasional serta meningkatkan penyebaran informasi	a. Peningkatan Pemasaran Pariwisata b. Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PD
		ekonomi kreatif, dan peningkatan fasilitas destinasi pariwisata	kepariwisataan, memelihara, merehabilitasi dan membangun destinasi pariwisata	c. Peningkatan dan Pengembangan Industri Pariwisata	
2. Mewujudkan perlindungan, pemeliharaan pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan	b. Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat	b. Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan dan keragaman budaya	b. Meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya	d. Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Adat, Seni, dan Tradisi e. Peningkatan Pelestarian dan pengembangan Warisan dan Nilai Budaya f. Peningkatan Pelestarian Sejarah, Bahasa dan Sastra	Dinas Kebudayaan

Tabel 4
Strategi dan Arah Kebijakan MISI 4

VISI : Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021

MISI 4 : Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PD
Mewujudkan pemerataan pembangunan, percepatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah	a. Infrastruktur publik wilayah meningkat	a. Peningkatan aksesibilitas, ketersediaan dan pemerataan infrastruktur publik	a. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur wilayah	a. Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan dan jembatan b. Penyehatan Lingkungan Permukiman c. Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PD
				d. Pengelolaan dan peningkatan Pelayanan Rumah Susun e. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya f. Penyelenggaraan Pembangunan Gedung g. Pelayanan Laboratorium dan Peralatan berat h. Pelaksanaan dan Pengawasan Pertanahan dan Penataan Ruang i. Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang j. Pembangunan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi Data dan Informatika k. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan l. Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Barang m. Uji kelayakan sarana transportasi n. Pengelolaan Perpustakaan dan Penerangan Jalan Umum	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan



Tabel 5
Strategi dan Arah Kebijakan MISI 5

VISI : Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021

MISI 5 : Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PD
Memperkuat perekonomian berbasis potensi sektor unggulan daerah menuju keunggulan kompetitif untuk membangun struktur perekonomian daerah yang tangguh	a. Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat	a. Peningkatan produktivitas industri dan perdagangan sebagai penggerak perekonomian daerah. b. Peningkatan kepastian investasi dan iklim usaha yang kondusif	a. Mengembangkan industri, perdagangan, dan koperasi untuk mendukung sektor pariwisata b. Meningkatkan promosi investasi dan optimalisasi pelayanan terpadu satu pintu	a. Peningkatan, Pengembangan, dan Efisiensi Perdagangan b. Peningkatan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah c. Analisis Kebijakan Pembangunan d. Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM e. Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang f. Peningkatan Kapasitas Koperasi g. Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sekretariat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PD
	a. Pendapatan masyarakat meningkat	c. Peningkatan produktivitas masyarakat	c. Mengembangkan agribisnis pertanian	a. Peningkatan Agribisnis Pertanian b. Peningkatan Kualitas Penyuluhan c. Pengembangan Agribisnis Perikanan d. Pemberdayaan Nelayan e. Peningkatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sekretariat Daerah,
	b. Ketahanan pangan meningkat	d. Penurunan kerawanan pangan, peningkatan ketahanan pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan	d. Memantapkan cadangan pangan, meningkatkan produksi, stabilisasi pasokan dan akses bahan pangan, serta memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat	a. Peningkatan Ketahanan Pangan b. Peningkatan produksi tanaman pangan c. Peningkatan produksi perikanan budidaya d. Peningkatan produksi peternakan e. Peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura	Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Dinas Pertanian dan Pangan



Tabel 6
Strategi dan Arah Kebijakan MISI 6

VISI : Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021

MISI 6 : Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	PD
Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam sesuai daya dukung dan daya tampung	a. Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat	a. Peningkatan pelestarian fungsi lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan	a. Meningkatkan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	a. Pengendalian pencemaran dan pengembangan kapasitas kelembagaan lingkungan hidup b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup c. Peningkatan Pengelolaan Persampahan d. Pengelolaan Sampah Mandiri e. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya f. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas Lingkungan Hidup
	b. Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat	b. Peningkatan kesiapsiagaan dan ketahanan dalam menghadapi bencana	b. Meningkatkan Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana)	g. Kesiapsiagaan, Penanggulang pencegahan mitigasi, dan penanganan bahaya kebakaran h. Pencegahan dan Penanggulang kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)



Lampiran 2: Tema dan Prioritas Pembangunan, RKT, Program untuk Pencapaian Sasaran, dan Revisi PK Tahun 2018

A. Tema dan Prioritas Pembangunan

Tema dan Prioritas pembangunan daerah tahun 2018 ditetapkan dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Disamping itu, pemilihan penentuan tema, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2018 juga mengacu pada sasaran pembangunan nasional dan DIY.

Dengan berpedoman pada Visi, misi RPJPD, RPJMD, mengacu pada RKPD DIY Tahun 2018, RKP Tahun 2018, serta dalam rangka mewujudkan kesinambungan dan sinergi pembangunan daerah, ditetapkan tema pembangunan daerah tahun 2018 yaitu : **"Meningkatkan industri pariwisata sebagai basis pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian didukung kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berintegritas"**.

Masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berbudaya dimaknai sebagai suatu kondisi masyarakat yang mampu mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada secara optimal untuk memenuhi kebutuhan, dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang tinggi, berkarakter dan berkepribadian baik, serta menjunjung tinggi, menghormati dan menerapkan nilai- nilai budaya yang baik.

Ekonomi yang kuat dimaknai sebagai kondisi meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah diiringi dengan pemerataan yang berkeadilan, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya daya saing ekonomi daerah.

Pemerintahan yang baik, bersih, dan terpercaya dimaknai sebagai sebuah kondisi pemerintahan yang semakin baik, ditandai dengan meningkatnya kualitas, kapasitas, serta profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan desa, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Seiring dengan hal itu juga ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik yang menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Kondisi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ditandai dengan meningkatnya penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah dan opini BPK terhadap laporan keuangan daerah, serta membaiknya indeks kepuasan masyarakat.

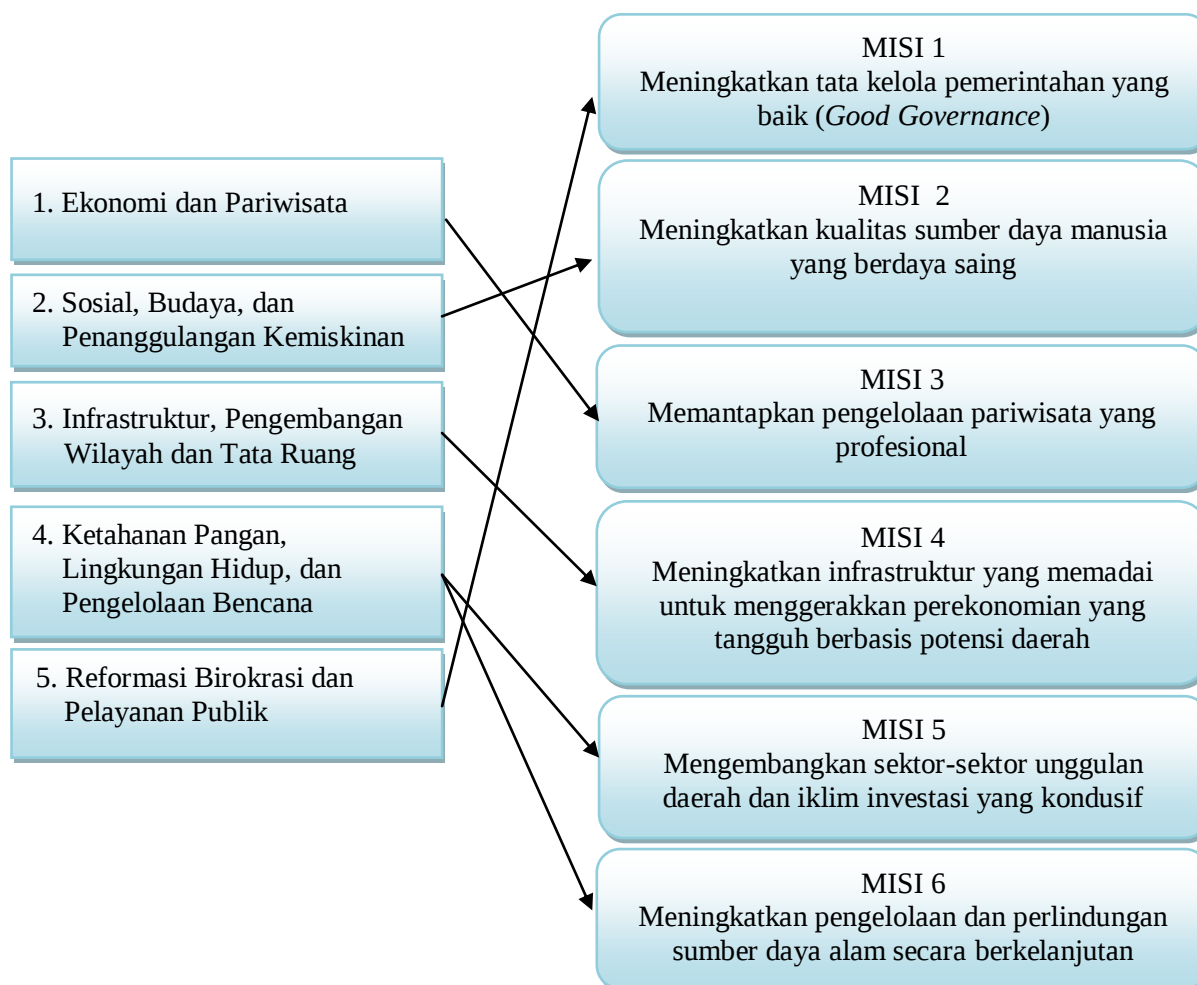


Selanjutnya, tema tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 sebagai berikut:

1. Ekonomi dan Pariwisata
2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan
3. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Tata Ruang
4. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana
5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 beserta korelasinya terhadap Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 seperti terlihat dalam gambar berikut:

Gambar 1
Prioritas Pembangunan dan Korelasinya Terhadap Misi RPJMD





B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018

Uraian prioritas pembangunan ini kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka menengah. Tabel di bawah berisi indikator dan target kinerja untuk setiap sasaran pada tahun 2018. Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.

Tabel 7
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		B (69,89)
2	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah		WTP
3	Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Indeks	19,78
4	Kapasitas sumber daya manusia meningkat	Indeks pembangunan manusia	Indeks	70,20
5	Jumlah penduduk miskin menurun	Angka kemiskinan	persen	18,58
6	Angka pengangguran menurun	Angka pengangguran	persen	1,25
7	Daya saing pariwisata meningkat	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	orang	3.361.995
		Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	hari	1,49
8	Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat	Indeks pelestarian budaya	Indeks	95,54



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
9	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks infrastruktur wilayah	Indeks	65,34
10	Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	persen	5,03
11	Pendapatan masyarakat meningkat	Pendapatan perkapita penduduk	juta rupiah	20,23
12	Ketahanan Pangan meningkat	Jumlah desa rawan pangan	desa	6
13	Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	62,12
14	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat	Persentase desa tangguh bencana	persen	71,74

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJPD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas daerah. Adapun program-program prioritas yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 8
Jumlah Program Prioritas yang Mendukung Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Jumlah Program Prioritas
1	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	26
2	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	8
3	Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat	5
4	Kapasitas sumber daya manusia meningkat	19



No	Sasaran Strategis	Jumlah Program Prioritas
5	Jumlah penduduk miskin menurun	4
6	Angka pengangguran menurun	4
7	Daya saing pariwisata meningkat	3
8	Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat	3
9	Infrastruktur wilayah meningkat	14
10	Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat	8
11	Pendapatan masyarakat meningkat	4
12	Ketahanan pangan meningkat	5
13	Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat	3
14	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat	2

D. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2018, IKU, APBD, dan APBD-P (Pergeseran). Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 9
Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
1	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		B (69,89)
2	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah		WTP
3	Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Indeks	19,78



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SATUAN	JUMLAH
4	Kapasitas sumber daya manusia meningkat	Indeks pembangunan manusia	Indeks	70,20
5	Jumlah penduduk miskin menurun	Angka kemiskinan	persen	18,58
6	Angka pengangguran menurun	Angka pengangguran	persen	1,25
7	Daya saing pariwisata meningkat	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	orang	3.361.995
		Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	hari	1,49
8	Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat	Indeks pelestarian budaya	Indeks	95,54
9	Infrastruktur wilayah meningkat	Indeks infrastruktur wilayah	Indeks	65,34
10	Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	persen	5,03
11	Pendapatan masyarakat meningkat	Pendapatan perkapita penduduk	juta rupiah	20,23
12	Ketahanan pangan meningkat	Jumlah desa rawan pangan	desa	6
13	Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	62,12
14	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat	Persentase desa tangguh bencana	persen	71,74

No.	Nama Program	Jumlah (Rp.)
1	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	8.421.700.240,00



2	Program Kualitas Pelayanan Publik	2.535.931.200,00
3	Program Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana	652.850.500,00
4	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial, dan Budaya	407.493.500,00
5	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	521.202.500,00
6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	967.523.000,00
7	Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	277.090.500,00
8	Program Penelitian dan Pengembangan	440.904.500,00
9	Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	2.677.434.500,00
10	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	517.232.600,00
11	Program Pengelolaan Data dan Penyebarluasan Informasi	378.481.800,00
12	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi	279.397.300,00
13	Program Pengembangan Otonomi Desa	1.374.096.500,00
14	Program Penataan, Penguasaan, dan Pengendalian Pertanahan	45.496.720.000,00
15	Program Pengembangan Statistik Daerah	256.395.000,00
16	Program Persandian dan Pengamanan Informasi	242.580.000,00
17	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu	534.254.000,00
18	Program Peningkatan Pelayanan Kearsipan	242.182.500,00
19	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	725.930.000,00
20	Program Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Pemda	180.475.000,00
21	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	163.175.000,00
22	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	495.005.000,00
23	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	219.590.000,00
24	Program Pembinaan Wilayah	243.890.000,00
25	Program Analisis Kebijakan Pembangunan	592.765.000,00
26	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	7.788.844.910,00
27	Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	3.495.639.000,00



28	Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	918.653.500,00
29	Program Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD	1.088.855.000,00
30	Program Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah	1.423.520.000,00
31	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	4.492.852.500,00
32	Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	2.639.783.000,00
33	Program Pengembangan Pendapatan Daerah	1.078.615.500,00
34	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.535.042.500,00
35	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Penanganan Konflik Sosial dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan	1.455.795.000,00
36	Program Pendidikan Politik dan Penguatan Organisasi Politik	401.500.000,00
37	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	749.068.000,00
38	Program Pemeliharaan Kantrantib dan Pencegahan Tindak Kriminal	1.412.072.500,00
39	Program Penegakan Peraturan Daerah	223.165.000,00
40	Program Pendidikan Anak usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat	9.653.132.700,00
41	Program Pendidikan Dasar SD	55.172.928.603,00
42	Program Pendidikan Dasar SMP	37.480.327.481,00
43	Program Peningkatan peranserta Kepemudaan dan Kewirausahaan Pemuda	2.877.432.520,00
44	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	4.201.957.600,00
45	Program Peningkatan Sumber daya kesehatan	6.005.382.500,00
46	Program Peningkatan pelayanan kesehatan	2.589.525.000,00
47	Program Kesehatan Keluarga	2.586.769.900,00
48	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.239.329.100,00
49	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	966.995.400,00
50	Program Pencegahan penyakit	2.475.875.010,00



51	Program Pembangunan dan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan	9.387.497.500,00
52	Program Pelayanan jaminan kesehatan	72.290.000,00
53	Program Peningkatan penyelenggaraan BLUD Puskesmas	72.039.661.132,00
54	Program Peningkatan pelayanan Laboratorium Kesehatan	404.200.000,00
55	Program Pelayanan kesehatan BLUD Rumah sakit	68.101.141.000,00
56	Program Perlindungan perempuan, anak, dan pengarusutamaan gender	668.195.000,00
57	Program Pembinaan keluarga berencana dan sejahtera	5.706.460.000,00
58	Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	444.847.000,00
59	Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial	2.459.019.500,00
60	Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial	1.892.824.250,00
61	Program Peningkatan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat Perdesaaan	908.079.450,00
62	Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	1.115.791.000,00
63	Program Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja	689.220.000,00
64	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.551.212.000,00
65	Program Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	144.620.000,00
66	Program Pengembangan Transmigrasi	490.175.000,00
67	Program Peningkatan Pemasaran Pariwisata	2.503.897.500,00
68	Program Peningkatan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	9.134.844.500,00
69	Program Peningkatan dan pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata	1.081.794.400,00
70	Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Adat, Seni, dan Tradisi	579.250.000,00
71	Program Peningkatan Pelestarian Sejarah, Bahasa, dan Sastra	581.307.500,00
72	Program Peningkatan Pelestarian dan Pengembangan Warisan dan Nilai Budaya	192.680.500,00
73	Program Pembangunan, Peningkatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	114.222.071.456,00



74	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, dan Jaringan Pengairan Lainnya	12.852.389.424,00
75	Program Penyelenggaraan Pembangunan Gedung	37.941.218.000,00
76	Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	15.338.671.813,00
77	Program Pelayanan Laboratorium dan Peralatan Berat	847.175.000,00
78	Program Pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan Rumah Susun	1.205.000.000,00
79	Program Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.520.465.000,00
80	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	670.261.000,00
81	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum dan Barang	1.143.677.500,00
82	Program Uji Kelayakan Sarana Transportasi	557.700.000,00
83	Program Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang	1.890.489.500,00
84	Program Pelaksanaan dan Pengawasan Pertanahan dan Penataan Ruang	908.065.000,00
85	Program Pembangunan dan Pembinaan Jaringan Komunikasi Data dan Informatika	2.602.283.500,00
86	Program Pembangunan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	1.270.915.500,00
87	Program Peningkatan Kapasitas Koperasi	499.615.000,00
88	Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM	1.246.913.500,00
89	Program Peningkatan Promosi dan Penanaman Modal Daerah	393.650.000,00
90	Program Pengendalian Perizinan dan Penanaman Modal	137.249.000,00
91	Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang	14.902.570.100,00
92	Program Peningkatan Pengembangan dan Efisiensi Perdagangan	2.017.137.500,00
93	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	3.176.700.000,00
94	Program Peningkatan Perekonomian dan SDA	354.007.500,00
95	Program Pengembangan Agribisnis Perikanan	1.532.249.000,00
96	Program Pemberdayaan Nelayan	303.407.500,00



97	Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan	2.057.062.500,00
98	Program Peningkatan Agribisnis Pertanian	416.733.500,00
99	Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	770.157.500,00
100	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3.241.471.500,00
101	Program Peningkatan Produksi Perkebunan dan Hortikultura	2.761.509.500,00
102	Program Peningkatan Produksi Peternakan	1.440.883.260,00
103	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	927.530.000,00
104	Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan	4.885.514.300,00
105	Program Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup	249.230.000,00
106	Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	3.780.937.000,00
107	Program Konservasi dan Pengendalian SDA Hayati dan Ekosistemnya	660.390.000,00
108	Program Pengendalian Pencemaran dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup	694.729.000,00
109	Program Pengelolaan Sampah Mandiri	195.940.000,00
110	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	77.268.075.700,00
111	Program Kesiapsiagaan, Pencegahan, Mitigasi, dan Penanganan Bahaya Kebakaran	523.755.000,00



Lampiran 3
Penghargaan dan Piagam Penghargaan Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2018

NO	PENGHARGAAN	INSTITUSI	KET
1	Penghargaan Abdi Bakti Tani	Kementerian Pertanian	
2	Best Achiver In Women Regional Leader	Obsession Media Group	
3	Pemerintah Kabupaten Terpopuler di Media 2017	PR Indonesia	
4	Prestasi Kinerja Status Sangat Tinggi Bintang Dua dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kementerian Dalam Negeri	
5	Penghargaan Kabupaten Layak Anak	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tingkat Madya
6	Penghargaan Dharma Bakti Pramuka	Kwarnas	
7	Penghargaan Anugrah Ki Hajar (Kita Harus Belajar)	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kategori Madya
8	Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berkelanjutan	Kementrian Kesehatan	Kategori Eka Pratama
9	Perpustakaan Desa Terbaik Tingkat Nasional (Perpustakaan "Gardu Pintar Dua", Desa Kepek, Kecamatan Wonosari) Pada Kegiatan PerspuSeru	<i>Coca-cola Foundation</i> dan Perpustakaan Nasional	
10	Lomba Cerita Impact Kategori Video Tingkat Nasional (Perpustakaan "Gardu Pintar Dua", Desa Kepek, Kecamatan Wonosari) Pada Kegiatan PerspuSeru	<i>Coca-cola Foundation</i> dan Perpustakaan Nasional	
11	Lapak Perpustakaan Umum Terbaik Tingkat Nasional (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Gunungkidul) Pada Kegiatan PerspuSeru	<i>Coca-cola Foundation</i> dan Perpustakaan Nasional	



NO	PENGHARGAAN	INSTITUSI	KET
12	Bupati Gunungkidul sebagai Pembina Pelayanan Publik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Kategori Sangat Baik
13	RSUD Wonosari Kabupaten Gunungkidul sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	A
14	DPMPT Kabupaten Gunungkidul sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	A-
15	DISDUKCAPIL Kabupaten Gunungkidul sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	A-
16	Bupati INA Entrepreneur Award (pada Penghargaan INA Apkasi Award)	Philip Kotler Center for ASEAN Marketing (PK CAM)	
17	<i>TOP Leader on IT Leadership 2018</i> (untuk Bupati)	TOP IT TELCO 2018	
18	<i>TOP IT Implementation of Regency Government 2018</i> (untuk Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)	TOP IT TELCO 2019	Peringkat 1
19	Penghargaan sebagai Kabupaten/Kota yang memiliki 100% Puskesmas Terakreditasi	Direktur Jenderal Pelayanan Kementerian Kesehatan RI	
20	APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	Kategori Utama
21	Kapabilitas APIP Nasional (penilaian kemandirian dalam pelaksanaan TUPOKSI)	BPKP Pusat	Level III
22	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017	Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI	Opini 'Wajar Tanpa Pengecualian' (WTP)



NO	PENGHARGAAN	INSTITUSI	KET
23	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (DISDUKCAPIL)	Ombudsmasn RI	Zona Hijau Kepatuhan tinggi
24	HATINYA PKK (Desa Gading)	Tim Penggerak PKK Pusat	Juara III Tingkat Nasional
25	Penyuluhan Ketahanan Pangan Keluarga (Desa Gading)	Tim Penggerak PKK Pusat	Juara I Tingkat Nasional (Ibu Kepala Desa Gading)
26	Lomba Desa dengan kriteria pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa	Kementerian Desa, PDTT RI	Juara I
27	Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Predikat BB



Lampiran 4: Salinan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Indikator Kinerja Utama



**BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 255/KPTS/2016
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA BUPATI TAHUN 2016-2021**

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2016-2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2016-2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Bupati Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan untuk:
- a. perencanaan tahunan;
 - b. perencanaan jangka menengah;
 - c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 255/KPTS/2016
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA BUPATI
TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Rumus : Menunjukkan hasil penilaian Pemerintah terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah setiap tahun Tipologi data : Non Kumulatif	Bappeda Sekretariat Daerah Semua PD	Laporan tahunan
2	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rumus : Menunjukkan opini hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun. Untuk kondisi tahun 2015 merupakan hasil pemeriksaan BPK tahun 2016 untuk APBD Tahun Anggaran 2015 Tipologi data : Non Kumulatif	Badan Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Daerah Semua PD	Laporan tahunan
3	Ketaatan masyarakat terhadap hukum meningkat	Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Rumus : Menunjukkan kondisi hasil penilaian terhadap kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat, yang diukur dari indikator penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat meningkat Tipologi data : Non Kumulatif	Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Laporan tahunan



NO	SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4	Kapasitas Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Rumus : Indeks Pembangunan Manusia, dihitung sebagai rata-rata geometrik dari tiga dimensi: 1. Kesehatan melalui indikator Angka Harapan Hidup; 2. Pendidikan melalui indikator Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah; dan 3. Pendapatan melalui konsumsi riil per kapita. Tipologi data : Non Kumulatif	Dinas Kesehatan RSUD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Pemberda- yaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Laporan tahunan
5	Jumlah Penduduk Miskin Menurun	Angka Kemiskinan	Rumus : Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung garis kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan (<i>basic needs approach</i>) dengan sumber data SUSENAS Tipologi data : Kumulatif	BPS Sekretariat Daerah Dinas Sosial	Laporan tahunan



NO	SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Dinas Pemberda- yaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
6	Angka Pengangguran Menurun	Angka pengangguran	Rumus : Menunjukkan jumlah pengangguran dalam kurun waktu satu tahun Tipologi data : Kumulatif	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Laporan tahunan
7	Daya saing pariwisata meningkat	a. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	Rumus : Menunjukkan jumlah kunjungan wisman dan wisnus dalam kurun waktu satu tahun Tipologi data : Non kumulatif	Dinas Pariwisata	Laporan tahunan
		b. Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	Rumus : Rata-rata malam tamu menginap (wisman dan wisnus) dalam kurun waktu satu tahun Tipologi data : Non kumulatif	Dinas Pariwisata	Laporan tahunan
8	Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan masyarakat meningkat	Indeks pelestarian budaya	Rumus : indeks pelestarian budaya, dihitung dengan pembobotan unsur-unsur:	Dinas Kebudayaan	Laporan tahunan



NO	SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			1. Jumlah even kesenian/budaya skala kabupaten/provinsi /nasional dengan bobot: 30% 2. Persentase kelompok kesenian yang aktif dengan bobot: 25% 3. Jumlah pelaku pelestari budaya yang aktif dengan bobot: 20% 4. Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang terpelihara dan kondisi baik dengan bobot: 15% 5. Jumlah desa budaya dengan bobot: 6% 6. Persentase gedung kesenian yang aktif dengan bobot: 4% Tipologi data : Non komulatif		
9	Infrastruktur publik wilayah meningkat	Indeks Infrastruktur wilayah	Rumus : $IF = (25\% \times PJb) + (7\% \times JBb) + (20\% \times AMP) + (8\% \times PKm) + (7\% \times ALm) + (8\% \times PPs) + (5\% \times TGb) + (5\% \times AGb) + (10\% \times Irb) + (5\% \times GPb)$ Keterangan: IF : Indeks Ketersediaan Infrastruktur 1. PJb = Persentase panjang jalan dengan kondisi baik, dengan rumus = $(\sum \text{Panjang Jalan Kondisi Baik} / \sum \text{Panjang Jalan}) \times 100\%$ 2. JBb = Persentase jembatan dengan kondisi baik, dengan rumus = $(\sum \text{Panjang Jembatan Kondisi Baik} / \sum \text{Panjang Jembatan}) \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Lingkungan Hidup	Laporan tahunan



NO	SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			3. AMp =Persentase penduduk berakses air minum, dengan rumus = $(\sum \text{Penduduk yang memiliki akses air bersih yang aman} / \sum \text{penduduk pada akhir tahun pencapaian}) \times 100\%$ 4. PKm = Persentase penurunan luasan kawasan kumuh, dengan rumus =(Luasan kawasan kumuh yang belum tertangani/luas kawasan kumuh) x 100% 5. Alm = Persentase cakupan rumah tangga yang memiliki akses sistem pengelolaan air limbah, dengan rumus = $(\sum \text{KK yang mem-peroleh akses sistem pengelolaan air limbah} / \sum \text{keseluruhan KK pada akhir tahun}) \times 100\%$ 6. PPs= Persentase cakupan IKK yang terlayani sistem pengelolaan sampah, dengan rumus =($\sum \text{IKK yang terakses sistem pengelolaan sampah} / \sum \text{IKK}) \times 100\%$ 7. TGb= Persentase penurunan titik genangan, dengan rumus = $(\sum \text{titik genangan yang tertangani} / \sum \text{titik genangan}) \times 100\%$ 8. AGb = Persentase Penurunan area banjir, dengan rumus = $(\sum \text{area banjir yang tertangani} / \sum \text{area banjir}) \times 100\%$ 9. IRb= Persentase luasan Daerah Irigasi (DI) yang teraliri air irigasi, dengan rumus = $(\text{Luasan Daerah Irigasi (DI) yang teraliri air irigasi} / \text{Luasan Daerah Irigasi (DI)}) \times 100\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan	



NO	SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			10. GPb =Persentase keandalan bangunan gedung pemerintahan, dengan rumus = (Jumlah Gedung pemerintahan yang andal sesuai peraturan / Jumlah Gedung pemerintahan) x 100% Tipologi data : Non komulatif		
10	Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat	Angka pertumbuhan ekonomi	Rumus : $G = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$ G = Laju pertumbuhan ekonomi $PDRB_1$ = PPDRB ADHK pada suatu tahun $PDRB_0$ = PPDRB ADHK pada tahun sebelumnya Tipologi data : Non Komulatif	BPS Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Laporan tahunan
11	Pendapatan masyarakat meningkat	Pendapatan Perkapita Penduduk	Rumus : $\frac{PDRB}{\sum \text{Penduduk Pertengahan tahun}}$ Tipologi data : Non Komulatif	BPS Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Kelautan dan Perikanan Sekretariat Daerah	Laporan tahunan . .
12	Ketahanan Pangan meningkat	Jumlah desa rawan pangan	Rumus : Menunjukkan jumlah desa kategori rawan pangan dalam kurun waktu satu tahun	Dinas Pertanian dan Pangan	Laporan tahunan



NO	SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Tipologi data : Komulatif	Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Lingkungan Hidup	
13	Kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Rumus : $(IPU \times 30\%) + (IPA \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$ IPU = Indeks Pencemaran Udara IPA = Indeks Pencemaran Air ITH = Indeks Tutupan Hutan Menunjukkan angka indeks dari unsur- unsur kondisi udara, air, dan tutupan hutan/vegetasi Tipologi data : Non Komulatif	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan tahunan
14	Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana meningkat	Persentase desa tangguh bencana	Rumus : $\frac{\sum \text{Desa Sasaran}}{\sum \text{Desa Rawan Bencana}} \times 100\%$ Tipologi data : Non Komulatif	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Laporan tahunan

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH